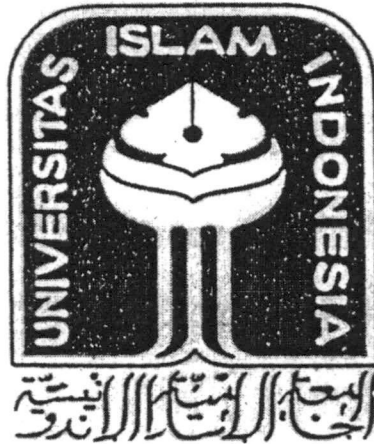


KONSEP KELUARGA DALAM AL-QUR'AN DAN IMPLIKASINYA TERHADAP PENDIDIKAN (Pendekatan Tematik)



Oleh:

Mantep Miharso
NIM. 2012045

Pembimbing:
Prof. Dr. Usman Abu Bakar, MA

TESIS

Diajukan kepada Magister Studi Islam
Program Pascasarjana Universitas Islam Indonesia
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
guna Memperoleh Gelar
Magister Studi Islam

YOGYAKARTA
2003



MAGISTER STUDI ISLAM
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
Jl. Demangan Baru No. 24 Lantai II Yogyakarta
Telp. (0274) 523637 Fax. 523637

PENGESAHAN

TESIS berjudul : KONSEP KELUARGA DALAM AL-QUR'AN DAN
IMPLIKASINYA TERHADAP PENDIDIKAN (Pendekatan
Tematik)

Ditulis oleh : Mantep Miharso

N.I.M. : 2012045

Konsentrasi : Pendidikan Islam

Telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Magister dalam Ilmu
Pendidikan Islam.

Yogyakarta, 21 Oktober 2003

Ketua Program



Dr. H. Amir Mu'allim, MIS



**MAGISTER STUDI ISLAM
PROGRAM PASCASARJANA**
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
Jl. Demangan Baru No. 24 Lantai II Yogyakarta
Telp. (0274) 523637 Fax. 523637

NOTA DINAS
No : 044/PS-MSI/ND/VIII/2003

TESIS berjudul : KONSEP KELUARGA DALAM AL-QUR'AN DAN
IMPLIKASINYA TERHADAP PENDIDIKAN (Pendekatan
Tematik)

Ditulis oleh : Mantep Miharso

NIM : 2012045

Konsentrasi : Pendidikan Islam

Telah dapat diujikan di depan Dewan Penguji Tesis Magister Studi Islam Program
Pascasarjana (S-2) Universitas Islam Indonesia.

Yogyakarta, 28 Agustus 2003

Ketua Program,



Dr. H. Amir Mu'allim, MIS



MAGISTER STUDI ISLAM
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
Jl. Demangan Baru No. 24 Lantai II Yogyakarta
Telp. (0274) 523637 Fax. 523637

TIM PENGUJI UJIAN TESIS

Nama : Mantep Miharsa
Tempat/tgl.lahir: Banjarnegara, 22 Nopember 1967
N. I. P. : 2012045
Konsentrasi : Pendidikan Islam
Judul Tesis : KONSEP KELUARGA DALAM AL-QUR'AN DAN IMPLIKASINYA TERHADAP PENDIDIKAN (Pendekatan Tematik)



Ketua : Dr. H. Amir Mu'allim, MIS. (...)

Sekretaris : Drs. H. Asmuni, MA. (...)

Pembimbing / Penguji : Prof. Dr. H. Usman Abu Bakar, MA. (...)

Penguji : Prof. H. Imam Barnadib, Ph.D. (...)

Diuji di Yogyakarta pada tanggal 8 September 2003

Pukul 08.00 s/d 09.00 WIB

Hasil / Nilai : 3,52 / A-



Program Pascasarjana
Magister Studi Islam (S-2)
Universitas Islam Indonesia Yogyakarta

PERSETUJUAN

TESIS berjudul **Konsep Keluarga Dalam Al-Qurân: Implikasinya Terhadap Pendidikan** yang ditulis oleh Mantep Miharso, S.Ag. telah dapat disetujui untuk diuji di hadapan tim Penguji Tesis Magister Studi Islam Universitas Islam Indonesia.



Yogyakarta, 27 Juni 2003
Pembimbing
Prof. Dr. Usman Abu Bakar, MA.

KATA PENGANTAR

Bismillāhirrahmānirrahīm

Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam, atas hidayah dan pertolonganNya kajian terhadap al-Qur'an yang sangat berat ini dapat penulis selesaikan. Salawat dan salam semoga tetap dilimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW, keluarganya, sahabatnya dan pengikutnya.

Di samping atas kehendak Yang Maha Kuasa, tesis ini dapat terwujud juga berkat peran serta dari berbagai pihak. Untuk itu penulis menyampaikan terima kasih dan ucapan "*jazākumullāh khairan kaśīran*" kepada:

1. Yth. Prof. Dr. Faisal Ismail, MA. Sekretaris Jenderal Departemen Agama RI, melalui Kantor Wilayah Departemen Agama Jawa Tengah dan Kantor Departemen Agama Kabupaten Wonogiri, yang telah memberikan IZIN BELAJAR kepada penulis Nomor: SJ/B.II/I/Kp.02.3/2298/2002 tertanggal 6 Agustus 2002.
2. Yth. Dr. H. Amir Mu'allim, MIS. selaku ketua program MSI-UII Yogyakarta beserta stafnya.
3. Yth. Prof. Dr. Usman Abu Bakar, MA. selaku pembimbing dalam penulisan hasil penelitian ini.

4. Guru Besar dan Dosen MSI-UII Yogyakarta yang telah mengajarkan pengetahuan dan ilmu mereka kepada penulis.
5. Teman-teman penulis yang turut memberikan motivasi dan dorongan untuk penyelesaian tesis ini, terutama Wahid Arbani, dan Anwan Santoso.
6. Nur 'Aeni binti Tukimin, isteri tercinta yang sabar mendorong dan menemani penulis dalam mempersiapkan bahan, mengumpulkan data dan mengerjakan tesis ini hingga selesai.

Semoga apa yang diberikan mereka kepada penulis menjadi amal sholih yang diterima dan dipahalai oleh Allah SWT.

Penulis menyadari atas keterbatasan kemampuan penulis untuk menggali kandungan Al-Qur'an, Kitab Suci petunjuk Ilahi yang sangat agung. Akhirnya penulis pasrahkan kebenaran yang mutlak kepada Allah Yang Maha Mengetahui. Apa yang penulis lakukan merupakan upaya pemahaman terhadap firman-firmanNya sebagai bagian dari *talabul ilmi*. Harapan penulis Allah meridai, dan tesis ini dapat bermanfaat, amin.

Yogyakarta, September 2003

Penulis



Mantep Miharso

THE FAMILY CONCEPT IN AL-QUR'AN AND ITS IMPLICATION ON EDUCATION

By: Mantep Miharso, S.Ag

Abstract

Family has a great influence in the establishment of the human's personality. Each member in the family is sharing their experience, which is a part of educational process. Furthermore, the dominant role of the family has been to lead a person to become a qualified human being (read: *Insan Kamil*). However, each family will have different concepts based on their family mission.

The family for Eastern people, for example, depends on responsibility and siblings concepts; on the other hand, the Western based on happiness and acknowledgement. The latter concept does not indicate relation and interaction, which is required for a responsibility, as it is often occurred in Eastern. These two concepts then influence the family's function in education.

Islamic education begins from family. Therefore, the family is necessary based on Islam, not on Eastern or Western concepts. Al-Qur'an as the basis of Islam contains instructions and guidelines towards all aspects of human beings' lives including family.

The study is aimed at exploring the Al-Qur'an verses in relation to identifying the family concept (its essence and function), and its education implication. The primary data, therefore, is obtained from Al-Qur'an, and the secondary from several *hadis and tafsir* books and other related references.

The methodology applied is qualitative one. The method of the data collection and analysis respectively is thematic, language analysis and analytical concept. The analysis is focused on the Al-Qur'an verses, which are directly or indirectly related to the family's terms.

The findings indicate that conceptually a family in Al-Qur'an is established on the basis of Islamic teachings through marriage process—as strong- holy contracts, which is based on love, *mawaddah*, *rahmah* and trust. Each member is responsible for realizing peace (read: *sakinah*) through mutual relationship (read: *ma'ruf*), by understanding their duty based on their status and function as a member of the family. As a result, the family is considered as a place for obtaining a peaceful life. Thus its essence of a family in Al-Qur'an is to achieve comfort and prosperity.

The family has internal dan external functions. Internally, the family function is to maintain each person in order to devote for Allah, and externally, it is a basic element for a nation building in order to obtain a better generation.

In sum, there are two implications of education in a family, that is, personal and family ones. Personal education is related to each member of the family and family education concerns with functions, status and occupation in the family, for instance, the education for husband, wife, parents and children.

ABSTRAK

KONSEP KELUARGA DALAM AL-QUR'AN DAN IMPLIKASINYA TERHADAP PENDIDIKAN.

Oleh : Mantep Miharso, S.Ag.

Hampir semua manusia, pada awalnya merupakan anggota kelompok sosial yang dinamakan keluarga. Keluarga mempunyai peranan yang sangat dominan di dalam mengantarkan pribadi menjadi manusia seutuhnya, *insan kamil*. Namun demikian masing-masing keluarga akan membawa misinya menurut konsep yang dibangunnya.

Konsep keluarga di Timur, dibangun atas dasar ikatan dan tanggung jawab. Sehingga menunjukkan kepada beban, kesempitan dan kesusahan. Sebaliknya konsep keluarga di Barat dibangun atas dasar kesenangan dan pengenalan. Individu terikat dengan keluarga-nya berdasarkan kepentingan tertentu, dan ikatan ini dapat berubah jika kepentingan berubah. Sehingga tidak mengisyaratkan adanya tanggung jawab, sebagaimana di Timur. Implikasinya terhadap pendidikan, yang pertama bertanggung jawab penuh yang kedua tidak bertanggung jawab.

Pendidikan Islam bermula dari lingkungan keluarga. Untuk kepentingan ini keluarga harus dibangun berdasarkan Islam. Al-Qur'an sebagai landasan Islam yang merupakan firman Allah adalah petunjuk dan pedoman hidup untuk seluruh manusia. Di dalamnya memuat seluruh aspek kehidupan, termasuk kehidupan keluarga.

Tesis ini merupakan pengkajian terhadap ayat-ayat al-Qur'an untuk mengetahui konsep keluarga (hakekat dan fungsinya) sekaligus implikasi pendidikannya.

Sebagai penelitian literer, data primer tesis ini diperoleh dari al-Qur'an dan data sekundernya dari beberapa kitab tafsir dan hadis serta sumber pustaka lainnya.

Penelitian ini menggunakan metodologi kualitatif berlandaskan fenomenologi dan pengambilan datanya melalui metode tematik. Analisis datanya menggunakan analisis bahasa dan analisis konsep.

Berdasarkan analisis ini dapat diketahui bahwa hakekat keluarga di dalam al-Qur'an adalah ketenangan jiwa (ketenteraman) dan kesejahteraan. Oleh karenanya keluarga berfungsi internal untuk memelihara diri dan anggotanya dalam rangka ibadah kepada Allah; dan eksternal merupakan elemen dasar pembentukan umat/bangsa yang dapat menyumbangkan generasi penerus dari keturunan yang tumbuh dan berkembang dari keluarga tersebut. Sehingga berimplikasi terhadap pendidikan berupa mendidik diri dan mendidik keluarga sebagai tanggung jawabnya.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PENGESAHAN	iii
TIM PENGUJI	iv
NOTA DINAS	v
PERSETUJUAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
ABSTRAK....	ix
DAFTAR ISI	xi
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	xiv
 BAB I PENDAHULUAN	 1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	6
D. Kajian Pustaka	7
E. Kerangka Teori	13
F. Metode Penelitian.....	16
G. Sistematika Pembahasan	18

BAB II	PENGERTIAN DAN BENTUK-BENTUK	
	PENGUNGKAPAN KELUARGA DALAM AL-QUR'AN	20
	A. Pengertian Keluarga	20
	B. Bentuk-Bentuk Pengungkapan Keluarga	
	Dalam Al-Qur'an.....	25
	1. Term-Term Yang Secara Langsung Menunjuk Kata/Makna Keluarga	25
	2. Term-Term Yang Tidak Secara Langsung Menunjuk Makna/ Pengertian Keluarga	41
BAB III	KELUARGA DALAM AL-QUR'AN	46
	A. Hakekat Keluarga	46
	1. Perkawinan	50
	a. Perempuan Dalam Pandangan Al-Qur'an	51
	b. Perkawinan dan Tujuannya	58
	2. Hubungan Kekeluargaan	81
	a. Hubungan Internal	81
	b. Hubungan Eksternal	91
	B. Fungsi Keluarga	95
	1. Fungsi Individual	95
	2. Fungsi Sosial	101
	3. Fungsi Pendidikan	106

BAB IV	IMPLIKASI KEPENDIDIKAN ATAS KONSEP KELUARGA	
	DALAM AL-QUR'AN	111
	A. Pengertian Pendidikan	111
	B. Pendidikan Dalam Keluarga	118
	1. Mendidik Diri	118
	2. Mendidik Keluarga	121
	a. Pendidikan Bagi Suami	124
	b. Pendidikan Bagi Istri.....	130
	c. Pendidikan Bagi Orangtua.....	134
	d. Pendidikan Bagi Anak	152
BAB V	PENUTUP.....	164
	A. Kesimpulan	164
	B. Saran-Saran	165
	C. Penutup	167

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Sesuai dengan SKB Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan
Kebudayaan RI No. 158/1987 dan No. 0543 b/U/1987

Tertanggal 22 Januari 1988

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	alif	-	Tidak dilambangkan
ب	ba'	b	-
ت	tā	t	-
ث	sā	ṣ	s dengan titik di atasnya
ج	jīm	j	-
ح	hā'	ḥ	h dengan titik di bawahnya
خ	khā'	kh	-
د	dāl	d	-
ذ	zāl	ẓ	z dengan titik di atasnya
ر	rā'	r	-
ز	zā	z	-
س	sīn	s	-
ش	syīn	sy	-
ص	sād	ṣ	s dengan titik di bawahnya
ض	dād	ḍ	d dengan titik di bawahnya
ط	tā'	ṭ	t dengan titik di bawahnya
ظ	zā'	ẓ	z dengan titik di bawahnya
ع	'ain	‘	koma terbalik
غ	gain	g	-

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ف	fā'	f	-
ق	qāf	q	-
ك	kaf	k	-
ل	lām	l	-
م	mīm	m	-
ن	nūn	n	-
و	wawu	w	-
ه	hā'	h	-
ء	hamzah	,	apostrop, tetapi lambang ini tidak dipergunakan untuk hamzah di awal kata
ي	yā'	y	-

B. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap, termasuk tanda *syaddah*, ditulis rangkap
أحمدية ditulis *Ahmadiyyah*

C. Ta' Marbutah di Akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis *h*, kecuali untuk kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia, seperti *salat*, *zakat* dan sebagainya.

جماعة ditulis *Jamā'ah*

2. Bila dihidupkan ditulis *t*

كرامات الأولياء ditulis *karāmatul-auliyyā'*

D. Vokal Pendek

Fathah ditulis *a*, kasrah ditulis *i*, dan dammah ditulis *u*.

E. Vokal Panjang

A panjang ditulis *ā*, *i* panjang ditulis *ī*, dan *u* panjang ditulis *ū*, masing-masing dengan tanda hubung (-) di atasnya.

Fathah + *ya'* tanpa dua titik yang dimatikan ditulis *ai*, dan fathah + wawu mati ditulis *au*.

F. Vokal-vokal Pendek yang Berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof (').

أَنْتُمْ ditulis *a'antum*

مُؤْنِثْ ditulis *mu'annas*

G. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf qamariyah ditulis *al-*

الْقُرْآنْ ditulis *Al-Qur'ān*

2. Bila diikuti huruf syamsiyyah, huruf *l* diganti dengan huruf syamsiyyah yang mengikutinya.

الشَّيْعَةْ ditulis *asy-Syī'ah*

H. Huruf besar

Penulisan huruf besar disesuaikan dengan EYD

I. Kata dalam Rangkaian Frasa dan Kalimat

1. Ditulis kata per kata, atau

2. Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dalam rangkaian tersebut.

شَيْخُ الْإِسْلَامْ Ditulis *Syaikh al-Islam* atau *Syaikhul-Islām*

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dilihat dari sejarah perkembangan Islam, Pendidikan Islam berproses dari konsep sistemik yang berintikan pada pembentukan pribadi muslim mukmin, lalu meluas ke arah pembentukan keluarga muslim muttaqin yang dimensinya semakin membesar atau melebar ke arah pembentukan masyarakat bangsa atau umat muslim yang beriman dan bertakwa kepada Allah.¹

Hampir semua manusia, pada awalnya merupakan anggota kelompok sosial yang dinamakan keluarga. Di dalam keluarga, anggota-anggotanya saling bertukar pengalaman, yang disebut *social-experience* yang mempunyai pengaruh besar terhadap pembentukan kepribadian orang-orang bersangkutan.² Tukar-menukar pengalaman dalam pembentukan kepribadian yang demikian ini termasuk sebagian dari proses pendidikan.

Keluarga memegang peran penting di dalam pendidikan, utamanya pendidikan keluarga. Keluarga merupakan masyarakat

¹ H.M.Arifin. *Ilmu Pendidikan Islam Suatu Tinjauan Teoritis dan Praktis Berdasarkan Pendekatan Interdisipliner*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1991), hal. 112.

² Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta: CV. Rajawali, 1984), hal. 112.

kecil, adalah sel pertama bagi masyarakat besar, masyarakat besar tidak akan mempunyai eksistensi tanpa hadirnya keluarga.³ Keluarga adalah sekolah pertama bagi anak-anak, yang melalui celah-celahnya sang anak menyerap nilai-nilai keterampilan, pengetahuan dan perilaku yang ada di dalamnya.⁴

Dalam buku *Filsafat Pendidikan Islam*, Zuhairini menyatakan bahwa keluarga merupakan lembaga pendidikan yang pertama tempat anak didik pertama-tama menerima pendidikan dan bimbingan dari orang tuanya atau anggota keluarga lainnya.⁵ Senada dengan ini, Hasan Langgulang dalam: *Manusia dan Pendidikan*, menyatakan bahwa keluarga merupakan unit sosial yang utama yang mana melalui individu-individu dipersiapkan nilai-nilai kebudayaan, kebiasaan, dan tradisinya dipelihara.⁶

Dengan demikian keluarga mempunyai peran yang sangat dominan di dalam mengantarkan pribadi menjadi manusia seutuhnya, *insan kamil*. Namun demikian masing-masing keluarga akan membawa misinya menurut konsep yang dibangun.

³ 'Abdul Ghani 'Abud. *Keluarga Muslim dan Berbagai Masalahnya*, (Bandung : Pustaka, 1987), hal. 36.

⁴ *Ibid*, hal.38

⁵ Zuhairini,dkk, *Filsafat Pendidikan Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1991), hal. 177.

⁶ Hasan Langgulang, *Manusia dan Pendidikan, Suatu Analisa Psikologi, Filsafat dan Pendidikan*, (Jakarta: PT.Al-Husna Zikra,1995), hal. 349.

Menurut Abdul Ghani 'Abud, konsep keluarga di Timur, dibangun atas dasar ikatan dan tanggung jawab. Sehingga menunjukkan kepada beban, kesempitan dan kesusahan.⁷ Sedangkan di Barat keluarga dibangun atas dasar kesenangan dan pengenalan. Individu terikat dengan keluarganya berdasarkan kepentingan dan kapan saja ia siap untuk mengubah ikatan ini bila ada kepentingan baru atau situasi dan kondisi di sekitarnya berubah.⁸ Keluarga di Barat tidak menunjukkan suatu hubungan dan interaksi serta tidak pula mengisyaratkan rasa tanggung jawab, sekalipun sekedar tanggung jawab yang wajib dan dituntut seperti yang dilakukan oleh keluarga di Timur.⁹ Menurut Graham Allan, di masyarakat Barat batasan konstruksi keluarga memang berubah-ubah, satu-satunya elemen yang masih bertahan mungkin hanya kedudukannya sebagai institusi privat.¹⁰ Privasi bagi mereka dianggap penting, namun kebanyakan lebih cenderung kepada pemenuhan kebutuhan materi yang menyebabkan kurangnya hubungan kekeluargaan, hubungan antartetangga. Hal ini yang menyebabkan pemerintah kian terlibat dalam kehidupan keluarga.¹¹

⁷ ' Abdul Ghani 'Abud. *Keluarga*, hal. 3.

⁸ *Ibid*, hal 6.

⁹ *Ibid*, hal 7.

¹⁰ *Ensiklopedia Ilmu-Ilmu Sosial*, artikel "Graham Allan", oleh Adam Kuper & Jessica Kuper, pen. Haris Munandar, Ed. I, Cet. I (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2000), hal. 339.

¹¹ *Ibid*.

Keluarga yang dapat mewujudkan keamanan bagi individu di negeri-negeri Timur adalah keluarga kecil. Sedangkan keluarga yang dapat mewujudkan keamanan bagi individu di negeri-negeri Barat adalah keluarga besar atau negara, yang secara nyata dikepalai oleh kepala negara.¹² Keluarga menjadi tidak mempunyai fungsi, sebab ia lebur dalam kerangka nasional atau kebangsaan.

Islam dengan al-Qur'an sebagai pedomannya adalah untuk rahmat seluruh alam, tidak memandang Barat ataupun Timur. Al-Qur'an adalah untuk semuanya. Maka jika Barat maupun Timur berpedoman kepada al-Qur'an maka konsepnya akan sama. Keluarga yang dibangun atas dasar kesenangan akan melepaskan diri dari tanggungjawabnya yang merupakan beban. Kebebasan merupakan pedoman bagi kelangsungan kehidupannya.

Menurut Islam tidak ada kebebasan tanpa tanggung jawab, kebebasan itu adalah teman dari tanggung jawab, dan kadar tanggung jawab itulah yang menentukan kebebasan.¹³

Di sisi lain, al-Qur'an merupakan firman Tuhan yang berisi petunjuk segala sesuatu, sehingga Allah menyatakan dalam firmanNya yang artinya: *"Tidak kami lupakan dalam kitab itu segala*

¹² Abdul Ghani Abud. *Keluarga.*, hal.13.

¹³ *Ibid*, hal 3.

sesuatu.”¹⁴ Juga dalam ayat lain, artinya: “Dan Kami turunkan kepadamu kitab yang menerangkan segala sesuatu dan sebagai hudan dan rahmat serta kabar gembira bagi orang-orang yang berserah diri.”¹⁵

“Segala sesuatu” ini banyak dipahami meliputi berbagai macam cabang ilmu pengetahuan, yang mana al-Qur’an telah menyadarkan kepada manusia ilmu yang bermanfaat yang mengatur hubungan antara manusia dengan Allah, dengan sesamanya dan dengan lingkungannya.¹⁶

Hubungan antarsesama manusia termasuk di dalamnya adalah keluarga. Keharmonisan hubungan ini akan berimplikasi terhadap kehidupan sosialnya. Jika keluarga baik, maka masyarakatpun baik, jika keluarga kokoh masyarakatpun kokoh.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, muncul pokok masalah yang menjadi fokus penelitian ini dengan rumusan sebagai berikut :

¹⁴ Depag RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji Departemen Agama RI, 1994), hal. 192. QS. Al An’am (6): 38

¹⁵ *Ibid*, hal. 415. QS. An Nahl (16): 89

¹⁶ Abdul Rahman Saleh Abdullah, *Teori-teori Pendidikan Berdasar Al-Qur’an*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1990), hal. 18.

1. Sebagai dasar terbentuknya suatu bangsa, keluarga memegang peran yang sangat penting. Maka apakah hakekat keluarga di dalam al-Qur'an?
2. Dalam kaitannya dengan pola hubungan antar-sesama manusia, bagaimana fungsi keluarga menurut al-Qur'an?
3. Sebagai suatu institusi, keluarga mempunyai implikasi terhadap lingkungan masyarakat bangsanya. Dari hakekat dan fungsi keluarga yang dibangun berdasarkan al-Qur'an, bagaimanakah implikasinya terhadap pendidikan?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Tujuan Penelitian

Tujuan yang diharapkan dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk menggali konsep keluarga dalam al-Qur'an agar menemukan hakekat, struktur, tujuan dan fungsinya.
2. Untuk mengetahui implikasi konsep keluarga di dalam al-Qur'an tersebut terhadap pendidikan.

Kegunaan Penelitian :

Adapun kegunaan penelitian ini adalah :

1. Teoritis
 - a. Untuk mengkaji al-Qur'an secara tematik khususnya tentang keluarga, dalam upaya membumikan al-Qur'an.
 - b. Untuk menambah khazanah pengetahuan bagi Umat Islam.

2. Praktis

Berkembangnya model pendidikan dan besarnya perhatian umat terhadap pendidikan keluarga, hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai landasan di dalam mengembangkan pendidikan dan khususnya pendidikan keluarga.

D. Kajian Pustaka

Pengkajian tentang keluarga sebenarnya telah banyak dilakukan, baik di media maupun seminar dan sarasehan. Semuanya berkesimpulan bahwa keluarga merupakan basis tumbuh kembang generasi, oleh karenanya sangat penting memperoleh perhatian secara serius. Di antara beberapa yang dapat penulis telaah antara lain sebagai berikut:

Dr. Hammudah 'Abd Al 'Ati (wafat 1976) menulis buku *"The Family Structure in Islam"* terbitan The American Trust Publication USA, yang sudah diterjemahkan oleh Anshari Thayib tahun 1984 menjadi *"Keluarga Muslim"* diterbitkan PT. Bina Ilmu Surabaya. Buku ini merupakan hasil survey secara analitis tentang lembaga-lembaga ke-Islaman. Pendekatan yang dipergunakan adalah sejarah, hukum dan sosial. Dalam hal keluarga, Hammudah membahas dari segi normatif yang kemudian dikaji bagaimana dalam pelaksanaannya.

Kajian ini, menurut Morroe Berger yang memberikan prawacana buku ini mengatakan bahwa : “Salah satu kesimpulan Dr. Abd. Al-‘Ati yang penting adalah adanya keanekaragaman moral dan perilaku.”¹⁷

Kajian ini lebih menekankan pada struktur keluarga. Pembahasannya mencakup hubungan antara keluarga dengan hukum Islam, dengan ajaran agama secara keseluruhan, dengan adanya kelas-kelas masyarakat. Secara metodologis, pengkajian ini dibagi menjadi 3 masalah pokok, yakni: 1) Dari segi-segi normatif (perintah dan larangan); 2) Bekal-bekal membentuk rumah tangga (ideal maupun sosial); 3) Kaitan semua itu dengan lingkungan sosial budaya secara umum.

Struktur keluarga muslim yang membentuk masyarakat Islam, dalam lingkup hukum, agama dan perilaku tidak lepas pengkajiannya dari aspek sejarah Islam abad 4-11 H. Kurun ini menurut Abd Al ‘Ati merupakan kurun waktu di mana masa itu hukum Islam berkembang.

Adapun pembahasan dalam buku ini meliputi: Dasar dan ikatan kekeluargaan; Perkawinan dan Masalahnya; Jalinan dalam kekeluargaan; Rusaknya keluarga; serta Pembagian kekayaan dan waris.

¹⁷ Hammdudah ‘Abd Al-‘Ati. *The Family Structure in Islam*, alih Bahasa Anshari Thayib, (Surabaya: Bina Ilmu, 1984), hal. VIII.

Buku ini sebenarnya merupakan kajian atas 3 masalah pokok yang menjadi pembahasannya, yakni ; Bagaimana tatanan Islam tentang struktur keluarga? Bagaimana tatanan itu berfungsi dan bagaimana pula tatanan itu direncanakan? Bagaimana hubungan antara tatanan tersebut dengan basis-basis sosial? Atas tiga permasalahan ini di akhir pembahasannya, Abd Al 'Ati menyimpulkan sebagai berikut

Pertama, berbagai tatanan dalam sistem keluarga muslim berasal dari sumber normatif Islam dan dikaitkan dengan dasar kultur sosial. Meskipun kemudian tampak tiadanya hubungan yang jelas antara faktor ideologi dengan komponen perilaku dalam sistem itu.¹⁸

Kedua, ulama-ulama muslim menyusun tatanan itu dan mencoba menyesuaikan diri dengan keaslian kaidah agama serta mencoba membuat formulasi yang sesuai dengan syarat-syarat agama. Sumber pokok yang mereka gunakan sebagai pengikat adalah al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah. Sebagai sumber referensi lain adalah kebiasaan, logika dan elemen-elemen asing.¹⁹

Ketiga, terdapat beberapa interaksi antara tatanan Islam tentang keluarga dengan basis sosialnya. Tetapi bukan bentuk-bentuk yang bersifat tetap. Artinya bahwa hukum Islam tidak

¹⁸ *Ibid.* hal.355.

¹⁹ *Ibid.*, hal. 356.

sepenuhnya “aktif” juga tidak sepenuhnya “pasif”, beberapa tatanan lama mungkin diterima dan dipakai, bisa jadi Islam melakukan pembenaran dan perubahan.²⁰

Jelaslah bahwa kajian Abd Al ‘Ati memfokuskan pada sisi hukum dan pembentukan hukum Islam dalam konteks keluarga dan pembentukan sosial. Sehingga pembahasan ini berbeda dengan pengkajian yang akan peneliti lakukan dengan sudut pandang filosofis dan pedagogis. Lagi pula dari sisi pendidikannya belum banyak dibahas Abd. Al ‘Ati.

Kajian pustaka berikutnya adalah karya Dr. Abdul Ghani ‘Abud (1979): *Al-Usrah al-Muslimah wa al-Usrah al-Mu’āṣirah* yang diterjemahkan oleh Mudzakir AS (1987) menjadi: Keluarga Muslim dan Berbagai Masalahnya.

Pembahasannya berangkat dari memaknai keluarga dalam pengertian Timur dari bahasa Arab dengan term ‘*Al-Usrah* dan pengertian Barat yang dari bahasa Inggris dengan kata *Family* dan bahasa Perancis dengan kata *famille*.

Atas dasar pemaknaan dari segi bahasa ini Abdul Ghani berkesimpulan adanya perbedaan fungsi keluarga di Timur dan di Barat. Dalam hubungannya dengan pendidikan, ia mengkaitkan fungsi keluarga kecil dan fungsi keluarga besar terhadap pendidikan. Di Timur pendidikan menjadi tanggung jawab keluarga

²⁰ *Ibid.* hal. 359.

kecil, sedangkan di Barat menjadi tanggung jawab keluarga besar (negara).

Menurut Abdul Ghani, Goodsell menghubungkan peran pendidikan yang dijalankan oleh keluarga dalam bidang ini kepada daya tahan yang dijalankan oleh orang-orang Yahudi dalam melintasi sejarah mereka yang panjang, sekalipun mereka mengalami tekanan, perpecahan dan perselisihan di sepanjang sejarah mereka. "Rumah tangga adalah yayasan pendidikan satu-satunya bagi rakyat sampai datangnya masa al-Masih. Para ayah adalah pendidik-pendidik utama. Hubungan antara ayah Yahudi dengan anak-anak mereka itu mempunyai bentuk patriarchis. Di tangan ayah terdapat kekuasaan penuh atas hal yang berhubungan dengan pendidikan anak dan pengarahan hidup mereka, bahkan sampai sesudah anak itu kawin; sebab perkawinan ini tidak akan terjadi kecuali atas persetujuan ayah. Penghormatan yang sempurna kepada kedua orang tua ini disertai dengan ketaatan yang buta yang dituntut dari setiap anak Yahudi semenjak masa kanak-kanak mereka. Hingga sekarang ini kesetiaan yang penuh dan kasih sayang yang sempurna dari anak Yahudi terhadap ayah mereka yang telah lanjut usia masih kelihatan nyata. Yang

demikian ini bertentangan dengan kecenderungan anak-anak bangsa lainnya terhadap ayah mereka.²¹

Di bagian akhir pembahasannya Abdul Ghani menyatakan bahwa keluarga muslim adalah keluarga yang berdiri tegak di tengah-tengah masyarakat yang diikat oleh hubungan kekerabatan. Hubungan ini berperan penting dalam kehidupan manusia baik secara individu maupun kelompok. Suami-isteri dalam keluarga dijalin oleh beberapa kepentingan, baik jasmani, rohani, penghidupan ataupun sosiologis. Eksistensi keluarga sebagai sel masyarakat berjaln berkelindan dengan sel masyarakat lain.²²

Dari kajian Abdul Ghani ini, menarik perhatian peneliti untuk mengkaji lebih jauh kaitan antara keluarga dengan peran sosialnya terutama bidang pendidikan. Pendidikan yang merupakan implikasi dari konsep keluarga di dalam al- Qur'an.

Meskipun pembahasan yang mengkaji segi-segi keluarga, telah banyak dilakukan, barangkali perbedaannya terletak pada perbedaan pendekatan. Pendekatan mana peneliti menggunakan pendekatan *maudhu'iy* (tematik) serta keterkaitannya dengan implikasi konsep keluarga terhadap pendidikan.

²¹ 'Abdul Ghani 'Abud. *Keluarga*, hal. 38-39.

²² *Ibid*, hal. 120.

E. Kerangka Teori

Kerangka teori ini merupakan landasan yang dipergunakan untuk acuan di dalam penelitian untuk memecahkan masalah yang dikaji. Mengingat obyek penelitian ini adalah al-Qur'an maka pendekatan yang dipergunakan adalah tafsir. Pemahaman terhadap ayat-ayat al-Qur'an melalui penafsiran-penafsirannya mempunyai peranan yang sangat besar bagi kemajuan umat.²³

Al-Qur'an sebagai petunjuk kehidupan berbicara tentang berbagai masalah kehidupan, baik ilmu, filsafat, sastra, hukum dan pengetahuan lain yang berguna bagi kehidupan manusia. Secara khusus juga mengungkap tentang keluarga dengan menggunakan berbagai ungkapan kata, antara lain *al-ahlu*. Menurut Abdul Ghani 'Abud, kata *al-Ahlu* berasal dari kata kerja *ahila*, menurut wazan *radliya*, yang artinya *anisa* yaitu senang tenang dan tenteram.²⁴

Dengan tidak mengurangi penghargaan atas kelebihan dan kekurangan para peneliti, mufassir pendahulu yang menggunakan metode *juz'iy*, penelitian ini berusaha menggunakan metode *maudhu'iy*. Metode *maudhu'iy* ini mempunyai beberapa kelebihan antara lain: Menghindari kelemahan metode lain (*juz'iy* yang

²³ M.Ouraish Shihab, *Membumikan Al-Qur'an*, Cet.XIX, (Bandung: Mizan, 1999), hal. 83.

²⁴ Abdul Ghani 'Abud, *Al-Usrah al-Muslimah wa al-Usrah al-Mu'ashirah* (*Keluarga Muslim dan Berbagai Masalahnya*), pent. Mudzakir AS, (Bandung: Pustaka, 1987), hal. 4.

parsial). Menafsirkan ayat dengan ayat atau dengan hadis Nabi merupakan cara terbaik dalam menafsirkan al-Qur'an.²⁵

Di samping itu, karena pokok masalah dalam penelitian ini adalah mengenai konsep keluarga, maka materi ini termasuk dalam kajian filsafat ilmu. Di mana filsafat ilmu adalah penyelidikan tentang ciri-ciri pengetahuan ilmiah dan cara-cara untuk memperolehnya.²⁶ Sedangkan konsep adalah mendeskripsikan esensi dari sejumlah sesuatu.²⁷ Esensi keluarga dapat digali dari ayat-ayat al-Qur'an.

Dengan teori penafsiran *maudhu'iy* atau disebut tematik, seseorang dibawa ke dalam hubungan yang nyata dengan pengalamannya sendiri, khususnya dalam mencari jawaban bagi masalah-masalah yang tengah dihadapinya. Tafsir tematik memotret garis-garis besar al-Qur'an di samping menetapkan suatu pendekatan untuk menemukan pandangan al-Qur'an tentang isu apapun yang dijumpai dalam kehidupan.²⁸

Metode tematik tidak mulai dari nas atau teks al-Qur'an, melainkan dari realitas kehidupan, dan menempatkan topik dan

²⁵ M.Quraish Shihab, *Membumikan*., hal. 117.

²⁶ Van Peursen, *Pengantar Filsafat Ilmu*, alih bahasa Soerjono Soekanto, (Yogyakarta: Tiara Wacana. 1986), hal.1.

²⁷ Noeng Muhadjir, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, edisi IV cet.1, (Yogyakarta: Rake Sarasin, 2000), hal. 85.

²⁸ Imam Syafi'ie, *Konsep Ilmu Pengetahuan Dalam Al-Qur'an, Telaah dan Pendekatan Filsafat Ilmu*, (Yogyakarta: MSI UII – UII Press, 2000), hal. 17.

masalah dihadapkan al-Qur'an. Mufasssir bertanya dan al-Qur'an menjawab.²⁹

Dalam tahap ini peneliti menghadapi masalah *keluarga* dengan berbagai aspeknya di hadapkan pada al-Qur'an untuk dicari jawabnya. Untuk ini difokuskan pada ayat-ayat yang membahas tema pokok tersebut.

Langkah-langkahnya ditempuh menurut Abdul Hay Al-Farmawi, sebagaimana dikemukakan Quraish Shihab yaitu :

- a. Menetapkan masalah yang akan dibahas;
- b. Menghimpun ayat-ayat yang berkaitan dengan masalah tersebut;
- c. Menyusun runtutan ayat sesuai dengan masa turunnya, disertai pengetahuan tentang *asbab al-nuzulnya*;
- d. Memahami korelasi ayat-ayat tersebut dalam surahnya masing-masing;
- e. Menyusun pembahasan dalam kerangka yang sempurna (*outline*);
- f. Melengkapi pembahasan dengan hadis-hadis yang relevan dengan pokok bahasan;
- g. Mempelajari ayat-ayat tersebut secara keseluruhan dengan jalan menghimpun ayat-ayatnya yang mempunyai pengertian yang sama, atau mengkompromikan antara yang *'am* (umum) dengan yang *khash* (khusus), mutlaq dan *muqayyad* (terikat), atau yang pada lahirnya bertentangan, sehingga kesemuanya bertemu dalam satu muara, tanpa perbedaan atau pemaksaan.³⁰

Untuk penelitian ini, masalah yang akan dibahas adalah konsep keluarga. Maka langkah-langkah tersebut di atas difokuskan kepada pembahasan topik yang telah ditetapkan ini.

²⁹ *Ibid.*

³⁰ M.Quraish Shihab, *Membumikan.*, hal. 114-116.

F. Metode Penelitian

Penelitian ini termasuk penelitian naskah yang semua datanya digali dari sumber literer atau kepustakaan. Untuk memperoleh kebenaran dari penelitian ini digunakan dua sumber pokok yakni primer dan sekunder. Sumber primer diperoleh dari Mushaf al-Qur'an sedangkan sumber sekunder diperoleh dari kitab-kitab tafsir dan Hadis yang representatif, serta buku-buku lain yang berkaitan dengan pembahasan penelitian ini. Untuk membantu pencarian ayat dan tafsir serta hadis dalam pengumpulan data ini penulis menggunakan CD program Holy Qur'an dan CD Program Hadis *Kutub al-Tis'ah*.

Teknik pengumpulan data primer mula-mula dilakukan pencarian ayat-ayat al-Qur'an yang membahas keluarga, melalui term-term yang secara langsung maupun tidak secara langsung. Teknik ini dilakukan dengan menggunakan CD Program Al- Qur'an. Kemudian dilakukan mengkajian terhadap makna dan penafsiran masing-masing ayat berdasarkan kitab-kitab tafsir yang terkenal. Sedangkan data skunder dikumpulkan dari berbagai kitab hadis dengan menggunakan CD Program Hadis *Kutubuttis'ah* maupun data pustaka lainnya yang relevan dengan pengkajian tesis ini.

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini mengacu pada Heribertus Sutopo, dalam buku pengantar penelitian kualitatif.

tatif, dasar-dasar dan praktis, - sebagaimana dikutip Imam Syafi'ie dalam bukunya Konsep Ilmu Penghetahuan Dalam Al-Qur'an menyatakan bahwa: Dalam Penelitian kualitatif pada tahap analisis setidaknya-tidaknya ada tiga komponen pokok, yaitu: data *reduction*, data display dan conclusion drawing.³¹ Tiga komponen analisis ini terutama dilakukan untuk bab II yang berlaku saling menjalin, baik sebelum, pada saat, dan sesudah pelaksanaan pengumpulan data secara paralel.

Dalam penelitian tentang konsep atau yang bersifat pemikiran pada dasarnya tidak lepas dari pendekatan filosofis. Analisis filosofis dibedakan ke dalam analisis bahasa (linguistik) dan analisis konsep. Dua analisis ini dipergunakan agar penelitian filsafat tidak semata-mata menggunakan pendekatan "*historis filosofis*" melainkan agar berfilsafat dalam arti yang sesungguhnya.³² Analisis linguistik ini untuk mengadakan interpretasi yang menyangkut pendapat mengenai makna yang dimilikinya.³³

Analisis filosofis demikian yang selanjutnya akan digunakan dalam penelitian ini.

³¹ Imam Syafi'ie, *Konsep*, hal. 23.

³² Imam Barnadib, *Filsafat Pendidikan Sistem dan Metode*, (Yogyakarta: ANDI, 1997), hal. 89.

³³ *Ibid*, hal. 90

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika di sini dimaksudkan sebagai gambaran umum yang menjelaskan tentang pembahasan penelitian ini. Pembahasan dari hasil penelitian ini tersusun menjadi lima bab yang saling berkaitan antara satu dengan yang lain, yaitu:

Bab I menguraikan latar belakang masalah yang menjadikan penelitian ini perlu dilakukan dan rumusan masalah yang menjadi pokok pembahasan berdasarkan latar belakang masalah serta menguraikan tujuan dan kegunaan dari penelitian ini. Sedangkan untuk melihat hasil penelitian yang telah dilakukan lebih dahulu oleh peneliti lain dalam bidang yang sama atau mendekati sama, pada bab ini diuraikan pula kajian pustaka. Berikutnya menguraikan landasan yang dipergunakan dan cara kerja yang dilakukan dalam penelitian ini dengan menampilkan kerangka teori dan metode penelitian. Dengan membaca bab I ini dapat dipahami hal-hal mendasar sebagai pengantar untuk pembahasan bab-bab berikutnya.

Bab II menjelaskan tentang pengertian keluarga dan bentuk-bentuk pengungkapan keluarga dalam al-Qur'an yang meliputi term-term yang secara langsung menunjuk kata/makna keluarga, dan term-term yang secara tidak langsung menunjuk kata/makna atau pengertian keluarga namun mengindikasikan keluarga.

Bab III membicarakan tentang konsep keluarga dalam al-Qur'an yang meliputi: Hakekat keluarga dengan menampilkan perempuan dalam pandangan al-Qur'an, perkawinan dan tujuannya; dan hubungan-hubungan kekeluargaan baik internal maupun eksternal. Berikutnya menjelaskan fungsi keluarga meliputi fungsi individual, sosial dan pendidikan.

Bab IV menjelaskan tentang implikasi pendidikan yang terdapat di dalam konsep keluarga dalam al-Qur'an yang menampilkan: pengertian pendidikan dan implikasi pendidikan dalam keluarga yang membicarakan tentang mendidik diri dan mendidik keluarga baik pendidikan bagi suami, pendidikan bagi isteri, pendidikan bagi orang tua maupun pendidikan bagi anak.

Bab V merupakan kunci dari seluruh rangkaian pembahasan yakni kesimpulan dari hasil pembahasan, sekaligus merupakan jawaban dari permasalahan yang diajukan yaitu apa hakekat keluarga dalam al-Qur'an dan bagaimana fungsinya, begitu pula tentang implikasinya terhadap pendidikan.

BAB II

PENGERTIAN DAN BENTUK-BENTUK PENGUNGKAPAN

KELUARGA DALAM AL-QUR'AN

A. Pengertian Keluarga

Keluarga merupakan satuan kekerabatan yang sangat mendasar dalam masyarakat. Biasanya terdiri dari ibu, bapak, dengan anak-anaknya; atau orang seisi rumah yang menjadi tanggungannya. Keluarga batih biasa disebut keluarga inti, yakni keluarga yang terdiri atas suami, isteri (suami atau isteri) dan anak.¹

Keluarga dalam sosiologi adalah Batih. Batih ini di mana-mana menjadi sendi masyarakat yang terutama. Batih adalah tempat lahir, tempat pendidikan, tempat perkembangan budi pekerti si anak. Batih juga lambang, tempat dan tujuan hidup bersama isteri. Sehingga ahli sosiologi dan ahli pedagogik sosial, ahli negara dan sebagainya sama berpendapat bahwa sendi masyarakat yang sehat dan kuat adalah Batih yang kukuh sentosa.²

Graham Allan membagi makna keluarga ke dalam dua pengertian: Pertama, adalah makna keluarga sebagai ikatan kekera-

¹ *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Cet.III, (Jakarta: Balai Pustaka, 1990), hal. 413.

² *Ensiklopedia Indonesia*, (Bandung: N.V Penerbitan W.Van Hoeve, tt.), hal. 180. Batih dalam sosiologi : golongan yang terdiri dari bapak, ibu dan anak.

batan antarindividu. Keluarga dalam pengertian ini merujuk pada mereka yang punya hubungan darah dan pernikahan. Kedua, sebagai sinonim “*rumah tangga*”. Dalam makna ini ikatan kekerabatan tetap penting, namun yang ditekankan adalah adanya kesatuan hunian dan ekonomis. Faktor-faktor lain dalam mengartikan keluarga adalah batas-batas yang menentukan siapa yang termasuk anggota keluarga, dan siapa yang bukan. Kian erat hubungan darah, kian besar kemungkinan seseorang dianggap anggota keluarga, meskipun hubungan darah bukan satu-satunya faktor.³

Untuk menunjukkan keluarga dalam bahasa Inggris dipergunakan kata *family*, yang berasal dari kata *familiar* yang berarti *dikenal dengan baik atau terkenal*.⁴ Dari kata ini maka *family* tidak terbatas pada keluarga manusia saja, akan tetapi membentang dan meluas sehingga meliputi setiap kelompok yang anggotanya saling mengenal. Maka dijumpai “keluarga” sebagai: “Kumpulan dari anggota yang dipersatukan oleh satu rumah berupa ayah, anak, dan pembantu”. Atau dijumpai “keluarga” sebagai: “Ayah, ibu dan anak-anak atau sekumpulan manusia yang menghubungkan diri dengan ayah yang sama pada masa lalu” atau “keluarga” itu ber-

³ *Ensiklopedi Ilmu-Ilmu Sosial*, Adam Kuper & Jessica Kuper, pen. Haris Munandar, Ed.I, Cet.I (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2000), hal. 38.

⁴ ‘Abdul Ghani ‘Abud, *Al-Usrah al-Muslimah wa al-Usrah al-Mu’ashirah, (Keluarga Muslim dan Berbagai Masalahnya)*, alih bahasa Mudzakir AS, Cet.I, (Bandung: Penerbit Pustaka, 1987), hal. 5. Dan S.Wojowasito, *Kamus Inggris Indonesia*, (Bandung: C.V Pengarang, 1977), hal. 139

arti: “Anak, isteri, keturunan, golongan, kelas, nasab, hubungan kerabat”. Atau kadang bukan dari kelompok manusia, melainkan “sekumpulan hewan yang disatukan dalam sebuah sangkar” juga disebut family. Atau juga keluarga tumbuh-tumbuhan.⁵

Dengan makna tersebut di atas tampak bahwa pengertian keluarga menjadi luas. Landasan pijaknya adalah pengenalan atau mengenal atau mungkin adanya kesamaan jenis atau kesamaan kepentingan.

Adapun di dalam bahasa Perancis, keluarga itu dinamakan *famille*. Seperti halnya *family* makna *famille*-pun tidak terbatas pada keluarga (manusia), tetapi meluas sehingga meliputi keluarga apa saja, seperti keluarga bahasa yang berarti: “kata-kata yang mempunyai satu asal”. Asal *famille* seperti juga *family* berasal dari makna *familiar* yang artinya ‘menyenangkan-dikenal’. Padahal yang menyenangkan dan dikenal itu manusia dan mungkin binatang.⁶ Beberapa pengertian dan pemaknaan keluarga tersebut, menunjukkan bahwa keluarga itu sangat kompleks dan bermakna ganda, sehingga menjadi kabur dan tumpang tindih.

Salah satu bagian yang menimbulkan masalah, menurut Hammudah ‘Abd al ‘Ati adalah: adanya tumpang tindih (*overlapping*) antara pengertian perkariban (*kinship*) dengan kekeluar-

⁵ *Ibid.* hal. 6.

⁶ *Ibid.* hal. 7.

gaan (*family*).⁷ Untuk itu dia menganjurkan pemilihan definisi keluarga dilihat secara operasional, yakni: “suatu struktur yang bersifat khusus, satu sama lain dalam keluarga itu mempunyai ikatan apakah lewat hubungan darah atau pernikahan”. Perikatan itulah yang membawa dampak adanya rasa “saling berharap” dan secara individual saling mempunyai ikatan batin.⁸

Untuk menunjukkan kata keluarga dalam bahasa Arab dipergunakan kata *al-Usrah*. *Al-Usrah* dalam *al-Mu'jam al-Wasit*, sebagaimana dikutip 'Abd. Ghani 'Abud, secara etimologis berarti ikatan (*al-qayyid*). Dikatakan: *asarah* *asran* wa *isāran* artinya mengikatnya (*qayyadahu*), *asarah* artinya menjadikannya sebagai tawanan (*akhazahu asiran*).⁹

Al-Asru maknanya mengikat dengan tali, kemudian meluas menjadi segala sesuatu yang diikat, baik dengan tali atau lainnya. Terkadang ikatan ini bersifat alami yang tidak bisa diputuskan seperti dalam penciptaan manusia. Manusia diciptakan sebagai tawanan bagi sekumpulan sifat-sifat fisiologis, misalnya tinggi-rendah, kurus-gemuk dan seterusnya. Maka dikatakan: *asarahullāhu* artinya *khalaqahu* (Allah menciptakannya). Ikatan juga ada yang

⁷ Hammudah 'Abd. al 'Ati. *The Family Structure in Islam, (Keluarga Muslim)*, alih bahasa Anshari Thayib, (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1984), hal. 29.

⁸ *Ibid.*

⁹ 'Abd. Ghani 'Abud, *Al-Usrah*, hal. 2.

bersifat paksaan dan ada yang dibuat oleh manusia seperti penawanan musuh di medan perang. Orang sebelum ditawan adalah merdeka, sesudah ditawan kemerdekaannya tergantung pihak yang menawan. Ada pula ikatan yang bersifat pilihan yang dipilih oleh manusia untuk dirinya, dan bahkan diusahakannya, sebab tanpa ikatan tersebut dirinya dapat terancam.¹⁰

Dari ikatan yang bersifat pilihan ini terbentuklah *al-usrah* (keluarga). *Al-Usrah* dalam arti *ahlurrajuli wa 'asyīratuh* (ahli dari seseorang dan keluarganya) *al usrah* berarti *al jamā'ah* (kelompok) yang diikat oleh kepentingan bersama.¹¹

Dari pengertian tersebut, dapat dipahami bahwa keluarga terbentuk atas dasar ikatan. Meski demikian ikatan ini bersifat *ikhtiyāri* (pilihan) sehingga bukan dipaksakan baik dirinya sendiri maupun orang lain. Oleh karena itu perkawinan adalah sebuah ikatan lahir maupun batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia.¹²

Dengan demikian ikatan keluarga di sini adalah dari usaha manusia sendiri untuk memperoleh kebahagiaan, menghindarkan dari ancaman.

¹⁰ *Ibid.* hal. 3.

¹¹ *Ibid.*

¹² Pasal 1 UU RI Nomor : 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.

Beberapa pengertian di atas dapat memberikan pemahaman bahwa keluarga bermula dari terjadinya hubungan atau ikatan berupa perkawinan seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan sedikitnya terdiri dari dua orang tersebut, kemudian ditambah anak, atau anak-anak. Sehingga anak mempunyai hubungan keluarga dengan orang tuanya karena hubungan darah.

B. Bentuk-Bentuk Pengungkapan Keluarga dalam Al-Qur'an.

1. Term-Term Yang Secara Langsung Menunjuk Kata/Makna Keluarga.

Meskipun keluarga di dalam bahasa Arab digunakan kata *al-Usrah*, namun kata ini tidak didapat di dalam al-Qur'an. Untuk menunjuk kata keluarga/famili al-Qur'an menggunakan term-term sebagai berikut :

a. Al-Āl

Di dalam al-Qur'an kata *al-Āl* atau *Āl* ini terulang 25 kali meliputi: *Āl Luṭ* (4), *Āl Ya'qûb* (2), *Āl Fir'aun* (13), *Āl Dāwûd* (1), *Āl Ibrâhîm* (2), *Āl Mûsâ* dan *Āl Hârûn* (1), dan *Āl 'Imrân* (1).¹³

Kata *Āl* menurut al-Nuhas berasal dari kata *ahl* kemudian menjadi *ahîl*. Menurut al-Mahdawy berasal dari *ahl* lalu

¹³ Dalam CD Holy Al-Qurân'an Program di dapat ungkapan kata *Āl* sebanyak 22 kali, namun penuhiis kaji lebih jauh terdapat 25 kali.

h-nya diganti dengan hamzah, kemudian hamzah diganti dengan alif, dan jama'nya *Ālūn*.¹⁴

Makna *Āl* sendiri adalah keluarga dalam pengertian yang luas, sehingga dapat berarti pengikut, kaum atau kerabat atau keturunan (anak cucu/bani). Misalnya : yang dimaksud *Āl Lūṭ* dalam QS. Al-Qamar (54): 34 *keluarga Lūṭ* adalah orang yang mengikutinya atas dasar agamanya. Identik dengan makna ini adalah ketika memaknai kata *Āl Fir'aun (keluarga fir'aun)*: yakni kaumnya, pengikutnya atau orang yang seagama dengannya atau semadzhab dengannya.¹⁵

Dalam makna keluarga di atas terdapat pembatas untuk dikategorikan sebagai anggota keluarga yaitu kesatuan agama atau kesamaan madzhab atau sebagai keluarga seagama.

Al Qurtubiy menyatakan: "Demikian pula keluarga (*Āl*) Rasulullah SAW adalah orang yang seagama dengannya pada zamannya maupun di sepanjang zaman, baik ada pertalian nasab dengannya ataupun tidak. Dan orang yang tidak seagama dengannya maka tidak termasuk keluarganya, meskipun orang yang bertalian nasab dengannya dan kerabatnya." Atau dikatakan keluarga agamanya, meski bukan merupakan

¹⁴ Al-Qurtubiy, *Al-Jāmi' li ahkām al-Qurān*, (Kairo: Dār al-Kitāb al-Arabiyyah li al-Ṭibā'ah wa al-Nasyr, 1977 M/1387 H), dalam menafsirkan Surat Al-Baqarah (2): 49-50.

¹⁵ *Ibid.* dalam menafsirkan QS.Al-Baqarah (2): 46, 49.

anak baginya, bukan pula ayahnya, pamannya, bibinya, juga bukan *aşabahnya*. Maka teranglah bahwa orang yang tidak seiman dan se-*tauhid* tidak termasuk keluarga Muhammad SAW, walaupun ia kerabat Nabi seperti Abu Lahab, Abu Jahal, keduanya tidak termasuk keluarga Nabi SAW.¹⁶ Alasan yang dikemukakannya sebagaimana firman Allah tentang anaknya Nabi Nuh as. artinya: *"Hai Nuh sesungguhnya dia bukanlah termasuk keluargamu sesungguhnya perbuatannya perbuatan yang tidak baik."*¹⁷

Keluarga (*Āl*) dalam pengertian ini sesuai dengan urutan turunnya ayat, adalah lebih dahulu diperkenalkan oleh al-Qur'an dibanding dengan term *ahl*. Makna di atas dapat memberikan petunjuk bahwa landasan utama keluarga di dalam al-Qur'an adalah keimanan dan tauhid.

Sendi agama yang demikian merupakan faktor penting dan utama di dalam pembentukan keluarga. Hal ini akan berhubungan erat dengan hukum dan struktur keluarga di dalam Islam. Demikian pula, akan menyangkut persoalan bagaimana keluarga dibina melalui perkawinan di mana orang-orang musyrik tidak boleh dikawin oleh orang Islam. Begitu pula antara orang Islam dan orang kafir atau musyrik

¹⁶ *Ibid.*

¹⁷ Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, hal. 334. QS.Hud (11): 46.

tidak saling mewarisi walaupun antara anak dengan ibu atau ibu dengan ayah.

Dalam al-Qur'an Allah berfirman, artinya :

Dan janganlah kamu nikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izinNya. Dan Allah menerangkan ayat-ayatNya (perintah-perintahNya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran.¹⁸

Kemudian Rasulullah SAW menjelaskan mengenai pewaris kafir: *"orang muslim tidak mewarisi akan orang kafir, juga orang kafir tidak mewarisi orang muslim".¹⁹*

Selain bersendikan tauhid atau berdasar keagamaan, term *Āl* juga mengandung makna keluarga yang sangat luas meliputi anak cucu atau keturunan. Hal ini seperti diungkapkan oleh Jalalain terhadap *Āl Ya'qūb* (QS.Maryam(19): 6, mengartikan sebagai anak-anak Ya'qub (*aulāduhu*).²⁰ Begitu pula Al-Qurtubiy menguraikan yang dimaksud keluarga

¹⁸ *Ibid*, hal. 52. QS. Al Baqarah (2): 221.

¹⁹ At-Tirmiziy, *Sunan Al-Tirmiziy -Al-Jāmi' Al-Ṣaḥiḥ*, "Abwāb al-farā'id 'an Rasūlillāh, Bāb. Mā Jāa fī ibṭāl al mirās bain al muslim wa al-kāfir", (Semarang: Toha Putra, tt.), III: 287, Hadis no.2189. Hadis dari Sa'id ibn abdirrahman. Hadis ini hasan sahih.

²⁰ Jalāluddīn al-Mahallī dan Jalāluddīn al-Suyūṭī, *Tafsīr Al-Jalālain*, Cet.II., (Damsyiq : Dār al-Jail, 1995 M/1415 H).Tafsir terhadap surat Maryam (19): 6

Ya'qub di sini adalah: Ya'qub bin Israil dan Zakariya yang beristerikan saudarinya Maryam binti Imran, dan nasabnya kembali kepada Ya'qub, karena isterinya dari anak Sulaiman bin Daud sedang Daud anak Yahudza bin Ya'qub. Zakariya sendiri dari anak Harun saudara Musa, Harun dan Musa adalah anak Luwy bin Ya'qub.²¹

b. *Ahl*

Term kedua untuk menunjuk keluarga di dalam al-Qur'an adalah *Ahl*. Term ini disebutkan sebanyak 54 kali. Sedang bentuk lain yang dikaitkan dengan kata ganti (damir) dengan frekuensinya adalah: *Ahlaka/ahluka/ahlika* (9), *ahlikum* (1), *Ahlunā* (3), *Ahluhu/ahlahu* (27), *Ahlahā/ahluhā/ahlihā* (20), *Ahlihīm* (3), *Ahlihinnā* (1), *Ahlūnā* (1), *Ahlī* (3), *Ahlikum* (2), *Ahlihīm* (3).²²

Kata al-*Ahl* berasal dari kata kerja *ahila*, menurut wazan *radiya* yang artinya *anisa* yaitu senang, tenang dan tenteram. Dikatakan: *anasahu-muanasatan* artinya dia menyenangkan-nya dan menghilangkan kesepiannya.²³

²¹ Al-Qurtubiy, *Al-Jāmi'*, XI: 82. Tafsir terhadap QS.Maryam (19): 6.

²² *Al-Mu'jam al-Mufahras li Alfāz al-Qurān al-Karīm*, Muhammad Fuad Abd. Baqi, (Beirut: Dār al-Fikr li al-Tibā'ah wa al-Nasyr wa al-Tauzī', 1980), hal.95.

²³ Dikutip dari *Al-Mu'jamul Wasīf*, juz I hal 29, 31 oleh 'Abd. Ghani 'Abud dalam: *Al-Usrah*, hal.4

Kesenangan, ketenangan dan ketenteraman jiwa itu bukanlah urusan yang dapat diperoleh dengan angan-angan semata. Akan tetapi diperolehnya sesuai dengan kesulitan yang dicurahkan seseorang untuk mendapatkannya dan tanggung jawab yang dipikulnya.²⁴ Dengan demikian untuk memperoleh keluarga yang menenteramkannya harus didasarkan atas kadar kesanggupan/kemampuan seseorang untuk memperolehnya. Di sini dapat dikatakan bahwa sebesar kadar kesanggupan dan kemampuan seseorang untuk memperoleh ketenteraman, maka sebesar itu pula yang diperolehnya.

Oleh sebab itu, maka *al-ahliyah* juga berarti *al-maqdirah* (kemampuan, kesanggupan). Dikatakan: *ista'hala al-syai'* artinya *istaujabahu* dan *istahaqqahu* (dia pantas dan berhak atas sesuatu itu); dan *ahlu al-syai'* artinya *aṣhabuhu* (orang-orang yang berhak atas sesuatu itu). Dikatakan: *huwa ahlun li kaẓā* artinya *mustahiqqun lahu* (dia berhak atasnya). Dan *al-Ahli-yatu li al-amri* artinya *al-ṣalahiyatu lahu* (kelayakan, kepantasan dengan urusan itu).²⁵

Dari sudut ini maka seorang isteri dikatakan *ahila*. Dikatakan: *ahila fulānah* artinya *tazawwajahā* (dia menikahi

²⁴ *Ibid.*

²⁵ *Ibid.*

fulanah); *al-ahlu* artinya *al-aqārib wa al-‘asyīrah* (kaum kerabat dan keluarga); dan *al-ahlu* artinya *al-zawjah* (isteri).²⁶

Yang demikian itu dikarenakan tidak setiap pria mampu menjadi seorang suami. Perkawinan itu menuntut kemampuan fisik, materi, kejiwaan, akal dan moral. Oleh sebab itu orang yang mempunyai kemampuan atasnya disebut ahli.²⁷

Pengertian lain *al-ahl* di dalam Kamus Al-Munawwir yakni: *al-ahlu* (tunggal) dan *ahlu-nā* dan *ahālā* (jama') artinya keluarga, famili atau kerabat. Dikatakan *ahlu al-rajuli* artinya *zawjatuhu* (isterinya).²⁸

Adapun *ahl al-Bait* ada dua pendapat, pertama menurut *Sunny* (ahlussunnah) adalah mereka yang termasuk Banu Hasyim yakni: isteri-isteri Nabi, anak-anaknya, dan menantunya; kedua menurut Sy'ah *ahl al-Bait* mereka adalah : Ali, Fatimah, dan anak-anak mereka berdua dan keturunannya.²⁹

Meskipun term keluarga diambil dari kata *ahl*, namun kenyataannya tidak setiap *ahl* bermakna keluarga. Jika *ahl* dikaitkan dengan suatu tempat ia bermakna penduduk. Misal

²⁶ *Ibid.*

²⁷ *Ibid*, hal. 5.

²⁸ *Kamus Arab-Indonesia Terlengkap*, Ahmad Warson Munawwir, ed. II, (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997), hal. 46.

²⁹ *Al Munjid fi al-Lughah wa al-adab wa al-‘ulūm*, (Beirut: Al-Maṭba‘ah al Katūlī-kiyah, tt.), hal. 43.

ahl al-Madīnah (penduduk Madinah), *ahl al-Qurā* (penduduk suatu kampung/kota), *ahl Madyan* (penduduk Madyan). Atau juga bermakna penghuni misalnya *ahl al-Nār* (penghuni neraka), atau bermakna ahli misalnya *ahl al-zikr* (ahli ilmu), atau pengikut misalnya *ahl al-injīl* (pengikut injil).

Makna lain dari *ahl* adalah kaum atau umat misalnya Al-Qurtubiy menafsirkan *ahluhu* dalam al-Qur'an Surat Maryam(19): 55 dengan *umatnya*, sedangkan Jalalain mengartikan sebagai *kaumnya*.³⁰ Ada pula pemaknaan *ahl* sebagai *ahli waris* seperti dikemukakan Jalalain dalam memaknai *Ahlihi* dalam QS.An-Nisa (4): 92. Ada pula bermakna kerabat³¹, atau tempat tinggal³², atau bermakna *wali*³³ (maksudnya wali nikah).

Dari pemaknaan tersebut di atas dapat dikatakan bahwa keluarga dalam arti yang luas terkait dengan kemampuan, kekerabatan, keturunan, ahli waris, kaum, umat dan hunian/ tempat tinggal, wali (wali nikah).

³⁰ Al-Qurtubiy, *Al-Jāmi'*, XI: 116. Dan Jalāluddīn al-Mahallī dan Jalāluddīn al-Suyūṭī, *Tafsīr Al-Jalālain*, Tafsir QS. Maryam (19) : 55.

³¹ Jalāluddīn al-Mahallī dan Jalāluddīn al-Suyūṭī, *Tafsīr Al-Jalālain* Tafsir terhadap QS. An-Nisa' (4): 35

³² Al-Qurtubiy, *Al-Jāmi'*, XV: 18. Tafsir terhadap QS. Yasin (36) : 25.

³³ *Ibid.*, V: 141. Dan Jalāluddīn al-Mahallī dan Jalāluddīn al-Suyūṭī, *Tafsīr Al-Jalālain* Tafsir terhadap QS.Al-Nisa' (4): 25.

Maka keluarga di dalam al-Qur'an adalah keluarga yang memenuhi serta menyelenggarakan aspek-aspek tersebut, atau dua aspek penting internal maupun eksternal. Aspek internal meliputi: *Pertama*, hubungan antara suami isteri, anak dan kerabatnya termasuk ahli warisnya. *Kedua*, kemampuan penghuninya mewujudkan cita-cita keluarga yang sejahtera dan bahagia berkecukupan dengan tetap taat kepada Allah untuk terhindar dari api neraka.

Allah memerintahkan agar orang beriman senantiasa menjaga dirinya beserta keluarganya untuk terhindar dari api neraka. Tersebut dalam al-Qur'an, artinya: *"Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu ..."*³⁴

c. 'Asyīrah

Term ini berasal dari 'isyrah (persahabatan, pergaulan), 'asyīr – 'usyarā' (kawan, karib); 'asyīrah – 'asyāir (suku, kaum keluarga).³⁵ Pengungkapan term ini di dalam al-Qur'an dalam berbagai bentuknya dengan frekuensinya adalah: *al-'asyīr* satu kali (QS.Al-Hajj (22): 13), 'asyīratak satu kali (QS.Sy-Syu'arā' (26): 214), 'asyīratakum satu kali (QS.At-Taubah (9):

³⁴ Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, hal. 951. QS Al-Tahrim (66): 6.

³⁵ *Kamus Arab-Indonesia*, Mahmud Yunus, Cet.I, (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir al-Qur'an, 1973), hal. 267.

24), *'asyīratahum* satu kali (QS.Al-Mujādilah (58): 22), *'āsyirū* satu kali (QS.An-Nisa'4: 19).

Dari lima term ini yang dipandang bersesuaian dengan konteks pembahasan keluarga adalah empat term terakhir. Masing-masing diuraikan sebagai berikut:

Pertama, *'asyīratak* di dalam al-Qur'an bunyi selengkapnya: "*wa anzir 'asyīratak al-aqrabīn*" (dan berilah peringatan kepada kerabat-kerabatmu yang terdekat).³⁶

Ayat ini merupakan perintah Allah kepada Rasulullah SAW agar menyeru kerabat-kerabatnya yang terdekat untuk bertauhid. Menurut Al-Qurtubiy, *'asyīratak* adalah orang-orang Quraisy. Dikatakan: anak-anak/Banu Abdi Manaf.

Mengenai Asbabun nuzul ayat ini Al-Qurtubiy menyatakan: menurut Hadis Muslim yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah berkata: *Ketika turun ayat ini, Rasulullah menyeru kaum Quraisy. Lalu berkumpul mereka, dan Rasulullah secara khusus berkata: "Wahai Bani Ka'ab ibn Luway selamatkanlah dirimu sekalian dari api neraka, wahai Bani Abd Syams selamatkanlah dirimu dari api neraka, wahai Bani Abd Manaf selamatkanlah dirimu dari api neraka, wahai Bani Hasyim selamatkanlah dirimu dari api neraka, wahai Bani Abd Al-Muthalib selamatkanlah dirimu dari api neraka, wahai Fatimah selamatkanlah dirimu dari api neraka ...".*³⁷

Ibn Kasir mengemukakan tiga hadis yang dapat memberikan penjelasan tentang pengertian keluarga (*'asyīratak*), atau

³⁶ Depag RI, *Al-Qurân dan Terjemahnya*, hal. 589.

³⁷ Al-Qurtubiy, *Al-Jâmi'*, XII: 143. Tafsir terhadap Q.S. Al-Syu'ara'(26): 214.

kerabat yaitu: *Pertama*, Hadis Imam Ahmad dari Ibn ‘Abbas berkata: Ketika Allah menurunkan ayat ini Rasulullah mendaki bukit Safa lalu berseru: “*Ya shabahah*” maka berkumpullah orang-orang di sekitarnya lalu Rasulullah SAW berkata: “*Wahai Bani Abd Muthalib, Wahai Bani Fahr, Wahai Bani Luwy, apakah pendapatmu jika aku kabarkan kepadamu bahwa sekumpulan kuda (khail) berada di balik gunung ini hendak merubah kamu sekalian, apakah kalian membenarkanku?*” mereka menjawab: “*Ya*”. Lalu Rasulullah berkata: “*Sesungguhnya aku adalah pemberi peringatan bagimu di hadapan azab yang besar*”, maka berkatalah Abu Lahab: “*Celalakah engkau! Apakah engkau panggil kami hanya untuk ini?*” Lalu turunlah al-Qur’an surat Al-Lahab”. (HR.Bukhari, Muslim, Tirmidzy, Nasa’i). *Kedua*, Hadis Imam Ahmad dari ‘Aisyah ia berkata: Ketika turun ayat ini Rasulullah SAW menyeru Fatimah, Shafiyah anak Abd Muthalib dan Bani Abd Muthalib. *Ketiga*, Hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah, sebagaimana diuraikan oleh Qurṭubiy di atas.³⁸

Dari uraian tafsir tersebut, dapat disimpulkan bahwa ‘*asyīratak* adalah keluarga dalam arti luas, yakni karib kerabat baik karena hubungan nasab atau bukan. Sebab silsilah Rasu-

³⁸ ‘bn Kasir. *Al-Tafsīr Al-Qurān al-‘azīm*, (Damsyiq: Dār al-Miṣr li al-Ṭibā’ah, tt.), hal. 361. Tafsir terhadap QS. Al-Syu’ara’(26): 214.

lullah adalah: Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hasyim bin Abdul Manaf bin Qushai bin Kilab bin Murrah dari golongan Arab Banu Isma'il. Ibunya: Aminah binti Wahab bin Abdul Manaf bin Zuhrah bin Kilab bin Murrah.³⁹ Yang diseru bukan hanya mereka.

Kedua, *'asyīratukum* di dalam al-Qur'an Allah berfirman, Artinya: "*Katakanlah: Jika bapak-bapak, anak-anak, saudara-saudara, isteri-isteri dan kaum keluargamu ('asyīratukum), harta kekayaan yang kamu usahakan ...lebih kamu cintai....*"⁴⁰ Term *'asyīrah* di sini juga bermakna keluarga jauh. Sebab keluarga dekat sudah disebutkan sebelumnya yakni bapak, anak, saudara dan isteri, maka *'asyīrat* di sini adalah selain yang tersebut itu.

Adapun Al-Qurṭubiy, memaknai *'asyīrat* di sini adalah suatu kelompok atau golongan yang telah melakukan perjanjian (akad) seperti perjanjian setia kawan/perkawanan. Karena ayat ini turun berkenaan dengan rasa enggan orang-orang yang diperintahkan hijrah ke Madinah karena perasaan berat meninggalkan keluarganya di Mekkah.⁴¹

³⁹ Dikutip dari sejarah ringkas Nabi Muhammad SAW, dalam Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Dirjen BIUH Depag RI, 1994), hal. 61.

⁴⁰ Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, hal. 281. QS. At Taubah (9): 24.

⁴¹ Al-Qurṭubiy, *Al-Jāmi'*, VIII: 95. Tafsir terhadap QS. Al-Taubah (9): 24.

Ketiga, *'asyīratahum*. Di dalam al-Qur'an Allah berfirman: Artinya:

*Kamu tidak mendapati sesuatu kaum yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, saling berkasih sayang dengan orang-orang yang menentang Allah dan RasulNya, sekalipun orang-orang itu bapa-bapa, atau anak-anak, atau saudara-saudara ataupun keluarga mereka.*⁴²

Yang dimaksud dengan *'asyīrat* dalam ayat ini menurut Al-Qurtubiy, dikatakan bahwa: maksudnya adalah Umar bin Khatab membunuh pamannya (Asy bin Hisyam bin Mughirah) pada perang Badr.⁴³ Maka *'asyīrat* di sini pun bermakna keluarga jauh di luar keluarga inti.

Keempat, *'āsyirū* (bentuk perintah) berasal dari *'āsyara-yu'āsyiru* (bergaul/bersahabat), menjadi *mu'āsyarah* (kata benda: pergaulan/persahabatan).⁴⁴

Term ini di dalam al-Qur'an Surat Al-Nisa(4):19 memang tidak langsung menunjuk keluarga, namun perintah ini (pergaulilah/bergaulah) adalah dalam konteks hubungan keluarga. Yaitu perintah Allah untuk bergaul secara baik terhadap wanita/isteri jika menikahinya agar percampuran antar

⁴² Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, hal. 912. QS. Al -Mujadilah (58): 22.

⁴³ Al-Qurtubiy, *Al-Jāmi'*, XVII: 308. Tafsir terhadap QS. Al-Mujadilah (58): 22. Sementara menurut Ibn Katsir dalam tafsirnya: Umar membunuh saudaranya; Hamzah, Ali dan Ubaidah bin Harits membunuh 'Uthbah, Syaibah dan Walid bin 'Uthbah.

⁴⁴ *Kamus Arab-Indonesia*, Mahmud Yunus, hal. 267.

mereka dan persahabatan mereka sempurna, dengan begitu akan memperoleh hidup yang tenang.⁴⁵

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa '*asyīrah* merupakan keluarga yang dibentuk oleh suatu perjanjian, baik perjanjian persahabatan, perkawanan maupun perjanjian perkawinan. Maka keluarga di sini dilihat dari segi proses. Demikian ini pula proses pembentukan keluarga secara umum. Dan pembahasan proses pembentukan keluarga secara rinci akan dikaji pada bab ketiga.

d. *Raḥṭ*

Di dalam Kamus Arab Indonesia, *Raḥṭ* artinya kaum. Di dalam al-Qur'an term ini disebutkan sebagai *Raḥṭ*. *Raḥṭ* dalam Surat An-Naml (27): 48 bermakna orang laki-laki menurut terjemahan Departemen Agama RI, tafsir Ibn Kaṣir dan Tafsir Al-Qurṭubiy. Berbeda dengan *Raḥṭuka* yang terdapat dalam Surat Hud (11): 91, bermakna '*asyīratuk* (keluargamu),⁴⁶ '*asyīratuk allazī yastanidu ilaihim* (keluarga yang menjadi tempat bersandar),⁴⁷ dan *qaumuka* (kaummu).⁴⁸ Maka dalam

⁴⁵ Al-Qurṭubiy, *Al-Jāmi'*, V: 97. Tafsir terhadap QS.al-Nisa (4): 19.

⁴⁶ Jalalain, *Tafsir Jalalalain*, Tafsir terhadap QS.Hud (11): 91.

⁴⁷ Al-Qurṭubiy, *Al-Jāmi'*, IX: 91. Tafsir terhadap QS. Hud (11): 91.

⁴⁸ Ibn Kasir, *Al-Tafsīr Al-Qur'ān al-'azīm*, II: 469. Tafsir terhadap QS. Hud (11): 91.

hal ini, keluarga dimaksud adalah keluarga jauh sebagai suatu kaum atau pengikut.

e. Rukn; Faṣīlah

Kedua term tersebut bermakna '*asyīrah*⁴⁹ sebagaimana tersebut dalam huruf "c" di atas. Kata *Rukn* terdapat satu kali di dalam al-Qur'an Surat Hud(11): 80; dan kata *Faṣīlah* terdapat satu kali dalam al-Qur'an Surat al-Ma'arij (70): 13.

Dalam kamus Arab-Indonesia *rukṇ* artinya tiang, sudut, sandaran. Maka penggunaannya untuk keluarga, boleh jadi karena keluarga merupakan sandaran dalam kehidupan seseorang atau tiang penyangga kehidupan. Sedangkan kokohnya suatu bangunan adalah jika tiangnya juga kokoh. Sebagaimana disebutkan terdahulu bahwa sendi masyarakat yang kuat adalah batin yang kokoh sentosa.

f. Żawy al-qurbā atau Żā al-qurbā/Żā maqrabah/Żā qurbā

Term ini di dalam al-Qurān maknanya sebagai berikut: *Żawy al-qurbā* dalam QS.al-Baqarah (2): 177 (*kerabat*); *Żā al-qurbā* dalam QS.Al-Rum (30): 38 (*kerabat yang terdekat*), dalam QS.al-Isra' (17): 26 (*keluarga-keluarga yang dekat*); *Żā*

⁴⁹ *Ibid.* Al-Qurṭubiy dalam: *Al-Jāmi'*, IX: 91 mengenai ayat tersebut menafsirkan *Rahṭ* sebagai *asyīrah*. Demikian pula Jalalain untuk kata *rukṇ*.

maqrabah dalam QS.Al-Balad (90): 15 (*yang ada hubungan kerabat*); *Žā qurbā* dalam QS.Fathir (35): 18 (*kaum kerabat*), QS.Al-An'am (6): 152 (*kerabatmu*), QS.Al-Maidah (5): 106 (*karib kerabat*).⁵⁰

Term-term yang diungkapkan di dalam al-Qur'an sebagaimana diuraikan di atas menunjukkan bahwa betapa luasnya dan kayanya bahasa al-Qur'an untuk mengingatkan bahwa perhatian Allah sangat besar terhadap keluarga. Penyebutan yang bervariasi ini sudah barang tentu mengandung hikmah yang agung, yang harus dicari oleh manusia. Namun begitu dapat dinyatakan bahwa unsur-unsur atau faktor-faktor yang ada di dalam keluarga yang dikehendaki oleh al-Qur'an harus merupakan perwujudan dari kata-kata tersebut di atas dengan berbagai maknanya, sebagai suatu kesatuan yang melengkapi dan menyempurnakan. Sehingga keluarga juga memiliki dampak sebagaimana makna yang di ungkapkan, baik sosio-logis, ekonomis maupun psikologis bagi anggota yang terikat di dalam sebuah keluarga. Artinya di dalam keluarga terdapat hubungan persahabatan, keikutsertaan, penghayatan agama, ketenangan, ketenteraman, kesunggu-

⁵⁰ Terjemahan diambil dari Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, pada masing-masing ayat itu.

pan/kemampuan, dan dibentuk oleh aturan Allah berupa pernikahan.

Kemudian dari keluarga ini akan terbentuk unit sosial yang lebih besar dengan keturunan yang diperolehnya sebagai anak cucu hingga menjadi suatu qaum/umat/penduduk. Maka jika keluarga ini kokoh akan menjadi sandaran bagi anggota-anggotanya.

2. Term-Term Yang Tidak Secara Langsung Menunjuk Makna/ Pengertian Keluarga

Dalam pembahasan terdahulu telah diungkap kata atau kalimat yang merupakan term-term yang bermakna keluarga secara langsung. Berikut ini akan penulis ungkapkan term-term yang tidak secara langsung bermakna keluarga, namun memuat unsur-unsur yang terdapat di dalam keluarga. Sebagaimana pengertian keluarga di pembahasan lalu bahwa keluarga terdiri dari ayah, ibu dan anak sebagai keluarga inti serta dibentuk atas dasar hubungan darah atau perkawinan. Maka term-term yang akan digali berikut ini juga yang berkaitan dengan nikah sebagai aspek proses, ayah dan ibu atau suami dan isteri sebagai aspek isi atau inti utama keluarga, serta anak atau keturunan sebagai inti penyerta yang merupakan buah hasil berkeluarga. Dikatakan

aspek inti penyerta, karena tidak semua pasangan suami isteri yang berkeluarga mendapatkan keturunan.

Pada proses pembentukan keluarga, di dalam al-Qur'an diungkapkan bahwa pembentukan keluarga adalah diawali dari perkawinan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan, kemudian dari pasangan ini tumbuh berkembang keturunan sebagai anak, baik laki-laki maupun perempuan. Allah berfirman, artinya:

Hai sekalian manusia bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu dan daripadanya Allah menciptakan isterinya, dan daripada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak, dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) namaNya kamu saling meminta satu sama lain, dan peliharalah hubungan sillaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu.⁵¹

Berdasarkan ayat ini, penulis menelusuri lebih lanjut terhadap ayat-ayat yang mengungkap proses (nikah) sehingga seorang laki-laki menjadi suami dan perempuan yang menjadi pasangannya sebagai isteri. Kemudian suami isteri tersebut menjadi orang tua (ayah dan ibu) dikala telah dikaruniai anak/keturunan.

Berikut adalah term-term yang berhubungan dengan hal-hal tersebut di atas :

a. Zawj dan nikāh

⁵¹ Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, hal. 114. QS. An Nisaa' (4): 1

Nikah dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai (1) perjanjian antara laki-laki dan perempuan untuk bersuami isteri (dengan resmi); (2) perkawinan.⁵² Al-Qur'an menggunakan kata ini untuk makna tersebut, disamping –se-cara majazi- diartikannya dengan “hubungan seks”. Kata ini di dalam berbagai bentuknya ditemukan sebanyak 23 kali. Secara bahasa pada mulanya kata nikah digunakan dalam arti berhimpun.⁵³

Kata ini terdapat di dalam 6 surat 19 ayat, dengan perincian: Al-Baqarah 5 ayat (QS.2: 221, 230, 232, 235, 237); al-Nisa' 5 ayat (QS.4: 3, 6, 22, 25, 127); al-Nur 4 ayat (QS.24: 3, 32, ,33, 60) al-Qasas 1 ayat (QS.28: 27); al-Ahzab 3 ayat (QS.33: 49, 50, 53); al-Mumtahanah 1 ayat (QS.60: 10).

Al-Qurân juga menggunakan kata *zawwaja* dari kata *zawj* yang berarti pasangan untuk makna di atas. Ini karena pernikahan menjadikan seseorang memiliki pasangan. Kata tersebut dalam berbagai bentuknya terulang sebanyak 80 kali.⁵⁴

Selain bermakna “pasangan” yang diperuntukkan bagi manusia, bagi binatang juga bagi tumbuh-tumbuhan. Makna

⁵² *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Tim Penyusun Kamus, hal. 614.

⁵³ M. Quraish Shihab, *Wawasan al-Qur'an Tafsir Maudhu'i Atas Pelbagai Persoalan Umat*, Cet.VII. (Bandung: Mizan, 1998), hal. 191.

⁵⁴ *Ibid.*

lain juga ditemukan yakni isteri, suami, golongan, tumbuh-tumbuhan, kaum sejawat, anugerah dan pertemuan. Dari 80 kali kata yang tersebut, 47 kali bermakna isteri (isteri-isteri), sedangkan 3 kali bermakna suami, secara tekstual. Karena memang konteks dari pembicaraan *keberpasangan* ini masing-masing berstatus sebagai suami dan sebagai isteri.

Pemaknaan yang seperti ini mempunyai implikasi hukum dan implikasi lain, seperti implikasi kependidikan yang akan menjadi bahasan pada bab IV nanti.

b. Abb dan Umm

Sesudah pasangan suami isteri memperoleh keturunan (anak) maka masing-masing berstatus sebagai ayah (*Abb*) dan Ibu (*Umm*) bagi anak-anaknya. Untuk ini al-Qur'an menyebut kata *Abb* dalam berbagai bentuknya sebanyak 117, dan *Umm* sebanyak 19 kali.

c. Zurriyyah, walad dan Ibn/Bint

Dalam Kamus Arab-Indonesia kata *zurriyyah* diartikan sebagai anak cucu, keturunan. Al-Qur'an menyebut kata ini sebanyak 41 kali. Keturunan atau anak cucu adalah harapan keluarga (orang tua) sebagai permata hati. Tersebut dalam al-Qur'an, artinya:

*Dan orang-orang yang berkata Ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami isteri-isteri kami dan keturunan kami (zurriyatina) sebagai penyenang hati, dan jadikanlah kami imam bagi orang-orang yang bertakwa. Mereka itulah orang-orang yang dibalas dengan martabat yang tinggi (dalam surga) karena kesabaran mereka dan mereka disambut dengan penghormatan dan ucapan selamat di dalamnya.*⁵⁵

Karena merupakan harapan dan anugerah Tuhan, maka Allah pun mengingatkan agar anak benar-benar dijaga jangan sampai menjadi anak yang lemah. Allah berfirman, artinya:

*Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak (zurriyah) yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan mereka). Oleh sebab itu hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar.*⁵⁶

Selain kata *zurriyyah*, al-Qurân juga menggunakan kata *walad* (anak) dalam berbagai bentuk terulang tidak kurang 104 kali. *Walad* berasal dari *walada-yalidu-wiladah* (beranak). Daripadanya terbentuk kata *wālid* (ayah) dan *walidah* (ibu) dan *walidan* (ibu bapak).⁵⁷ Dalam penggunaan kata *walad* ini al-Qur'an nanti banyak berbicara tentang keterkaitan antara anak dengan ibu bapak. Misalnya perintah untuk berbuat baik kepada kedua ibu bapak (QS.: 6: 151; QS.17: 23; QS.19: 14, 32; QS.29: 8; QS.31: 14 dan QS.46: 15), larangan membunuh anak

⁵⁵ Depag RI, *Al-Qurân dan Terjemahnya*, hal. 569. QS. Al Furqan (25): 74-75.

⁵⁶ *Ibid.*, hal. 116. QS. An Nisaa' (4) : 9.

⁵⁷ *Kamus Arab-Indonesia*, Mahmud Yunus, hal. 506.

BAB III

KELUARGA DALAM AL-QUR'AN

A. Hakekat Keluarga

Dalam bab II telah dibicarakan term-term dalam al-Qur'an yang mengungkapkan makna keluarga maupun yang mengindikasikan keluarga. Dari pembahasan tersebut didapatkan bahwa al-Qur'an menyebutkan keluarga dengan berbagai bentuk kata yang meliputi: *al-Āl*, *al-Ahl*, *'Asyirah*, *Raḥl*, *Rukn*, *Faṣīlah*, *Ẓawī al-Qurbā* atau *Ẓā al-Qurbā* atau *zā Maqrabah* atau *zā Qurbā*, *Zawj*, *Nikah*, *Abb*, *Umm*, *Ẓurriyyah*, *Walad* dan *Ibn* atau *Ibnat*.

Pengungkapan term-term di atas berdasarkan analisis bahasa dan dalam konteksnya, masing-masing kata mengandung pengertian yang satu sama lain menjadi unsur-unsur yang saling menguatkan untuk memahami konsep keluarga di dalam al-Qur'an. Maka untuk merumuskan hakekat keluarga di dalam al-Qur'an dapat dilihat dari unsur-unsurnya yang terdapat di dalam pemaknaan term-term tersebut. Adapun unsur-unsur itu adalah :

Pertama, *Kesatuan agama atau aqidah*, terambil dari makna yang terkandung dalam kata *al-Āl*. Seseorang dianggap menjadi anggota keluarga bagi seorang muslim apabila ia seagama dengannya. Sedangkan yang tidak seagama (non muslim) tidak termasuk anggota

keluarga yang hakiki walaupun ia berhubungan darah/nasab. Ketentuan ini secara hukum mengimplikasikan perlakuan yang berbeda. Misalnya dalam hal pewarisan, mereka yang tidak seagama tidak saling mewaris.

Kedua, *Kemampuan atau kesanggupan* mewujudkan ketenteraman, baik secara ekonomis, biologis maupun psikologis, terambil dari makna yang terkandung dalam kata *al-Ahl*. Ketenteraman (sakinah) sebagai tujuan hidup berkeluarga tidak dapat dilakukan oleh orang yang tidak memiliki kemampuan untuk itu. Oleh karenanya bagi pemuda yang belum memiliki kemampuan hendaklah bersabar, dalam pengertian Hadis Nabi agar ia berpuasa (menahan diri).

Ketiga, *Pergaulan yang baik (ma'ruf)* atas dasar cinta dan kasih sayang di antara anggota keluarga, terambil dari makna yang terkandung dalam kata *'Asyirah*. Pergaulan yang diwujudkan di dalam keluarga baik berupa perkataan (komunikasi), perbuatan maupun sikap antara suami-isteri, orang tua-anak merupakan sarana mewujudkan ketenteraman, kedamaian dan kesejahteraan.

Keempat, *Mempunyai kekuatan yang kokoh* guna melindungi anggota keluarga, dan *menjadi tempat bersandar* bagi anggota keluarganya dan bagi kekuatan masyarakatnya, terambil dari makna yang terkandung dalam kata *Raht', Rukn, dan Faṣīlah*. Suasana nyaman di dalam lingkungan keluarga memungkinkan tumbuh kembangnya generasi yang terdidik dan memiliki akhlak yang baik sebagai penyangga

kekuatan bangsa. Sehingga rumah tangga yang diharapkan adalah rumah tangga yang digambarkan hadis Nabi bagaikan surga, yakni “rumahku adalah surgaku”.

Kelima, Hubungan kekerabatan yang baik dengan keluarga dekatnya, kerabatnya, terambil dari makna yang terkandung dalam kata *Zawy al-Qurbā* atau *Zā al-Qurbā* atau *zā Maqrabah* atau *zā Qurbā*. Keluarga tidak dapat hidup sendiri, maka jalinan hubungan yang baik harus diwujudkan dengan keluarga dekat maupun lingkungan sosialnya (termasuk tetangga) sebagai unsur eksternal di dalam mewujudkan ketenteraman.

Keenam, Proses pembentukannya melalui pernikahan yang sah mengikuti aturan agama yakni memenuhi syarat dan rukun-rukunnya, terambil dari makna yang terkandung dalam kata *Zawj*, dan *Nikah*. Di dalam al-Qur'an keluarga harus dibangun melalui pernikahan atau perkawinan sebagai *aqad* (perjanjian luhur) yang dengannya menimbulkan hak dan tanggung jawab suami-isteri, orangtua-anak.

Ketujuh, Di dalam keluarga terdapat pembagian tugas dan tanggung jawab sesuai dengan status dan fungsinya sebagai anggota keluarga yakni sebagai *suami*, *isteri*, *orang tua (ayah dan ibu)*, dan *anak* (baik laki-laki maupun perempuan). Masing-masing status di dalam keanggotaan keluarga memiliki konsekuensi fungsi dan tanggung jawab ini, oleh karenanya al-Qur'an menyebutkannya berbeda-beda yakni dengan kata *Abb*, *Umm*, *Zurriyyah*, *Walad* dan *Ibn* atau *Ibnat*.

Dari makna yang terkandung dari kata ini pula berimplikasi terhadap adanya hak orang tua terhadap anak (kewajiban anak kepada orang tua), hak anak terhadap orang tua (kewajiban orang tua kepada anak).

Dengan demikian hakekat keluarga di dalam al-Qur'an harus memenuhi unsur-unsur tersebut di atas. Jika dirumuskan, maka hakekat keluarga di dalam al-Qur'an adalah keluarga yang dibangun berdasarkan agama melalui proses perkawinan yang anggotanya memiliki kemampun dan bertanggung jawab untuk mewujudkan ketenteraman melalui pergaulan yang baik (ma'ruf - cinta dan kasih sayang) dengan pembagian tugas sesuai kedudukan, status dan fungsinya sebagai anggota keluarga sehingga menjadi sandaran dan tempat berlindung bagi anggotanya dan pangkal kekuatan masyarakat untuk memperoleh kedamaian hidup. Dengan singkat kata, keluarga yang bertanggungjawab mewujudkan ketenteraman dan kesejahteraan.

Atas dasar rumusan tersebut setidaknya ada tiga hal yang menjadi pokok pembahasan sesuai tuntutan kajian filosofis, yakni perkawinan sebagai proses pembentukan keluarga, hubungan kekeluargaan dan fungsi keluarga.

1. Perkawinan

- *Pandangan al-Qur'an tentang Perkawinan.*

Yang dimaksud dengan pandangan al-Qur'an dalam pemba-

hasan ini adalah pengungkapan ayat-ayat al-Qur'an berkaitan dengan tema pembahasan baik yang tekstual maupun kontekstual beserta Hadis-hadis Nabi SAW yang menjadi penjelasnya dan pemahaman para mufassir terhadap ayat dan hadis tersebut.

Pembahasan mengenai perkawinan dan tujuannya akan menggunakan cara pengkajian tersebut disertai analisis banding dengan fenomena-fenomena yang terdapat di luar pandangan al-Qur'an.

Di dalam al-Qur'an fenomena yang menggambarkan atau memberi petunjuk mengenai proses pembentukan keluarga disebut dengan dua kata, yaitu: "*nikah*" dalam pengertian perkawinan, dan "*zawwaja*" dalam arti keberpasangan. Kata "*nikah*" dengan berbagai variasi bentuk pengungkapannya terdapat 23 kali disebut di dalam al-Qur'an. Sementara kata "*Zawwaja*" dalam berbagai bentuknya disebut sebanyak 80 kali.¹

M. Quraish Shihab berpandangan bahwa kata "*nikah*" yang secara bahasa berarti berhimpun -dan secara *majazi* berarti hubungan seks- adalah searti dengan pengertian yang dirumuskan di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, yaitu 1) perjanjian antara laki-laki dan perempuan untuk bersuami isteri (dengan resmi), 2)

¹ M. Quraish Shihab, *Wawasan al-Qur'an Tafsir Maudku'i Atas Pelbagai Persoalan Umat*, Cet. VII, (Bandung: Mizan, 1998), hal. 191.

Perkawinan.² Sedangkan *zawwaja* yang terambil dari kata “*zawj*” yang berarti pasangan digunakan untuk makna di atas, karena pernikahan menjadikan seseorang memiliki pasangan.

Kata-kata inilah yang secara umum digunakan al-Qur'an untuk menggambarkan terjalinnya hubungan suami-isteri secara sah. Kata-kata ini mempunyai implikasi hukum dalam kaitannya dengan ijab-kabul dan implikasi sosial –terutama pendidikan– dalam kaitannya dengan tanggung jawab keluarga sebagai akibat lanjut dari hukum kekeluargaan.

Pembahasan yang sangat mendasar dalam kajian keluarga di dalam al-Qur'an adalah mengenai kedudukan perempuan dan keberpasangan atau perkawinan.

a. Perempuan dalam pandangan al-Qur'an.

Keberpasangan yang intinya adalah hubungan laki-laki dan perempuan yang diatur sedemikian rupa oleh al-Qur'an tidak lepas dari cara pandang al-Qur'an terhadap kedudukan wanita. Al-Qur'an sangat menghargai dan menempatkan kedudukan perempuan sebagai makhluk yang mulia sebagai manusia, yang sebelumnya dianggap nista. Cara pandang ini mendasari pernikahan dalam Islam sesuai dengan misi al-Qur'an sebagai penyempurna wahyu Allah terakhir.

² *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Cet.III, (Jakarta: Balai Pustaka, 1990), hal. 413.

Menurut Abdul Ghani 'Abud, al-Qur'an sebagai kitab suci dan wahyu terakhir mengemban misi, antara lain untuk membetulkan jalan pikiran keagamaan yang telah kacau dengan 3 hal: *Petama*: mengubah pandangan terhadap manusia secara komprehensif tanpa memandang perbedaan. *Kedua*: Mengubah pandangan terhadap hubungan kemasyarakatan baik mukmin, kafir, musyrik dan munafik. *Ketiga*: mengubah pandangan manusia terhadap materi sesuai dengan pandangan Ilahi terhadap manusia, alam, kehidupan dunia dan kehidupan akhirat.³

Cara pandang terhadap manusia secara komprehensif tersebut mendasari konsep perkawinan dan keluarga di dalam al-Qur'an. Al-Qur'an memandang bahwa posisi atau kedudukan pria dan wanita adalah sama dalam statusnya sebagai manusia.

Dalam pandangan Cina Kuno kaum wanita diperlakukan tidak terhormat bahkan dianggap sebagai bahaya, sehingga agar terbebas dari bahaya pria harus memperlakukan wanita itu sesuka hatinya, bahkan boleh menjualnya sebagaimana barang atau harta benda.⁴ Dalam pandangan Yahudi wanita dianggap sebagai pangkal dari segala bencana. Wanita dipersalahkan karena telah mengeluarkan semua jenis manusia dari surga Edn

³ 'Abdul Ghani 'Abud. *Al-Usrah al-Muslimah wa al-Usrah al-Mu'āṣirah, (Keluarga Muslim dan Berbagai Masalahnya)*, alih bahasa Mudzakkir AS, Cet. I, (Bandung: Pustaka, 1987), hal. 64

⁴ *Ibid*, hal. 47

lantaran makan buah dari pohon yang diharamkan oleh Allah baginya dan bagi suaminya. Karena itu suami dalam pandangan Yahudi berhak menceraikan isterinya kapan saja dan dengan alasan apa saja. Hal ini didasarkan pada Perjanjian Lama (Kitab Suci Agama Yahudi) Kitab Ulangan, 24: 1-3 yang bunyinya: *"Apabila seorang lelaki mengambil seorang perempuan dan menjadikannya sebagai isterinya; maka jika suami itu tidak memperoleh kesenangan di hadapan kedua mata isterinya karena suami menemukan sedikit aib padanya, lalu dia (suami) menuliskan baginya surat cerai dan memberikan surat itu kepadanya dan melepaskannya dari rumahnya. Maka sesudah perempuan itu keluar dari rumah suaminya, hilanglah dia dan menjadi milik lelaki lain. Apabila lelaki terakhir itu marah kepadanya dan menuliskan baginya surat cerai dan memberikan surat itu ke tangannya dan melepaskannya dari rumahnya; atau jika lelaki terakhir ini mati, setelah menjadikan perempuan itu isterinya".*⁵ Sedangkan dalam pandangan Masihisme wanita dipandang hina pada umumnya yang di antara pengaruh-pengaruhnya ialah mengutamakan kehidupan pria agar dijauhkan dari wanita, hidup tanpa kawin.⁶

⁵ *Ibid.* hal. 56

⁶ *Ibid.* hal. 61

Inilah yang membedakan dasar perkawinan dalam al-Qur'an dan perkawinan dalam agama-agama lain serta pada budaya-budaya yang tidak Islami.

Sebelum Islam terdapat kebiasaan sebagian kabilah Arab membunuh anak-anak perempuannya karena takut aib, kondisi ini dijelaskan dalam QS.An-Nahl (16): 58-59 artinya:

Dan apabila seseorang dari mereka diberi kabar dengan (kelahiran) anak perempuan, hitamlah (merah padamlah) mukanya dan dia sangat marah. ia menyembunyikan dirinya dari orang banyak, disebabkan buruknya berita yang disampaikan kepadanya. Apakah dia akan memeliharanya dengan menanggung kehinaan ataukah akan menguburkannya ke dalam tanah (hidup-hidup)? Ketahuilah, alangkah buruknya apa yang mereka tetapkan itu.⁷

Menurut Ahmad Faiz, ayat ini menggambarkan tradisi bangsa Arab yang tercela. Bila mereka dianugerahi anak perempuan wajah mereka merah padam karena merasa pedih, sedih dan malu. Mereka sangat marah seakan ditimpa malapetaka, lalu membunuhnya.⁸

Pada akhir ayat tersebut nampak bahwa al-Qur'an mence-la perbuatan mereka sebagai perbuatan yang amat buruk. Karena merendahkan kedudukan wanita tidak sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan maka sesuai dengan missinya al-Qur'an menghapuskannya dan mengganti dengan penghargaan yang

⁷ Depag RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, hal. 410.

⁸ Ahmad Fa'iz, *Dustūr al-Urah fī Zilāl al-Qurān, (Cita Keluarga Islam)*, terjemahan Yunan Askaruzzaman. dkk., Cet. I, (Jakarta: PT. Serambi Ilmu Semesta, 2001), hal. 26-28..

sederajat dengan lelaki. Dasar ini yang menjadikan sendi kokohnya perkawinan di dalam Islam.

Fenomena yang terjadi di dalam budaya yang merendahkan wanita menunjukkan bahwa lembaga perkawinan ataupun keluarga akan mudah terkoyak, goyah dan runtuh. Misalnya dikemukakan Ahmad Faiz, munculnya revolusi industri mengakibatkan lembaga keluarga hancur, ikatannya lepas lantaran dipekerjakannya perempuan dan anak-anak di pabrik-pabrik. Perempuan harus bekerja keras untuk mempertahankan martabat dan memenuhi kebutuhan psikologis dan materinya lantaran laki-laki tidak sudi lagi menafkahi dan menanggung kehidupan perempuan sekalipun itu ibu atau isterinya sendiri.⁹ Lebih-lebih akibat Perang Dunia I banyak perempuan kehilangan keluarga, baik karena tewas, cacat ataupun terganggu mentalnya. Kemudian setelah empat tahun perang, mereka ingin menenangkan diri sehingga tidak ingin terikat dengan pernikahan atau membina keluarga karena tidak mau menanggung beban harta dan jiwa.¹⁰

Merendahkan perempuan seperti yang dilakukan oleh jahiliyah tersebut (baik dahulu maupun sekarang) sama sekali tidak terdapat petunjuk di dalam al-Qur'an. Al-Qur'an dalam beberapa ayatnya memaparkan penghargaan yang tinggi dan memuliakan

⁹ *Ibid.* hal. 32-34.

¹⁰ *Ibid.* hal. 35.

perempuan. Allah memuliakan perempuan sebagai manusia layaknya seluruh Bani Adam, QS. Al-Isra' (17): 70 artinya:

*Dan sesungguhnya telah Kami muliakan anak-anak Adam, Kami angkut mereka di daratan dan di lautan, Kami beri mereka rizki dari yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah Kami ciptakan.*¹¹

Juga QS. Ali-Imran (3): 195, artinya:

*Maka Tuhan mereka memperkenankan permohonannya (dengan berfirman): "Sesungguhnya Aku tidak menyia-nyiakan amal orang-orang yang beramal di antara kamu, baik laki-laki atau perempuan, (karena) sebagian kamu adalah turunan dari sebagian yang lain."*¹²

Allah mendudukan persamaan sesama manusia, terdapat kesederajatan baik laki-laki maupun perempuan, sedangkan yang lebih mulia adalah yang lebih bertakwa, QS. Al-Hujuraat (49): 13 artinya:

*Hai manusia sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertaqwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha mengenal.*¹³

Mahmud Syaltut dalam "Min Taujihat Al-Islam" sebagaimana dikutip Quraish Shihab menulis:

¹¹ Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, hal. 435.

¹² *Ibid*, hal. 110. Dan di dalam penjelasannya: sebagaimana laki-laki berasal dari laki-laki dan perempuan, maka demikian pula halnya perempuan berasal dari laki-laki dan perempuan. Kedua-duanya sama-sama manusia, tak ada kelebihan yang satu dari yang lain tentang penilaian iman dan amalnya.

¹³ *Ibid*, hal. 847.

Tabiat kemanusiaan antara lelaki dan perempuan hampir dapat (dikatakan) sama. Allah telah menganugerahkan kepada perempuan sebagaimana menganugerahkan kepada lelaki. Kepada mereka berdua dianugerahkan Tuhan potensi dan kemampuan yang cukup untuk memikul tanggung jawab dan yang menjadikan kedua jenis kelamin ini dapat melaksanakan aktivitas yang bersifat umum maupun khusus.¹⁴

Dari penuturan ini maka sesungguhnya perempuan dan laki-laki memiliki hak dan tanggung jawab yang sama sebagaimana dalam QS. An-Nisa (4): 32 bahwa: *"bagi orang laki-laki ada bahagian daripada apa yang mereka usahakan, dan bagi para wanita (pun) ada bahagian dari apa yang mereka usahakan..."¹⁵*

Dalam konteks keluarga, tanggung jawab laki-laki dan perempuan adalah sama dalam mewujudkan tujuan berkeluarga yang dijalankan atas dasar pembagian tugas masing-masing. Satu sama lain saling mendukung dan menolong dalam berbuat kebajikan sebagaimana firman Allah dalam QS. At-Taubah (9): 71-72 artinya:

Orang-orang yang beriman laki-laki dan perempuan, sebagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebagian yang lain. Mereka menyuruh mengerjakan yang ma'ruf, mencegah dari yang mungkar, mendirikan shalat, menunaikan zakat dan mereka taat kepada Allah dan Rasulnya. Mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Allah men-

¹⁴ M. Quraish Shihab, *Membumikan al-Qur'an: Fungsi dan Peran Wahyu Dalam Kehidupan Masyarakat*, Ed. Ihsan Ali Fauzi, Cet.XIX, (Bandung: Mizan, 1999), hal. 269.

¹⁵ Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, hal. 122.

*janjikan kepada orang-orang mukmin, laki-laki dan perempuan surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai ...*¹⁶.

Menurut Ibn Kašīr ayat ini menyatakan bahwa Allah menyebutkan sifat terpuji wanita mukmin dan pria mukmin adalah saling tolong menolong bagaikan satu bangunan, dan bagaikan satu badan dalam mencintai dan berkasih sayang.¹⁷ Maka beberapa ayat tersebut menjelaskan bahwa perbedaannya lantaran adanya perbedaan jenis. Oleh karenanya, menurut Abdul Ghani 'Abud laki-laki dan perempuan sama-sama mendapatkan kesempatan yang cukup yang dengannya seorang laki-laki dapat melebihi seorang perempuan dan seorang perempuan pun dapat melebihi seorang laki-laki.¹⁸ Atas dasar kesatuan dalam penciptaan, kesetaraan dalam kedudukan, peluang yang sepadan antara pria dan wanita serta adanya saling membutuhkan dan tolong menolong inilah yang mendasari keberpasangan atau perkawinan di dalam konsep al-Qur'an sebagai cikal bakal keluarga.

b. Perkawinan dan Tujuannya

Perkawinan di dalam al-Qur'an diungkapkan dengan perkataan *Nikah* atau *zawj* dalam berbagai bentuknya. Di dalamnya

¹⁶ *Ibid.* hal. 291.

¹⁷ Ibn Kašīr, *Al-Tafsīr al-Qurān al-Azīm*, (Damsyiq: Dār Mishr li al-Ṭibā'ah, tt.), II: 377. Tafsir terhadap QS.At-Taubah (9): 71-72.

¹⁸ Abdul Ghani 'Abud, *Al-Ushrah.*, hal. 67.

terdapat konsep-konsep pengaturan yang berkaitan dengan perintah, tujuan, larangan yang mengandung implikasi-implikasi kekeluargaan baik hukum maupun sosial.

Hammudah 'Abd. Al 'Ati, al-Qur'an menggambarkan perkawinan itu sebagai perjanjian antara Allah dengan manusia, serta antarmanusia yang terlibat di dalamnya.¹⁹ Di dalam al-Qur'an Surat An-Nisa' (4): 21 disebutkan sebagai perjanjian yang kuat (*Misāqan Galīzan*).

Beberapa ayat al-Qur'an yang berhubungan dengan perintah/anjuran menikah ialah QS. An-Nuur (24): 32-33, dan QS. An-Nisa' (4): 3 menikah merupakan sunnah Rasul QS. Ar-Ra'd (13): 38, tujuan pernikahan adalah untuk memperoleh kehidupan yang tenteram QS. Ar-Ruum (30): 21, untuk memperoleh keturunan QS. An-Nisa' (4): 1. Larangan menikah di antaranya, dilarang menikahi bekas isteri Rasul QS. Al-Ahzab (33): 6 dan 53, dilarang menikahi isteri ayah (ibu tiri) QS. An-Nisa' (4): 22, dilarang menikah dengan wanita yang berhubungan nasab, memadu dua wanita bersaudara, menikahi wanita satu susuan, menikahi wanita *muṣaharah* (yang punya hubungan keluarga akibat perkawinan) dan anak tiri QS. An-Nisa' (4): 23, dilarang menikahi wanita yang bersuami QS. An-Nisa' (4) : 24, dilarang menikahi

¹⁹ Hammudah 'Abd. Al 'Ati. *The Family Structure in Islam, (Keluarga Muslim)*, alih bahasa Anshari Thayib, (Surabaya: PT.Bina Ilmu, 1984), hal. 79.

wanita lebih dari empat QS. Al-Ahzab (33): 50, dilarang menikahi wanita kafir/musyrik QS. Al-Maidah (5): 5, QS.Al-Baqarah (2): 221 dan QS.Al-Mumtahanah (60): 10.

Al-Qur'an sangat memperhatikan kebutuhan manusia terhadap lawan jenis sebagai fitrahnya. Terpenuhinya kebutuhan fitrah ini akan menjadikan manusia hidup tenang dan tenteram, jika mengikuti petunjuk-petunjuk penciptanya.

Ahmad Faiz menyatakan bahwa nilai asasi yang ingin diraih dari perkawinan adalah ketenangan, ketenteraman dan kasih sayang. Bila ketenangan dan ketenteraman mewarnai suasana rumah tangga, maka ia akan menghasilkan produk manusia unggulan dan terjamin mutu. Generasi yang tumbuh dalam keluarga sakinah ini sanggup memikul tanggung jawab dan memberi kontribusi bagi peradaban manusia.²⁰

Maka keluarga yang dibentuk dengan perkawinan harus mampu mewujudkan tidak semata-mata cinta, lebih dari itu adalah *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah* serta *amanat*.

Menurut Quraish Shihab tali temali perekat perkawinan yang dapat diambil dari konsep al-Qur'an didasarkan pada cinta, *mawaddah*, *rahmah* dan *amanah* Allah. Sehingga jika cinta pupus dan mawaddah putus, masih ada rahmah, dan walaupun

²⁰ *ibid.*

ini tidak tersisa masih ada amanah dan selama pasangan itu beragama amanahnya terpelihara.²¹ Hal ini diperintahkan Allah dengan firmanNya, artinya:

Pergaulilah isteri-isterimu dengan baik dan apabila kamu tidak lagi menyukai (mencintai) mereka (jangan putus tali perkawinan), karena boleh jadi kamu tidak menye-nangi sesuatu, tetapi Allah menjadikan padanya (di balik itu) kebaikan yang banyak.²²

Mawaddah menurut pakar al-Qur'an Ibrahim al-Biqa'i (1480) sebagaimana dikutip Quraish Shihab adalah:

Kelapangan dada dan kekosongan jiwa dari kehendak buruk. Dia adalah cinta plus. Bukankah yang mencintai, sesekali hatinya kesal sehingga cintanya pudar bahkan putus. Tetapi yang bersemi dalam hati mawaddah, tidak lagi akan memutuskan hubungan seperti yang bisa terjadi pada orang yang bercinta. Ini disebabkan karena hatinya begitu lapang dan kosong dari keburukan sehingga pintu-pintunya pun telah tertutup untuk dihindari keburukan lahir dan batin (yang mungkin datang dari pasangannya).²³

Sedangkan *rahmah* adalah kondisi psikologis yang muncul di dalam hati akibat menyaksikan ketidakberdayaan sehingga mendorong yang bersangkutan untuk memberdayakannya.²⁴ Maka pasangan suami isteri masing-masing berusaha sungguh-sungguh untuk mendatangkan kebaikan bagi pasangannya, keluarganya serta mencegah segala yang mengganggunya, meski

²¹ M.Quraish Shihab, *Wawasan.*, hal. 208.

²² Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, hal. 119. QS.An Nisaa' (4) : 19.

²³ M.Quraish Shihab, *Wawasan.*, hal. 208.

²⁴ *Ibid.*

pun dilakukan dengan susah payah.

Adapun *Amanah* adalah sesuatu yang diserahkan kepada pihak lain disertai dengan rasa aman dari pemberinya karena kepercayaannya bahwa apa yang diamanatkan itu akan dipelihara dengan baik, serta keberadaannya aman di tangan yang diberi amanat itu. Maka isteri merupakan amanah bagi suami dan suami merupakan amanah bagi isteri. Masing-masing memberikan rasa aman dan saling percaya.²⁵

Dasar yang demikian menjadikan pondasi keluarga ini benar-benar kokoh dan mampu menopang pembangunan sumber daya manusia (SDM) yang sempurna.

Untuk itu perkawinan harus dilaksanakan menurut dasar agama. Yakni melalui perkawinan yang sah sesuai ketentuan syarat dan rukun-rukunnya yang telah ditentukan.

Syarat syahnya pernikahan dan rukun-rukunnya, para ulama telah merumuskannya dari hasil pemahaman mereka terhadap al-Qur'an dan Hadis-Hadis Nabi SAW. Adanya calon mempelai (calon suami dan calon isteri), wali, dua orang saksi, mahar dan terlaksananya ijab kabul (akad) merupakan rukun yang rinciannya dan syaratnya dapat berbeda di antara ulama/ mazhab satu dengan mazhab lain.²⁶

²⁵ *Ibid.* hal. 209.

²⁶ M. Quraish Shihab, *Wawasan al-Qur'an*, hal. 201.

Di antara rukun-rukun yang menjadi perhatian pengkajian ini adalah dalam proses pelaksanaan nikah, yaitu ijab kabul (*akad*). Karena akad inilah yang menjadi pangkal pembeda antara hubungan pria-wanita secara resmi dan yang tidak resmi (kumpul kebo). Menurut Muhammad Abu Zahrah, "*Perkawinan adalah aqad (kontrak/perjanjian) untuk menghalalkan pergaulan antara laki-laki dan perempuan dan untuk saling tolong-menolong serta membatasi hak-hak dan kewajiban di antara keduanya (yang berakad)*".²⁷ Maka nikah merupakan institusi (lembaga) yang sakral untuk menghalalkan sesuatu yang haram. Yakni pergaulan antara laki-laki dan perempuan. Sedangkan akad nikah merupakan dasar menetapkan kehalalannya. Definisi Abu Zahrah tersebut juga menunjukkan bahwa nilai ibadah sangat besar di dalam nikah. Oleh karena itu akad ini bukan semata-mata untuk pemenuhan sahwat (biologis) melainkan pula untuk ibadah dan kemaslahatan kemanusiaan.

Oleh karena berkaitan dengan kemaslahatan ini maka dari sisi hukum, meski diperintahkan oleh Allah dan dianjurkan oleh Rasulullah, hukum nikah berkisar pada: *Mubah* (boleh) sebagai hukum dasar, *sunnah* dan *wajib* jika membawa kemaslahatan, dan *makruh* bahkan *haram* jika tidak membawa kemaslahatan.²⁸

²⁷ Muh. Abu Zahrah. *Al-Ahwāl Al-Syahsiyah*, (ttp: Dar al-Fikri Al-Araby, 1957), hal. 19.

²⁸ *Ibid*, hal. 23-25.

Pengertian ini menguatkan pada prinsip kemampuan (*ahliyah*) dan tanggung jawab di dalam membina keluarga.

Dipandang dari segi sifat perjanjian/akad ini, beberapa peneliti menganggap perkawinan dalam Islam lebih bersifat kontrak yang alami. Perkawinan sebagai kontrak tidak mungkin terlaksana tanpa persetujuan salah satu pihak yang terlibat. Dan kontrak itu dapat dibatalkan jika muncul ketidakpuasan yang menyebabkan hubungan perkawinan itu tidak mungkin dipertahankan lagi.²⁹ Untuk kepentingan ini al-Qur'an memberikan petunjuknya yakni bercerai dengan cara yang baik. Tidak seperti pandangan Yahudi, yang memandang wanita rendah sehingga suami dapat menceraikan isterinya kapan saja dan dengan alasan apa saja. Dalam Perjanjian Lama, dinyatakan:

*"Apabila seorang lelaki mengambil seorang perempuan dan menjadikannya sebagai isterinya; maka jika suami itu tidak memperoleh kesenangan di hadapan kedua mata isterinya karena suami menemukan sedikit aib padanya, lalu dia (suami) menuliskan baginya surat cerai dan memberikan surat itu kepadanya dan melepas-kannya dari rumahnya. Maka sesudah perempuan itu keluar dari rumah suaminya, hilanglah dia dan menjadi milik lelaki lain. Apabila lelaki terakhir itu marah kepadanya dan menuliskan baginya surat cerai dan memberikan surat itu ke tangannya dan melepaskannya dari rumahnya ; atau jika lelaki terakhir ini mati, setelah menjadikan perempuan itu isterinya ..."*³⁰

Sedangkan ayat-ayat al-Qur'an yang berkaitan dengan aturan perceraian (*talak*) terdapat dalam QS. Al-Baqarah (2) : 226-241, QS.An-Nisa' (4) : 19, 34-35, 128, 130, QS.An-Nuur (24): 6-9, QS.Al-Ahzab (33): 28, 29, 49, QS.Al-Mumtahanah (60): 10-11 dan QS At-Thalaq (65): 1,2,4,6,7. Perceraianpun berhubungan erat dengan kemaslahatan manusia, dan merupakan jalan

²⁹ Hammudah 'Abd. Al 'Ati. *The Family Structure in Islam, (Keluarga Muslim)*, alih bahasa Anshari Thayib, (Surabaya: PT.Bina Ilmu, 1984), hal. 78

³⁰ Kitab Ulangan, 24:1-3

keluar yang baik terhadap kesulitan yang dihadapi manusia itu sendiri.

Perceraian dibolehkan, namun bukan awur-awuran tanpa batas seperti dalam kontrak bebas. Juga bukan tidak terputuskan seperti sebuah perjanjian suci. Hal ini mengingat kedudukan perkawinan di dalam Islam bukanlah merupakan perbuatan perdata (*civil act*) juga bukan perjanjian suci (*sacramental vow*) tetapi sintesa antara keduanya.³¹

Sebelum Islam, cara menghadapi kemaslahatan jauh berbeda dengan cara al-Qur'an mengatasinya. Bentuk atau model perkawinannya beragam. Ada terdapat banyak cara atau model perkawinan maupun hidup bersama seperti suami isteri (kohabitasi). Menurut Hammudah Abd. Al 'Ati hal demikian merupakan karakter dari masyarakat Arab sebelum Islam. Hampir semua keluarga mendasari kehidupannya lewat jalur perkerabatan. Keluarga yang terbentuk dikontrol oleh keluarga induk. Perkawinan majemuk (baik poligini, poligami ataupun pergundikan) biasa terjadi, karena mempunyai tujuan untuk mengembangkan keluarga hingga mampu menjadi suatu

³¹ Hammudah 'Abd. Al 'Ati. *The Family Structure in Islam*, hal. 286. Di hal. 75 ia menjelaskan bahwa "menurut konsepsi tradisional perkawinan yang sakramental adalah ikatan antara kedua mempelai yang tak dapat dipisahkan satu dengan lainnya. Perkawinan itu dikukuhkan oleh pendoa dan mendapat doa selamat lewat upacara perkawinan. Sedangkan definisi perkawinan sakramental adalah: Ritus yang menghapuskan larangan bagi pria dan wanita untuk melakukan hubungan seksual, dan pada saat yang sama, tabu bagi mereka untuk mengadakan hubungan seksual dengan orang ke tiga, selama hidupnya."

kekuatan yang mempunyai prestise.³² Bahkan banyak pula yang terjadi hanya untuk menyalurkan sahwatnya (kebutuhan seksnya), tidak untuk kemaslahatan.

Ahmad Faiz memberikan contoh keadaan perkawinan masa jahiliyah ada empat bentuk: *Pertama*, pernikahan seperti yang ada sekarang: seorang lelaki meminang seorang perempuan lewat walinya kemudian pihak wali menerima pinangan itu lalu dinikah-kan. *Kedua*, pernikahan *istibdha'*, yaitu perkawinan seorang isteri yang masih bersuami dengan seorang bangsawan dengan harapan memiliki keturunan bangsanwan. *Ketiga*, persebadanan sekelompok laki-laki dengan seorang perempuan. Jika perempuan melahirkan, ia menunjuk salah seorang diantara laki-laki yang menggaulinya. *Ke-empat*, persebadanan sekelompok laki-laki dengan pelacur, lalu jika hamil dan melahirkan, kemudian dipanggilkan dukun untuk menentukan laki-laki yang menjadi ayahnya.³³

³² *Ibid.* hal. 133

³³ Ahmad Faiz, *Dustūr al-Ushrah*, hal. 16-17.

Menurut Hammudah Abd. Al-'Ati dalam bukunya "The Family Structure in Islam" hal 136-137, bentuk perkawinan di Arabia sebelum Islam secara rinci ada 13; 1). *Kawin Kontrak*. Perkawinan itu menjadi absah karena adanya kontrak (*akad*) yang bisa dipertanggungjawabkan; 2) *Kohabitasi istibdha'* (*isteri pinjaman/wife-lending*). Seorang suami sesekali mengizinkan isterinya bergaul (berhubungan seks) dengan lelaki lain dengan tujuan mendapat keturunan yang baik. Keturunan yang dihasilkannya tidak mengikuti jalur lelaki yang membuahnya melainkan ikut suami wanita itu; 3). *Kawin Muth'ah (temporer)*. Perkawinan berlangsung dalam jangka waktu tertentu; 4) *Kohabitasi Sembunyi-sembunyi (Lover's Secret Cohabitation)*. Hubungan seks sembunyi-sembunyi antara lelaki dan wanita tanpa kawin.; 5) *Tukar Isteri*. Seorang lelaki tukar menukar isteri dengan lelaki lain. Tidak dibutuhkan imbalan atau mahar; 6) *Kawin Beli. (Marriage by Purchase)*. Seseorang menikahi seorang wanita dengan membayar sejumlah tertentu yang diminta oleh orang tua atau walinya.; 7) *Kawin Tangkapan (Marriage by Capture)*; 8) *Kawin Waris (Marriage by Inheritance)*. Janda itu merupakan harta warisan seperti

Pada model kedua, ketiga dan keempat, cenderung untuk memberikan kebebasan laki-laki dan perempuan menyalurkan libido seksualnya. Jauh dari rasa kemanusiaan dan tanggung-jawab.

Setelah Muhammad SAW diutus sebagai Rasulullah, semua bentuk jahiliyah itu dihapus kecuali bentuk perkawinan yang sekarang berlaku seperti tersebut pada bentuk pertama dalam hadis di atas yakni: seorang lelaki meminang seorang perempuan lewat walinya kemudian pihak wali menerima pinangan itu lalu dinikahkan.

- *Tujuan Perkawinan*

Mendambakan pasangan, merupakan *fitrah*³⁴ sebelum dewasa dan merupakan dorongan yang sulit dibendung setelah dewasa. Sebagaimana firman Allah dalam QS.Ali Imran (3):14, artinya:

“Dijadikan indah pada (pandangan) manusia kecintaan kepada apa-apa yang diingini, yaitu wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas, perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternak, dan sawah ladang. Itulah

kekayaan lainnya dari almarhum suaminya.; 9) Seorang lelaki boleh mengawini janda mendiang ayahnya atau kemudian menceraikannya; 10) *Kawin Servis (Service Marriage)*. Jika seorang lelaki tak mampu membayar mahar kepada keluarga calon pengantin wanita, maka si lelaki menyatakan setuju untuk bekerja kepada pihak keluarga si wanita untuk jangka waktu tertentu; 11). *Perkawinan Errebu*. Jika seorang lelaki Semit tidak mempunyai anak lelaki, maka ia mengadopsi seorang anak. Anak itu dianggapnya sebagai anak sendiri. Tapi anak angkat itu kemudian dikawinkan dengan anak perempuannya sendiri. Tujuannya untuk melestarikan garis keturunan dari keluarga itu; 12). *Kohabitasi Percobaan (Sifah atau Experimental Cohabitation)*. seorang lelaki hidup bersama perempuan, sebelum nikah. Jika lewat hidup bersama itu keduanya saling menyukai, baru dilakukan akad pernikahan; 13) *Pergundikan*. Seorang lelaki boleh memiliki gundik sebanyak ia mampu mengumpulkannya.

*kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allahlah tempat kembali yang baik (surga)."*³⁵

Namun jika mereka dipertemukan dalam perkawinan, yang berarti telah mendapatkan pasangannya, akan menjadi tenang atau *sakinah*³⁶ dalam istilah al-Qur'an. Firman Allah QS.Ar-Rum (30) : 21 artinya:

*Dan di antara tanda-tanda kekuasaanNya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikanNya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir.*³⁷

M.Quraish Shihab mengemukakan: *Sakinah* (cenderung dan merasa tenteram) sebagaimana tersebut dalam ayat di atas, terambil dari kata *sakana* yang berarti diam/tenangnya sesuatu setelah bergejolak. Itulah sebabnya pisau dinamai *sikkin* karena ia adalah alat yang menjadikan binatang yang disembelih tenang, tidak bergerak, setelah tadinya ia meronta. *Sakinah* karena perkawinan adalah ketenangan yang dinamis dan aktif, tidak seperti kematian binatang.³⁸

Atas dasar ayat ini Ahmad Faiz berpandangan bahwa Allah selalu menciptakan keserasian antara pasangan itu satu sama

³⁵ Depag RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, hal. 77.

³⁶ M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an.*, hal. 192.

³⁷ Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* , hal. 644.

³⁸ M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an*, hal. 192.

lain saling memenuhi dan saling melengkapi kebutuhan fitrah, jiwa, akal, dan jasmani. Yang satu menemukan kenyamanan, ketenangan dan kemapanan pada yang lainnya. Kedua pihak menemukan tempat berlindung, kepuasan serta kasih sayang pada pasangannya. Yang demikian karena unsur kejiwaan, mental dan organ tubuh satu pihak menemukan pemenuhan kebutuhannya pada pihak lainnya. Dengan demikian perempuan adalah belahan jiwa laki-laki,³⁹ sebagaimana firman Allah dalam QS.An-Nahl (16): 72: *"Allah menjadikan bagi kamu isteri-isteri dari jenis kamu sendiri."*⁴⁰ serta QS.Al-A'raf (7): 189: *"Dialah yang menciptakan kamu dari diri yang satu dan daripadanya Dia menciptakan isterinya, agar dia merasa senang kepadanya..."*⁴¹

Untuk mewujudkan tujuan tersebut al-Qur'an menekankan pentingnya kesiapan, kemampuan bagi yang akan menikah baik segi fisik, mental maupun ekonomi. Sebagaimana Sabda Nabi SAW:

*Wahai para pemuda, barang siapa di antara kamu memiliki kemampuan maka hendaklah menikah, karena dengan menikah lebih menutup pandangan dan lebih menjaga kehormatan. Dan barang siapa belum mampu maka hendaklah ia berpuasa, karena yang demikian merupakan benteng baginya. (HSR.Bukhari, Muslim dan Tirmizi).*⁴²

³⁹ Ahmad Faiz, *Dustūr al-Ushrah.*, hal. 74.

⁴⁰ Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, hal. 412.

⁴¹ *Ibid*, hal. 253.

⁴² As-San'ani, *Subulussalām*, Juz.III, (Semarang: Toha Putra, tt), hal 109.

Kemurahan Allah dalam menentukan kemampuan tidak semata-mata dari segi ekonomi semata. Bahkan jika segi ekonomi belum memenuhi, tidak menghalangi kebolehan berkawin, QS.An-Nuur (24):32 *“Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya.”*⁴³ Sehingga baik calon mempelai maupun wali tidak semata-mata memandang kemampuan dari segi ekonomi. Adapun yang belum mampu Allah memerintahkan untuk menahan diri QS.An-Nuur (24): 33 *“Dan orang-orang yang tidak mampu kawin hendaklah menjaga kesucian dirinya, sehingga Allah memampukan mereka dengan kurniaNya.”*⁴⁴ Bagi yang telah siap menikah ditekankan agar di dalam memilih pasangannya lebih mempertimbangkan pada aspek agama. Sebagaimana sabda Nabi SAW: *“Wanita dinikahi berdasarkan empat perkara: karena hartanya, karena keturunannya, karena kecantikannya dan karena agamanya. Maka pilihlah yang beragama (karena kalau tidak) engkau akan sengsara”*.⁴⁵

Atas dasar tujuan kemaslahatan bagi kemanusiaan -yang sangat menonjol ini- maka perkawinan sebagai pangkal terbentuknya keluarga menjadi sangat fundamental. Keluarga yang

⁴³ Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, hal. 549.

⁴⁴ *Ibid.*

⁴⁵ Ibn Hajar Al-Asqalani, *Bulugul Maram*, (Bandung: Al-Maarif, tt.), hal. 202. Hadis Bukhori no. 4700.

teratur menurut garis petunjuk al-Qur'an, akan menjadi sentral terbentuknya masyarakat yang baik pula. Para pemikir Islam pun banyak membicarakannya untuk menunjukkan lebih jelas letak kemaslahatan tersebut.

Abdul Ghani 'Abud menyatakan bahwa perkawinan adalah pertemuan yang teratur antara pria dan wanita di bawah satu atap untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan tertentu baik yang bersifat biologis, khusus, psikologis, sosial, ekonomi, maupun budaya bagi masing-masing, bagi keduanya secara bersama-sama, dan bagi masyarakat di mana mereka hidup serta bagi kemanusiaan secara keseluruhan.⁴⁶ Atau menurut Abdul Fatah 'Abdul Baqi, sebagaimana dikutip 'Abdul Ghani, Perkawinan ialah: "akad yang disepakati oleh seorang pria dan seorang wanita untuk sama-sama mengikat diri, hidup bersama dan saling kasih mengasihi demi kebaikan keduanya dan anak-anak mereka, sesuai dengan batas-batas yang ditentukan oleh hukum. Perkawinan secara hukum ini baru dapat dilaksanakan apabila memenuhi persyaratan tertentu. Hukum itu sendiri bertujuan untuk menjadikan perkawinan sebagai asas yang tepat untuk membina keluarga yang sehat dan kuat."⁴⁷ Perkawinan ini

⁴⁶ 'Abdul Ghani 'Abud. *Al-Usrah al-Muslimah wa al-Usrah al-Mu'ashirah. (Keluarga Muslim dan Berbagai Masalahnya)*, alih bahasa Mudzakkir AS, Cet. I, (Bandung: Penerbit Pustaka, 1987), hal. 46.

⁴⁷ *Ibid.*

menjadi pangkal terbentuknya sebuah keluarga, karena tanpa perkawinan secara resmi tidak akan terbentuk suatu keluarga.

Pada masa primitif pertama tidak dikenal perkawinan dalam pengertian *kehidupan pria dan wanita secara teratur di bawah satu atap untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan tertentu*. Akan tetapi perkawinan dikenal sebagai *pertemuan antara pria dan wanita untuk memenuhi* kebutuhan biologis yang terwujud melalui naluri seksual. Kebutuhan seksual terpenuhi, hasilnya berupa janin yang dapat dipetik tanpa diketahui bapaknya. Yang penting bagi mereka adalah anak sebagai kekuatan yang dinanti untuk menghadapi bencana.⁴⁸ Pandangan ini tidak menggambarkan adanya ikatan yang kuat yang mewujudkan tanggung jawab keluarga. Karena yang penting adalah berketurunan.

Dalam agama Maschi, hidup lajang nampaknya dipandang lebih baik daripada menikah. *Masihisme* memandang hina kepada wanita pada umumnya. Diantara pengaruh-pengaruhnya ialah mengutamakan kehidupan pria agar dijauhkan dari wanita, hidup tanpa kawin.⁴⁹ Dalam kaitannya dengan perkawinan ini terdapat ketetapan dalam perjanjian Baru: *“Adalah baik bagi laki-laki, kalau ia tidak kawin. Tetapi mengingat bahaya percabu-*

⁴⁸ ‘Abdul Ghani ‘Abud. *Al-Ussrah..* hal. 47.

⁴⁹ *Ibid*, hal. 61.

lan, baiklah setiap laki-laki mempunyai isterinya sendiri dan setiap perempuan mempunyai suaminya sendiri.”⁵⁰

Jadi pada dasarnya dalam agama Masehi hidup lajang (tidak kawin) adalah lebih baik. Sedangkan kebolehan kawin merupakan dispensasi atau kelonggaran. *“Hal ini kukatakan kepadamu sebagai kelonggaran bukan sebagai perintah.”⁵¹* Hanya jika tidak dapat menahan diri maka kawin lebih baik: *“Tetapi kalau mereka tidak dapat menguasai diri, baiklah mereka kawin sebab lebih baik kawin daripada hangus karena hawa nafsu.”⁵²*

Dari uraian di atas nampaknya terdapat perubahan filosofis di mana asal dari kehidupan ini adalah lajang. Karena hal demikian adalah yang lebih baik. Kemudian diberikan kelonggaran namun dengan aturan yang ketat. Karena berupa kelonggaran, maka nikah dalam Agama Masehi bertujuan untuk mengatasi keadaan darurat, bukan merupakan asal dari kebutuhan fitrah manusia.

Menurut Abdul Ghani ‘Abud Falsafah perkawinan Masihisme dibangun atas dasar kenyataan baru oleh para pemikir dan filosof Masihisme dengan kerja keras mereka.⁵³ Tahun 1970

⁵⁰ 1 Korintus 7: 1-2

⁵¹ 1 Korintus 7: 6

⁵² 1 Korintus 7: 9

⁵³ Abdul Ghani ‘Abud, *Al-Usrah*, hal. 62.

pendeta Larry Christenson menuliskan pemikiran-pemikiran dan keyakinannya mengenai keluarga Kristen dalam bukunya *"The Christian Family"*. Buku ini konon termasuk *best seller* yang telah terjual lebih 1.300.000 eksemplar di Amerika Serikat. Di dalamnya terdapat pula pemikiran dari Dr. Heinrich Thiersch, seorang pendeta Jerman dan Profesor Theologia yang hidup pada pertengahan abad ke-19.

Menurut Christenson, Kristus merupakan "kepala" suami sebagai tuhan keluarga, dan suami merupakan "kepala" isteri yang mempunyai wewenang utama atas anak-anak, sedangkan isteri merupakan penolong bagi suami yang memegang wewenang kedua atas anak-anak.⁵⁴ Ia pun menyadari bahwa: "pada umumnya, Allah menghendaki manusia untuk menikah". "Pria dan wanita hidup bersama dalam pernikahan, mewujudkan kesempurnaan Allah dalam ciptaanNya".⁵⁵ Dengan begitu pemikiran Christenson adalah hal baru dalam keluarga Masehisme.

Dalam pandangan Barat, untuk memenuhi kebutuhan seksual tidak harus melalui perkawinan. Bahkan di Amerika banyak kaum cendekiawan modern menentang lembaga seksual dan perkawinan menurut Agama. Mereka mendukung model

⁵⁴ Larry Christenson, *The Christian Family (Keluarga Kristen)* terjemahan Yayasan Persekutuan Betania, Cet.IV, (Semarang: Yayasan Persekutuan Betania, 1990), hal. 12.

⁵⁵ *Ibid*, hal. 15.

kawin percobaan (*trial marriage*). Diberitakan dalam Majalah Time (Edisi 14 April 1967) hal 110 dan 112, sebagaimana dikutip Hammudah Abd Al-'Ati terdapat tiga bentuk "*perkawinan*". Pertama, kawin percobaan selama satu tahun. Kedua, kawin ber-syarat (*term marriage*) yaitu kawin kontrak dalam jangka waktu tertentu. Sehabis jangka waktu itu, keduanya bisa menentukan untuk hidup bebas kembali atau mengukuhkan perkawinan. Ketiga, hidup bersama tanpa nikah (*companionate marriage*) dengan kesepakatan tanpa anak.⁵⁶

Model perkawinan yang demikian menyebabkan struktur keluarga yang dibangun menjadi tidak teratur dan tidak jelas. Masalah-masalah kehidupan keluarga yang makin kompleks banyak dihadapi oleh keluarga semacam ini di akhir abad 20. Ketidakjelasan struktur keluarga dinyatakan pula oleh Graham Allan dari University of Southamton: "*Di Barat demografi keluarga tengah mengalami pergeseran. Batasan keluarga dan kewajiban tiap anggotanya kian longgar. Bentuk ideal keluarga dan hubungan-hubungan yang ada di dalamnya kian tidak jelas*".⁵⁷

Dengan kelonggaran kewajiban terhadap keluarga ini memungkinkan rasa tanggung jawabnya pun longgar. Dan jika

⁵⁶ Hammudah 'Abd. Al 'Ati. *The Family Structure in Islam, (Keluarga Muslim)*, hal. 63

⁵⁷ *Ensiklopedia Ilmu-Ilmu Sosial*, artikel "Graham Allan", oleh Adam Kuper & Jessica Kuper, pen. Haris Munandar. Ed. I. Cet. I (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2000), hal. 38-39.

tanggungjawabnya longgar, maka keutuhan keluarga makin rentan terhadap permasalahan-permasalahan yang dihadapi.

Filosofi yang di bangun di Barat dalam mewujudkan kebebasan seksual ini boleh jadi berakar dari Sigmund Freud dan Bertrand Russel. Menurut Jalaluddin Rakhmat, kedua tokoh ini merupakan kampiun etika kebebasan individu untuk mengikuti hawa nafsunya ini, yang dianggap sebagai moralitas baru. Freud menyatakan bahwa manusia baru sehat bila libido seksualisnya tidak mengalami banyak hambatan. Sedangkan Betrand Russel menganjurkan moralitas seksual yang bebas dari rasa cemburu. Menurutnya cemburu adalah emosi yang tidak sehat, sehingga manusia harus mengatasinya. Dan setiap orang harus dibebaskan untuk melakukan hubungan seksual dengan siapa saja yang dikehendaki tanpa harus terikat pada kaidah-kaidah hukum.⁵⁸

Oleh karena lemahnya kaidah hukum yang berkait dengan keluarga ini maka keluarga hanya sebagai tempat singgah sementara. Menurut Graham, di Barat satu-satunya elemen yang masih bertahan mungkin hanya kedudukannya sebagai institusi privat. Sehingga sekarang berkembang pesat teori-teori privatisasi keluarga yang sering dikaitkan dengan industrialisasi.⁵⁹

⁵⁸ Jalaluddin Rakhmat. pengantar dalam: Murtadha Muthahhari, *Perspektif al-Qur'an Tentang Manusia dan Agama*, Cet. X, (Bandung: Mizan, 1998), hal. 20-21.

⁵⁹ *Ibid*, hal. 39.

Keadaan di Perancis kondisinya tidak lebih baik daripada di Amerika. Bangsa Perancis menurut Ahmad Faiz memiliki pandangan yang sangat minor terhadap lembaga keluarga/lembaga perkawinan. Hal ini disebabkan mereka sangat mudah memuaskan hasrat seksual di luar perkawinan tanpa harus terbebani oleh kewajiban-kewajiban rumah tangga dan anak. Mereka tak berminat serius membangun rumah tangga, sehingga sedikit sekali orang yang melangsungkan pernikahan dan persentasi kelahiran pun sedikit.⁶⁰ Menurut perhitungan Ahmad Faiz, dari 1000 warga Perancis hanya ada 7 atau 8 pasangan saja yang melangsungkan pernikahan secara sah saat ini.⁶¹ Lalu dari jumlah tersebut (yang sangat kecil), sedikit sekali yang berniat serius untuk membangun rumah tangga yang baik, karena tujuan perkawinan mereka semata-mata adalah seks. Bahkan banyak di antara mereka yang menikah hanya untuk mengesahkan –menurut Undang-undang yang berlaku- anak hasil kumpul kebo.⁶²

Ahmad Faiz mengemukakan pernyataan Seorang Dekan pada sebuah Universitas terkenal di Perancis, L. Beourd :

⁶⁰ Ahmad Fa'iz. *Dustūr al-Urah fī Zilāl al-Qurān, (Cita Keluarga Islam)*, terjemahan Yunan Askaruzzaman, dkk., Cet. I, (Jakarta: PT. Serambi Ilmu Semesta, 2001), hal. 226-227.

⁶¹ Yakni tahun 1992, karena Ahmad Faiz menulis bukunya di tahun tersebut.

⁶² Ahmad Faiz, *Dustur al Urah*., hal. 227.

Kaum muda Perancis umumnya menjadikan pernikahan hanya sebagai sarana untuk melakukan hubungan seksual di dalam rumah, di samping pergaulan bebas mereka di luar rumah. Sebelum menikah selama sepuluh tahun lebih, mereka berhubungan secara bebas di luar nikah. Setelah itu mereka menyelenggarakan pernikahan hanya untuk mengesahkan hubungan kotornya dengan perempuan yang selama ini digaulinya secara bebas di luar nikah. Sekarang mereka dapat melakukan hubungan seksual di dua tempat; di dalam rumah dengan isteri sahnya, dan di luar rumah dengan perempuan lain selain isterinya.⁶³

Demikianlah keadaan keluarga yang rapuh dan tidak bertanggung jawab. Dekadensi moral lebih banyak terjadi dari keluarga yang tidak bertanggung jawab. Budaya Barat yang banyak menganut filsafat kebebasan seks kini telah mengglobal mempengaruhi moralitas bangsa di dunia, dan dianggap sebagai budaya modern.

Dapat ditegaskan kembali bahwa perkawinan di dalam al-Qur'an merupakan perbuatan ibadah sebagai implementasi petunjuk Allah di dalam mengatasi kemaslahatan kemanusiaan. Petunjuk berupa perintah agama, hal ini ditegaskan di dalam al-Qur'an, artinya: *"Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat..."*⁶⁴ dan juga: *"Dan kawinkanlah*

⁶³ *Ibid.*

⁶⁴ Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, hal. 115. QS.An- Nisaa' (4): 3.

*orang-orang yang sendirian di antara kamu dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan hamba-hambamu yang perempuan.”*⁶⁵

Ibn Kaṣīr berpendapat bahwa ayat ini mengandung hukum-hukum dan perintah menikah. Menurutny sebagian ulama berpendapat nikah sebagai kewajiban agama, karena Rasulullah bersabda: *“Wahai pemuda barang siapa diantara kamu mampu maka kawinlah, karena yang demikian dapat menutup pandangan dan lebih menjaga kemaluan dan barang siapa yang tidak mampu, maka hendaklah berpuasa karena puasa menjadi benteng baginya”*.⁶⁶

Allah juga melarang wali janda menghalanginya kawin: *“... maka janganlah kamu(para wali) menghalangi mereka kawin dengan bakal suaminya.”*⁶⁷

Selain menikah sebagai melaksanakan perintah agama, juga merupakan ibadah mengikuti sunnah-sunnah para Rasul. Hidup berkeluarga tidak berlawanan dengan kerasulan: *“Dan sesungguhnya Kami telah mengutus beberapa Rasul sebelum kamu dan Kami memberikan kepada mereka isteri-isteri dan keturu-*

⁶⁵ *Ibid.* hal. 549. QS.An-Nuur (24): 32.

⁶⁶ Ibn Kaṣīr, *Al-Tafsīr al-Qurān al-Azīm*, III: 295. Tafsir terhadap QS.An-Nur(24): 32. Hadis dikutip oleh Ibn Katsir dalam kitabnya tersebut.

⁶⁷ Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, hal.56. QS. Al-Baqarah (2) : 232.

nan...”⁶⁸ Dalam tafsir Depag dijelaskan ayat ini turun untuk membantah ejekan-ejekan terhadap Nabi Muhammad SAW dari pihak musuh -musuh beliau karena hal itu merendahkan martabat kenabian⁶⁹. Yang dimaksud ejekan di sini menurut al-Qurtubiy: dikatakan bahwa orang-orang Yahudi mencela Nabi SAW masalah perkawinan. Menurut Orang Yahudi, Nabi itu sangat suka perempuan dan suka kawin, maka turunlah ayat ini sebagai bantahan.⁷⁰

Lebih lanjut Al-Qurtubiy menjelaskan bahwa ayat ini memberi petunjuk dianjurkannya nikah dan larangan hidup lajang (tanpa nikah), sebab yang demikian merupakan sunnah para Rasul. Al-Qurtubiy mengutip Hadis Nabi yang menjelaskan: *“Barang siapa menikah, maka telah menyempurnakan setengah agamanya, maka bertakwalah kepada Allah untuk setengah lainnya”*. Juga sabdanya: *“Demi Allah aku ini lebih takut kepada Allah dan lebih takwa daripada kamu, namun aku berpuasa, aku berbuka, aku shalat, aku tidur dan aku beristeri (menikah), maka barangsiapa benci terhadap sunnahku, maka ia bukan golonganku/bukan umatku”*.⁷¹

⁶⁸ *Ibid.* hal. 376. QS. Ar-Ra'd (13) : 38.

⁶⁹ *Ibid.*

⁷⁰ Al-Qurtubiy, *Al-Jâmi' li ahkâm al-Qurân*, (Kairo: Dâr al-Kitâb al-Arabiyyah li al-Ṭibâ'ah wa al-Nasyr, 1977 M/1387 H), IX: 327. Tafsir terhadap QS. Al-Ra'd (13): 38.

⁷¹ *Ibid.*

Dari penjelasan ayat dan Hadis tersebut di atas, maka al-Qur'an menghendaki pernikahan dan melarang membujang. Di samping untuk memperoleh ketenangan hidup, juga sebagai ibadah kepada Allah dan mengikuti sunnah para rasul. Yang berarti pula al-Qur'an memperhatikan kebutuhan naluri manusia, juga mengaturnya untuk memperoleh derajat moralitas kemanusiaan yang tinggi.

Aturan yang dibangun untuk mewujudkan keluarga melalui perkawinan ini diatur secara rapi mulai dari pengenalan dan pertunangan (peminangan), akad nikah dan walimah.

2. Hubungan Kekeluargaan

a) Hubungan Internal

Sebagai konsekuensi dari terjadinya pernikahan dalam membentuk keluarga, maka terjadi pula hubungan kekeluargaan. Dalam pembahasan tentang term-term yang mengungkapkan keluarga di dalam al-Qur'an terdapat '*Asyīrah*' dari kata '*Isyrah*' (pergaulan). Pergaulan menjadi kata kunci di dalam hubungan kekeluargaan ini. Pergaulan antara suami dengan isteri disebutkan QS.An-Nisa'(4):19: "...Dan bergaullah dengan mereka secara patut (*ma'ruf*)..."⁷². Pergaulan yang *ma'ruf* adalah pergaulan yang baik di dalam segala hal.

⁷² Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, hal. 118.

Sebagaimana yang dipaparkan oleh Ibn Katsir, maknanya: *berbaiklah dalam perkataan, perbuatan dan semua sikapmu terhadap isterimu semaksimal mungkin, sebagaimana apa yang kamu inginkan perbuatan baik darinya maka berbuatlah yang demikian itu.*⁷³ Yang demikian sesuai firman Allah QS. Al-Baqarah (2): 228 : *“Dan para wanita (isteri) mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma’ruf.”*⁷⁴ Dan sabda Nabi SAW: *“Sebaik-baik kamu adalah orang yang paling baik terhadap keluarganya, dan aku ada-lah orang yang lebih baik darimu terhadap keluargaku.”*⁷⁵ Al-Gazali seperti dikutip M.Quraish Shihab, menyatakan bahwa yang dimaksud dengan perbuatan baik terhadap isteri bukanlah tidak mengganggunya, tetapi bersabar dalam kesalahannya serta memperlakukannya dengan kelembutan dan maaf, saat ia menumpahkan emosi dan kemarahannya.⁷⁶ Karena suami dan isteri melakukan pergaulan timbal balik, maka demikian pulalah isteri terhadap suami.

Mengingat bahwa yang dimaksud keluarga bukanlah semata isteri atau suami, melainkan anggota keseluruhannya

⁷³ Ibnu Kasir. *Al-Tafsir al-Qurân al-Azîm*, I: 466. Tafsir terhadap QS. An-Nisa (4): 19.

⁷⁴ Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, hal. 55

⁷⁵ At-Tirmizi, *Sunan al-Tirmizi – Al Jâmi' al-Sahîh*, (Semarang: Toha Putra, tt.), V: 369.

⁷⁶ M.Quraish Shihab, *Wawasan al-Qurân*, hal.211.

termasuk anak dan kerabat lainnya yang terdapat di dalam keluarga itu. Meskipun sasaran ayat ditujukan kepada suami terhadap isterinya, namun dari keterangan hadis Nabi tersebut menyatakan berbuat baik terhadap keluarganya. Maka berbuat baik ini berlaku umum atas segala perkataan dan perbuatan di dalam hubungan kekeluargaan.

Berkaitan dengan konsep pergaulan yang ma'ruf terhadap keluarga maka siapa-siapa yang termasuk anggota keluarga dan bukan, menjadi sangat penting. Siapa siapa yang menjadi keluarga dekat dan yang jauh.

Dalam pembahasan terdahulu, terdapat pengertian bahwa keluarga terdiri dari keluarga inti (ayah, ibu, dan anak) dan juga ada keluarga tambahan baik kerabat maupun pelayan/pembantu. Dalam pembahasan term-term yang mengungkapkan makna keluarga terdapat pula hal yang demikian. Bahkan dianggap keluarga adalah siapa saja yang berkeyakinan keagamaan yang sama, sebagai keluarga seagama.

Untuk itu batasan manakah yang termasuk keluarga, keluarga dekat (kerabat) baik atas dasar nasab dan kekerabatan, maupun atas dasar perhubungan akibat pernikahan? Kemudian bagaimana posisi masing-masing? Berikut pembahasannya.

Struktur/anggota keluarga yang disebutkan di dalam al-Qur'an secara terperinci lebih jelas, didapat dalam petunjuk yang menjelaskan tentang pokok-pokok hukum waris. Di dalam QS. Al-Nisa(4): 11-12 terurai tentang siapa-siapa yang berhak menerima harta waris yang disebut sebagai ahli waris. Dan inilah yang termasuk anggota keluarga secara umum dengan berbagai sebabnya (kriterianya).

Ketentuan yang berkaitan dengan ahli waris ini diturunkan pada periode akhir dalam sejarah Nabi. Pada masa permulaan, Nabi belum menerima ketentuan-ketentuan tentang ahli waris ini. Oleh karenanya dasar-dasar pewarisan yang sudah menjadi tradisi sebelumnya untuk sementara masih berlaku yaitu adanya hubungan "*qarabah*", "*janji setia*" dan "*Tabanni*".⁷⁷ Model hubungan yang demikian mengakibatkan terjadinya hubungan kekeluargaan, dalam pengertian dianggap sebagai ahli waris (anggota keluarga).

Yang dimaksud hubungan "*qarabah*" waktu itu adalah orang-orang yang mempunyai pertalian kerabat yang dekat tetapi dengan syarat harus orang laki-laki. Yang termasuk kelompok ini adalah: Anak laki-laki, saudara laki-laki, bapak, paman, keponakan laki-laki dan anak laki-laki paman.

⁷⁷ Muslich Maruzi. *Pokok-Pokok Ilmu Waris*. (Semarang: Mujahidin, 1981), hal. 6.

Sedangkan yang dimaksud “*Janji setia*” adalah kebiasaan orang-orang untuk mengucapkan sumpah setia antara seorang laki-laki dengan kawannya dengan ikrar: “*Darahku adalah darahmu, tertumpahnya darahmu berarti tertumpahnya darahku. Engkau menerima warisan dariku dan aku menerima warisan darimu. Engkau menuntut kematianku dan aku menuntut bela kematianmu*”.⁷⁸

Sedangkan “*Tabanni*” (anak angkat) adalah anak laki-laki orang lain yang dipelihara dan dimasukkan di dalam keluarga orang yang mengangkat, statusnya sama dengan anak keturunannya sendiri. Anak angkat dibangsakan kepada bapak angkatnya dan keduanya saling waris mewarisi bila salah satunya meninggal dunia. Sedangkan kepada bapaknya yang asli anak tersebut menjadi terputus hubungan kekeluargaannya.⁷⁹

Dalam hal *tabanni*, Nabi Muhammad pernah mengangkat Zaid bin Haritsah menjadi anak angkatnya. Karena status anak angkat pada waktu itu sama dengan keturunannya sendiri, para sahabat memanggilnya bukan Zaid bin Harisah

⁷⁸ *Ibid.*

⁷⁹ *Ibid.*, hal. 7

melainkan Zaid bin Muhammad.⁸⁰ Namun pada akhirnya “*tabanni*” dihapuskan oleh QS. al-Ahzab (33): 4-5 dan 40 :

...dan Dia tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri). Yang demikian itu hanyalah perkataanmu di mulutmu saja. Dan Allah mengatakan yang sebenarnya dan Dia menunjukkan jalan (yang benar). Panggillah mereka (anak-anak angkat) itu dengan (mema-kai) nama bapak-bapak mereka; itulah yang lebih adil pada sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, maka (panggillah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu...⁸¹

Dalam QS.Al-Ahzab (33): 40 “Muhammad itu sekali-kali bukanlah bapak dari seorang laki-laki di antara kamu, tetapi dia adalah Rasulullah dan penutup nabi-nabi.”⁸² Ayat ini juga berkaitan dengan Nabi memperisteri Zainab Binti Jahs bekas isteri Zaid bin Haritsah yang menjadi anak angkatnya. Hal ini untuk menunjukkan bahwa Nabi Muhammad bukanlah ayah Zaid, sehingga janda Zaid dapat dikawini oleh Nabi Muhammad.⁸³

Sedangkan “*janji setia*” dihapuskan oleh QS.Al-Ahzab (33): 6 : “...dan orang-orang yang mempunyai hubungan darah

⁸⁰ *Ibid.*, dan Al-Qurtuby dalam: *Al-Jâmi’ li ahkâm al-Qurân*, XIV: 118-119. menyatakan bahwa ayat tersebut: Bahwa QS surat al-Ahzab (33): 4-5 turun berkaitan dengan peristiwa *tabanni*. Sedangkan sahabat yang dimaksud adalah ibn Umar.

⁸¹ Depag RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, hal. 666-667.

⁸² *Ibid*, hal. 674.

⁸³ Hammudah Abd Al ‘Ati, *The Family Structure in Islam*, hal. 36. Demikian pula Al-Qurtubiy dalam tafsirnya terhadap ayat tersbut, XIV: 118-119.

*satu sama lain lebih berhak (waris-mewarisi) di dalam kitab Allah daripada orang-orang mukmin dan orang-orang muhajirin, kecuali kalau kamu berbuat baik....*⁸⁴

Selanjutnya ahli waris yang diakui sekarang adalah berdasarkan 3 kriteria. Pertama *Qarabah* (Nasab Hakiki), yakni adanya pertalian darah. Kedua, *Semenda* (*muṣaharah*) yakni hubungan kekeluargaan yang terjadi akibat perkawinan yang sah yaitu: suami dan isteri. Ketiga, *wala'*: yaitu orang yang membebaskan budak.

Dari kriteria tersebut terkumpul 25 orang anggota keluarga yang berhak menerima waris, 15 orang dari laki-laki dan 10 orang dari perempuan. Yang 15 orang laki-laki adalah:

- 1) Anak laki-laki; 2) Bapak; 3) Suami; 4) Cucu laki-laki dari anak laki-laki; 5) kakek (ayahnya bapak); 6) Saudara laki-laki sekandung; 7) Saudara laki-laki seayah; 8) Saudara laki-laki seibu; 9) Anak laki-laki dari saudara (keponakan) sekandung; 10) anak laki-laki dari saudara (keponakan) seayah; 11) Saudara laki-laki bapak (paman) yang sekandung; 12) Saudara laki-laki bapak (paman) yang seayah; 13) Sepupu (misan) laki-laki sekandung, yaitu anak laki-laki paman yang sekandung; 14) Sepupu (misan) laki-laki seayah, yaitu anak laki-laki paman yang seayah; 15) Orang laki-laki yang memerdekakan

⁸⁴ Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, hal. 667.

budak. Adapun 10 orang perempuan, mereka adalah: 1) Anak perempuan; 2) Cucu perempuan dari garis anak laki-laki; 3) Ibu; 4) isteri; 5) Saudara perempuan sekan-dung; 6) Nenek dari garis ibu; 7) Nenek dari garis bapak; 8) Saudara perempuan seabapak; 9) Saudara perempuan seibu; 10) Orang perempuan yang memerdekakan hamba.

Apabila semua yang 25 ini ada, maka yang berhak mendapat warisan adalah hanya lima orang sebagai keluarga dekat, yaitu: 1) Suami atau isteri; 2) Anak laki-laki; 3) Anak perempuan; 4) Bapak; 5) Ibu.⁸⁵

Bentuk struktur keanggotaan keluarga yang demikian sebenarnya memperjelas ikatan dan tatanan dalam hubungan kekeluargaan. Maka untuk mewujudkannya harus kembali pada pembentukan awal keluarga yakni pernikahan yang sah, sehingga menghasilkan suami/isteri sah, anak sah dan seterusnya, sehingga status keanggotaannya jelas. Keanggotaan yang jelas kedudukannya berpengaruh terhadap pola hubungan dan keutuhan jalinan keluarga.

Graham Allan mensinyalir bahwa hubungan kekeluargaan sekarang semakin kabur. Hal ini ditandai oleh meningkatnya jumlah kasus perceraian, ibu tak bersuami dan vari-

⁸⁵ Muslich Maruzi. *Pokok-Pokok Ilmu Waris*. hal. 22-23; dan *QS. Al-Nisa* (4): 11-12.

tas tatanan atau pola hidup keluarga. Seperti apa bentuk ideal keluarga dan hubungan-hubungan yang ada di dalam keluarga kian tidak jelas. Kian banyak perceraian dan perkawinan ulang dengan orang lain berarti makin banyak pula mantan isteri/suami, kasus pengabaian pengasuhan anak, orang tua tiri, anak tiri, saudara tiri dan seterusnya. Yang demikian mengakibatkan perubahan pola hubungannya dengan keluarga besarnya (paman, sepupu, keponakan, nenek, cucu dan lain-lain).⁸⁶

Al-Qur'an melarang pernikahan dengan wanita-wanita yang kiranya dapat mengaburkan pola hubungan kekeluargaan. Di dalam QS.Al-Nisa 22-24 wanita-wanita yang dilarang dinikahi adalah:

Dan janganlah kamu kawini wanita-wanita yang telah dikawini oleh ayahmu, terkecuali pada masa yang telah lampau. Sesungguhnya perbuatan itu sangat keji dan dibenci Allah dan seburuk-buruk jalan (yang ditempuh).

Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan; saudara-saudaramu yang perempuan; saudara-saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibu yang menyusukan kamu; saudara perempuan sepersusuan; ibu-ibu isterimu (mertua); anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isterimu itu (dan sudah kamu ceraikan), maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan

⁸⁶ *Ensiklopedia Ilmu-ilmu Sosial*, hal. 338.

bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu); dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara kecuali yang telah terjadi pada masa lampau. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun Lagi Maha Penyayang.

dan (diharamkan juga kamu mengawini) wanita yang bersuami, kecuali budak-budak yang kamu miliki...⁸⁷

Inilah wanita-wanita yang diharamkan dikawini di dalam al-Qur'an. Menurut Ahmad Faiz, dalam pengharaman ini al-Qur'an sendiri tidak menjelaskan alasan secara umum maupun secara khusus mengapa demikian. Jika ada, adalah hasil ijtihad atau pendapat perseorangan. Sebagai contoh, konon pernikahan antara kerabat dekat dapat memperlemah keturunan dan potensi kelemahan ini dapat terjadi secara turun temurun, bahkan semakin lama semakin parah.⁸⁸

Lebih lanjut Ahmad Faiz menyatakan bahwa perempuan-perempuan yang diharamkan seperti ibu, anak, saudara, bibi, keponakan perempuan yang karena persusuan, ibu isteri dan anak isteri semua itu karena hubungan antara mereka semua merupakan jalinan yang penuh dengan rasa saling melindungi, kasih sayang, saling menghormati dan menyantuni. Jika mereka boleh dinikahi, maka tidak mustahil akan muncul pertentangan-pertentangan yang kadang berakibat

⁸⁷ Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, hal. 120. QS.An Nisaa' (4) : 22-24.

⁸⁸ Ahmad Faiz, *Cita Keluarga.*, hal. 128.

pada perceraian. Hikmah lain boleh jadi adalah bahwa hubungan suami isteri merupakan sarana untuk memperluas lingkup dan jangkauan keluarga di luar batas kekerabatan yang sudah ada.⁸⁹

Konsep hubungan kekeluargaan yang demikian dapat mempertegas prinsip-prinsip identitas. Setiap orang yang mempunyai garis identitas memang harus mengetahui identitasnya itu. Ia harus memelihara hak-hak nama baik identitas keluarganya. Karena setiap anggota keluarga ikut memikul tanggung jawab atas semua akibat-akibat yang menimpa keluarga itu. Dan karena prinsip ini juga berkaitan dengan siapa yang anggota keluarga dan bukan anggota keluarga.⁹⁰

Seluruh komponen yang ada dalam keanggotaan ini baik karena sedarah, karena perkawinan, atau unsur tambahan seperti anak angkat, pelayan, budak (jika ada) dan sebagainya, harus jelas kategorinya. Hal ini sekali lagi untuk mempertegas fungsi dan tugas serta hak-hak yang berlainan di antara mereka.

b) Hubungan Eksternal

Di dalam suatu masyarakat, keluarga atau rumah tangga merupakan bagian darinya. Untuk itu keluarga tidak

⁸⁹ *Ibid.* hal. 128-129.

⁹⁰ Hammudah 'Abd Al 'Ati, *The Family Structure In Islam*, hal. 33.

dapat hidup sendiri tanpa lingkungan sosialnya. Berkaitan dengan konsep *zawi al-qurbā*, bahwa keluarga bisa jadi adalah kerabat dekat atau yang memiliki hubungan dekat. Maka hubungan dekat ini bisa pula tidak hanya internal yang sedarah, senasab melainkan dekat dalam arti tempat tinggal secara eksternal, yang disebut tetangga.

Allah berfirman dalam QS. An-Nisa (4): 36, artinya:

*Sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukanNya dengan sesuatu pun. Dan berbuat baiklah kepada dua orang ibu-bapa, karib kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga yang dekat dan tetangga yang jauh, teman sejawat, ibnu sabil, dan hamba sahayamu. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membangga-banggakan diri.*⁹¹

Disebutkan di dalam ayat tersebut akan kewajiban untuk berbuat baik kepada karib kerabat, tetangga baik dekat maupun jauh di samping kepada lainnya. Dan sabda Nabi SAW: *“Demi Zat Yang menguasai diriku, tidaklah beriman seseorang hamba hingga ia mencintai tetangganya sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri”* (HR. Bukhari Muslim).⁹²

Sedangkan yang dimaksud tetangga berkaitan dengan haknya, Al-Šan’ani mengutip hadis Jābir dari Thabrani bahwa tetangga ada tiga: Pertama, tetangga yang mempunyai satu hak yaitu orang musrik, baginya ada hak tetangga. Kedua,

⁹¹ Depag RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, hal. 123.

⁹² Ibn Hajar Al-Asqalani, *Bulugul Marām*, (Bandung: Al-Maarif, tt.), hal.299.

tetangga yang mempunyai dua hak yaitu orang Islam (pada umumnya-pen.), baginya ada hak tetangga dan hak sebagai muslim. Ketiga, tetangga yang mempunyai tiga hak, yaitu orang muslim yang mempunyai hubungan kekeluargaan, baginya hak sebagai muslim, hak kekeluargaan, dan hak tetangga.⁹³

Pemenuhan hak tetangga ini wajib hukumnya bagi orang beriman. Muhammad Ibn Abi Jamrah berpendapat bahwa menjaga hak tetangga termasuk kesempurnaan iman, mengabaikannya termasuk kesombongan (dosa besar), lantaran Sabda Nabi: *"Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, janganlah menyakiti tetangganya."*⁹⁴

Dalam pergaulan dengan pihak eksternal ini baik tetangga maupun orang yang datang bertamu kepada sebuah keluarga harus dengan ma'ruf.⁹⁵ Ada etika yang dijadikan tuntunan. Di dalam al-Qur'an S.Al-Hujurat (49): 10, dinyatakan bahwa orang mukmin adalah bersaudara dan kewajibannya adalah menciptakan suasana damai, atau mendamaikan jika terjadi ketidakharmonisan di antara mereka. Sesama

⁹³ Al-San'ani. *Subul al- Salām*. Juz. IV. (Semarang: Toha Putra, tt.), hal. 165.

⁹⁴ *Ibid.*, hal. 166.

⁹⁵ Di dalam: Al-San'ani, *Subulussalām*, Juz. IV, hal. 168 bahwa yang disebut ma'ruf, menurut Muh. Ibn Abi Jamrah adalah apa-apa yang dijelaskan oleh dalil *syar'i* (syari'at), mengenai perbuatan kebajikan, apakah itu berlaku dalam suatu tradisi atau pun tidak.

muslim harus menciptakan keselamatan kepada muslim yang lain. Dalam Hadis Sahih Riwayat Tirmizi, dari Abi Musa berkata: Rasulullah ditanya: Macam manakah orang muslim yang utama? Sabda Rasulullah SAW: *“Yaitu orang muslim yang dapat membuat selamat orang-orang muslim lainnya dari ucapannya dan perbuatannya”*.⁹⁶ Termasuk memberikan hak tetangga adalah tidak ikut campur urusan rumah tangga orang lain. Karena tiap-tiap keluarga memiliki privasi sendiri sehingga ada hal-hal yang tidak ingin masalahnya diketahui orang lain.

Berprasangka, menggunjing dan mencari-cari kesalahan orang lain ataupun mencari tahu urusan keluarga tetangga di samping dilarang agama, juga dapat menimbulkan permasalahan baru antar tetangga. Allah berfirman dalam QS. Al-Hujurat (49): 12, artinya:

*Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan dari prasangka, sesungguhnya sebagian prasangka itu adalah dosa dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain dan janganlah sebagian kamu menggunjing sebagian yang lain. Sukakah salah seorang di antara kamu memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya.*⁹⁷

Keluarga juga harus dapat menghormati orang lain yang bertamu. Sabda Nabi SAW: *“Barangsiapa beriman kepa-*

⁹⁶ Al-Tirmizi, *Sunan al-Tirmizi - Al-Jāmi' Al-Sahih*, IV: 71.

⁹⁷ Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, hal. 847.

da Allah dan hari akhir, hendaklah ia memuliakan tamunya.”

(HR.Tirmizi).⁹⁸ Dan banyak lagi etika pergaulan yang berhubungan dengan tetangga dan sesama muslim.

Dalam kaitan hubungan eksternal ini jelas al-Qur'an menghendaki keluarga yang membawa kemaslahatan terhadap kehidupan sosialnya berupa *salam* atau kedamaian.

B. Fungsi Keluarga

1. Fungsi Individual

a. Meningkatkan derajat kemanusiaan dan ibadah

Dari uraian tentang perkawinan, nyatalah bahwa di dalam al-Qur'an keluarga dibentuk melalui perkawinan. *“Keluarga muslim bermula dari akad perkawinan. Perkawinan merupakan pernyataan asasi pembentukan keluarga. Tidak ada keluarga dalam Islam sebelum akad perkawinan.”*⁹⁹

Karena nikah bukan semata-mata urusan syahwat, lebih dari itu adalah pemeliharaan terhadap fitrah manusia serta ibadah mengikuti sunnah para Rasul. Abu Zahrah mengemukakan: Nikah merupakan tiang penyangga keluarga yang kokoh. Di dalamnya terdapat hak-hak dan kewajiban-

⁹⁸ Al-Tirmizi. *Sunan al-Tirmiziy - Al-Jāmi' al-Sahîh*, IV: 70.

⁹⁹ Abdul Ghani 'Abud, *Al-Usrah al-Muslimah wa al-Usrah al-Mu'āsirah, (Keluarga Muslim dan Berbagai Masalahnya)*, alih bahasa Mudzakkir AS, Cet. I, (Bandung: Penerbit Pustaka, 1987), hal 68.

kewajiban suci keagamaan. Nikah juga sebagai ikatan suci yang mengangkat derajat kemanusiaan serta membedakannya dengan derajat kebinatangan yang hanya mementingkan sahawat saja saat berhubungan leki-laki perempuan.¹⁰⁰

Dengan demikian keluarga berfungsi sebagai sarana meningkatkan derajat kemanusiaan. Untuk memelihara diri secara individual terhadap perbuatan keji dan mungkar. Sebagaimana sabda Rasulullah bahwa dengan menikah lebih dapat menutup pandangan mata yang buruk (zina mata) dan lebih menjaga kemaluan.¹⁰¹ Memelihara diri dari perbuatan yang dilarang Allah termasuk perbuatan takwa, dan ibadah.

b. Memperoleh ketenangan dan ketenteraman jiwa

Di samping itu, berkeluarga akan mendatangkan ketenangan batin, dan ketenteraman jiwa. Firman Allah, artinya: *"...Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya..."*¹⁰²

¹⁰⁰ *Ibid.*, hal. 20-22.

¹⁰¹ As-San'ani, *Subulussalām*, Juz.III, hal. 109. Pada umumnya pemudalah yang lebih banyak bergejolak nafsu sahwatnya. Sehingga jika sudah waktunya untuk menikah (sudah mampu), akan lebih baik baginya menikah daripada "mengumbar" nafsu sahwatnya pada jalan yang tidak benar. Oleh karenanya bagi yang belum menghendaki kawin, agar berpuasa dengan harapan dapat mengekang nafsunya. Fungsi nikah dan fungsi puasa di sini hampir identik, yakni mengekang nafsu, yang dalam term hadis disebut lebih menutup pandangan dan lebih menjaga kemaluan.

¹⁰² Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, hal. 644. QS.Ar Ruum (30): 21.

Dalam menjelaskan ketenteraman atau sakinah dalam surat tersebut di atas, Quraish Shihab menjelaskan:

"Mendambakan pasangan merupakan fitrah sebelum dewasa, dan dorongan yang sulit dibendung setelah dewasa. Oleh karena itu agama mensyari'atkan dijalinnya pertemuan antara pria dan wanita, dan kemudian mengarahkan pertemuan itu sehingga terlaksananya "perkawinan", dan beralihlah kerisauan pria dan wanita menjadi ketenteraman atau sakinah. Sedangkan sakinah diambil dari kata sakana yang berarti diam/tenangnya sesuatu setelah bergejolak. Itulah sebabnya mengapa pisau dinamai sikkin karena ia adalah alat yang menjadikan binatang yang disembelih, tenang tidak bergerak setelah tadinya ia meronta. Sakinah – karena perkawinan – adalah ketenangan yang dinamis dan aktif, tidak seperti kematian binatang.¹⁰³

Abu Zahrah menyatakan bahwa: Nikah merupakan peristirahatan yang hakiki bagi laki-laki (sebagai suami) dan perempuan (sebagai isteri) bersama-sama. Karena isteri mendapatkan orang yang menanggung pembelanjaan, sementara ia menjaga rumah dan anak-anaknya. Suami setelah berpayah-payah menjalani kehidupan mendapatkan di rumah isterinya dengan suasana damai. Bagaikan mendapat siraman air di gurun yang panas. Andaikan tidak menikah maka tak mendapatkan yang demikian.¹⁰⁴

¹⁰³ M.Quraish Shihab, *Wawasan al-Al-Qur'an*, hal. 192.

¹⁰⁴ *Ibid*, hal. 20-22.

c. Meneruskan keturunan.

Memperoleh anak merupakan inti dan maksud utama berkeluarga, demi melanjutkan keturunan. Keinginan memiliki anak juga bermakna ibadah kepada Allah. Allah berfirman dalam QS. An-Nisa (4): 1, artinya:

*Wahai sekalian manusia bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu, dan daripadanya Allah menciptakan isterinya; dan daripada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak ...*¹⁰⁵

Allah telah menciptakan pasangan, laki-laki dan perempuan, menciptakan sperma, dan menyediakan bagi sperma itu sarana kesuburan. Ia menciptakan rahim sebagai tempat berkembangnya sperma. Ia memberikan anugerah sahwat kepada laki-laki dan perempuan. Semua fenomena ini dalam pandangan orang-orang yang cerdas merupakan bukti adanya keinginan pencipta sekaligus merupakan tantangan kepada mereka untuk mengenal dan menganalisa lebih jauh apa yang telah dipersiapkannya bagi manusia. Adanya keinginan sang pencipta ini terlihat dalam isyaratNya melalui Rasulullah sabdanya: "Menikahlah dan milikilah keturunan".¹⁰⁶ Demikian yang dikemukakan oleh Ahmad Faiz berkaitan dengan tujuan memperoleh anak dalam berkeluarga.

¹⁰⁵ Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, hal. 114.

¹⁰⁶ Ahmad Faiz, *Cita Keluarga Islam.*, hal. 79.

Senada dengan pendapat di atas, adalah Abu Zahrah. Menurutnya, nikah merupakan sarana pemelihara species manusia secara sempurna. Rasulullah memerintahkan agar mencari keturunan dengan menikah serta menikahi wanita yang penuh kasih sayang lagi banyak anak (subur).¹⁰⁷

Bahkan Nabi Zakaria a.s. seorang Nabi yang belum mendapat keturunan sampai menjelang usia tuanya, muncul keinginan fitri yang kuat untuk mempunyai keturunan, untuk menyinambungkan kehidupan. Doa Nabi Zakaria, QS. Ali Imran (3): 38, artinya, “*Ya Tuhanku, berilah aku dari sisi Engkau seorang anak yang baik. Sesungguhnya Engkau Maha Pendengar do’a*”.¹⁰⁸ Dan QS. Al-Anbiya (21): 89: “*...Ya Tuhanku janganlah engkau membiarkan aku hidup seorang diri dan Engkaulah Waris Yang Paling Baik*.”¹⁰⁹, QS. Maryam (19): 5-6:

*Dan sesungguhnya aku khawatir terhadap mawaliku sepeninggalku, sedang isteriku adalah seorang yang mandul. maka anugerahilah aku dari sisi Engkau seorang putera, yang akan mewarisi aku dan mewarisi sebahagian keluarga Ya’qub; dan jadikanlah ia ya Tuhanku, seorang yang diridhai.*¹¹⁰

¹⁰⁷ Abu Zahrah, *Al-Ahwāl al-Syahsiyah*, hal. 20.

¹⁰⁸ Depag RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, hal. 81, QS. Ali Imran (3) : 38.

¹⁰⁹ *Ibid.*, hal. 506.

¹¹⁰ *Ibid.*, hal. 462.

Do'a yang lain dilakukan Nabi Ibrahim a.s., QS.Ash-Shaffat (37): 100: *"Ya Tuhanku anugerahkanlah kepadaku (seorang anak) yang termasuk orang yang saleh"*.¹¹¹

Maka anak adalah unsur penting di dalam keluarga. Bahkan menurut Hasan Langgulung masing-masing unsur di dalam keluarga yaitu suami, isteri dan anak mempunyai peranan penting di dalam membina dan menegakkan keluarga, kalau salah satu unsur itu hilang (misalnya anak tiada) maka menjadi goncang dan keluarga kehilangan kesinambungan.¹¹²

Al-Qur'an juga menyatakan bahwa manusia memiliki tabiat sangat suka terhadap anak sebagai perhiasan hidup dan sumber kebahagiaan jika anak itu saleh. Firman Allah, artinya:

*Dijadikan indah pada (pandangan) manusia kecintaan kepada apa-apa yang diingini, yaitu: wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas, perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternak dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allahlah tempat kembali yang baik (surga).*¹¹³

*Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia tetapi amalan-amalan yang kekal lagi saleh adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu serta lebih baik untuk menjadi harapan.*¹¹⁴

¹¹¹ *Ibid*, hal. 724. QS.Ash Shaffat (37) : 100.

¹¹² Hasan Langgulung, *Manusia dan Pendidikan Suatu Analisa Psikologi, Filsafat dan Pendidikan*, Cet. III, (Jakarta: PT. Al Husna Zikra, 1995), hal. 347

¹¹³ Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, hal. 77. QS.Ali Imran (3) : 14.

¹¹⁴ *Ibid*, hal. 450. QS.Al Kahfi (18) : 46

Dapat dikatakan pula dari kandungan al-Qur'an tersebut, bahwa keluarga merupakan lembaga privat yang dapat melindungi kepentingan-kepentingan individual di dalamnya secara internal. Baik dalam posisi sebagai suami, sebagai isteri maupun sebagai orang tua dan sebagai anak-anak dari keturunan mereka.

2. Fungsi Sosial.

Keluarga adalah jiwa masyarakat dan tulang punggungnya. Kesejahteraan lahir dan batin yang dinikmati oleh suatu bangsa, atau sebaliknya, kebodohan dan keterbelakangannya, adalah cerminan dari keluarga-keluarga yang hidup pada masyarakat bangsa tersebut. Hakekat yang demikian menurut Quraish Shihab adalah kesimpulan pandangan seluruh pakar dari berbagai disiplin ilmu, termasuk pakar-pakar agama Islam.¹¹⁵

Dalam sosiologi, keluarga merupakan suatu unit sosial utama. Menurut *Charles Horton Cooley (Teori Cooley)* disebut sebagai *Primary Group*. Dikemukakan oleh Selo Soemardjan sebagaimana dikutip Soerjono Soekanto: *Primary Group* adalah kelompok-kelompok kecil yang agak langgeng (permanen) dan yang berdasarkan kenal-mengenal secara pribadi antara sesama

¹¹⁵ M. Quraish Shihab, *Membumikan al-Qur'an: Fungsi dan Peran Wahyu Dalam Kehidupan Masyarakat*, Ed. Ihsan Ali Fauzi, Cet.XIX, (Bandung: Mizan, 1999), hal. 253.

anggaunya.¹¹⁶ Atau menurut *Ferdinand Tonnies* sebagai kelompok sosial dalam kategori *Gemeinschaft by blood*, yaitu *Gemeinschaft* yang merupakan ikatan yang didasarkan pada ikatan darah atau keturunan.¹¹⁷

Dalam peran sosial ini Quraish Shihab mendasarkan pada QS.Taha (20): 117-119 dan QS. Al-Waqi'ah (56): 66 bahwa peran sentral yang dituntut dari Adam bersama anak cucunya dalam kehidupan dunia ini adalah menciptakan ketenangan batin dan kesejahteraan lahir. Untuk mewujudkan peran sentral ini diperlukan peran aktif semua pihak. Inilah cita-cita sosial Islam.¹¹⁸

Lebih lanjut Quraish Shihab, mewujudkan cita-cita sosial Islam dimulai perjuangannya dengan menumbuhkan aspek-aspek akidah dan etika dalam diri pemeluknya. Dengan pendidikan kejiwaan bagi setiap pribadi, keluarga dan masyarakat, hingga akhirnya menciptakan hubungan yang serasi antara semua anggota masyarakat. Setiap pribadi bertanggung jawab untuk menyucikan jiwa dan hartanya, kemudian keluarganya dengan memberikan perhatian yang cukup terhadap pendidikan

¹¹⁶ Soerjono Soekanto, *Sosiologi: Suatu Pengantar, Cet. IV*, (Jakarta: CV. Rajawali, 1984), hal. 121

¹¹⁷ *Ibid.*, hal. 131

¹¹⁸ M. Quraish Shihab, *Membumikan al-Qur'an* , hal. 241.

anak-anak dan isterinya jasmani maupun rohani. Dari keluarga, beralih kewajiban kepada seluruh anggota masyarakat.¹¹⁹

Adapun kehidupan keluarga, apabila diibaratkan sebagai satu bangunan, demi terpeliharanya bangunan itu dari hantaman badai dan guncangan gempa, maka ia harus didirikan di atas satu pondasi yang kuat dengan bahan bangunan yang kokoh serta jalinan perekat yang lengket. Pondasi kehidupan kekeluargaan adalah agama, disertai dengan kesiapan fisik dan mental calon-calon ayah dan ibu.¹²⁰

Untuk itulah banyak ayat-ayat al-Qur'an yang mengindikasikan pentingnya keluarga di dalam posisi kemasyarakatan. Masyarakat yang tumbuh dari individu, membentuk keluarga, dan kabilah serta bangsa-bangsa, ditunjukkan dalam al-Qur'an. Misalnya firman Allah: *"Hai manusia sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal...."*¹²¹

Salah satu pengertian yang dapat diambil dari ayat ini menurut Al-Qurtubiy adalah: bahwa Allah menjadikan makhluk antara laki-laki dan perempuan suatu nasab/keturunan. Se-

¹¹⁹ *Ibid.* hal. 242.

¹²⁰ *Ibid.* hal. 254.

¹²¹ Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, hal. 847. QS.Al Hujuraat (49): 13.

hingga hikmah dari mengenal di antaranya adalah berhubungan dan berkeluarga, sebelum akhirnya menjadi bangsa.¹²²

Mahmud Syaltut sebagaimana dikutip oleh 'Abdul Ghani mengenai keluarga menyatakan bahwa keluarga merupakan sebuah batu-bata dari bangunan umat, dan jika keluarga merupakan sebuah batu-bata dari bangunan umat, maka perkawinan adalah pangkal keluarga. Dengan perkawinan keluarga terbentuk dan berkembang.¹²³ Lebih lanjut dalam konsep ummat ini Quraish Shihab menyatakan bahwa keluarga adalah "umat kecil" yang mempunyai pimpinan dan anggota, mempunyai pembagian tugas dan kerja, serta hak dan kewajiban masing-masing anggotanya. "Ummat besar" atau suatu negara demikian pula halnya.¹²⁴

Menurut Quraish Shihab, al-Qur'an menamakan suatu komunitas sebagai umat, dan menamakan ibu yang melahirkan anak keturunan sebagai *umm*. Kedua kata tersebut terambil dari akar kata yang sama, karena ibulah yang melahirkan itu dan yang dipundaknya terutama dibebankan pembinaan anak dan kehidupan rumah tangga merupakan tiang umat, tiang negara

¹²² Al-Qurṭubiy, *Al-Jâmi' li ahkâm al-Qurân*, XVI: 340-348. Tafsir terhadap QS. Al Hujuraat (49) : 13 .

¹²³ *Ibid.*

¹²⁴ Quraish Shihab, *Membumikan al-Qur'an*, hal. 255.

dan bangsa. Dan dari inilah Quraish Shihab menyatakan bahwa keluarga adalah tiang negara, dengan keluargalah negara bangkit dan runtuh.¹²⁵

Murtadha Muthahhari menggambarkan betapa kokohnya peran keluarga di dalam suatu bangsa. Di samping karena keluarga sebagai kebutuhan fitrah manusia ia juga sebagai benteng moral bangsa. Muthahhari menyatakan:

Pemerintahan-pemerintahan komunis berusaha sungguh-sungguh untuk melaksanakan dua gagasan, yakni sosialisme dan pemusnahan tatanan kekeluargaan yang bersifat pribadi. Akan tetapi, semua usaha mereka mengenai tatanan kekeluargaan ini telah gagal total, karena dorongan untuk membentuk keluarga merupakan dorongan fitri dan alami....

“Dua ribu enam ratus tahun yang lalu, Plato pernah mengajukan gagasan-gagasan seperti ini, akan tetapi ia sendiri kemudian menyesal setelah menemukan akibat-akibatnya yang buruk. Seruan untuk menghapus tatanan kekeluargaan mulai muncul pada abad ke sembilan belas dan permulaan abad kedua puluh, namun telah ditolak oleh masyarakat umum. Mengapa? Karena ia bertentangan dengan fitrah dan tabiat manusia.”¹²⁶

Dari pentingnya posisi keluarga dalam lingkungan masyarakat dan bangsa sebagaimana uraian terdahulu maka al-Qur'an memerintahkan agar keluarga senantiasa dijaga dari api neraka dan dipelihara dari hal-hal yang akan meruntuhkan sendi-sendinya.

¹²⁵ *Ibid.* hal. 225-226.

¹²⁶ Murtadha Muthahhari, *Perspektif al-Qur'an tentang Manusia dan Agama*, penyunting Haidar Bagir, Cet. X, (Bandung: Mizan, 1998), hal. 43.

3. Fungsi Pendidikan.

Di dalam al-Qur'an terdapat beberapa ayat yang berhubungan erat dengan fungsi pendidikan. Di antaranya adalah: pertama, QS.At-Tahrim (66): 6, artinya: *"Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu..."*¹²⁷, kedua QS.An-Nisa' (4): 9, artinya:

*Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu maka hendaklah mereka bertaqwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar.*¹²⁸

Pada ayat pertama, *peliharalah dirimu dan keluargamu* bermakna *didiklah mereka dan ajarlah mereka*.¹²⁹ Artinya perintah terhadap orang beriman untuk dapat *melakukan self education* dan melakukan pendidikan terhadap anggota keluarganya untuk mentaati perintah Allah.¹³⁰ Ayat ini cenderung pada pentingnya pendidikan nilai atau akhlak. Sedangkan ayat ke dua, merupakan peringatan agar orang tua waspada untuk tidak

¹²⁷ Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, hal. 951.

¹²⁸ *Ibid*, hal. 116

¹²⁹ Ibnu Kaşir, *Al-Tafsir al-Qurân al-Azîm*, IV: 391. Tafsir terhadap QS. At-Thrim(66): 6.

¹³⁰ Chabib Thaha, *Kapita Selekta Pendidikan Islam*, Cet.1, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996), hal. 104.

meninggalkan keturunan yang lemah. Ibn Katsir memberikan ulasan atas ayat tersebut dengan mengutip Hadis :

Engkau meninggalkan ahli warismu dalam keadaan kaya adalah lebih baik daripada meninggalkan mereka dalam keadaan papa dan meminta-minta kepada manusia. Engkau tidak memberi derma yang dengan itu kau kehendaki rida Allah kecuali diberi pahala, biarpun berupa makanan yang kau suapkan kepada mulut isterimu. (Hadis Bukhari).¹³¹

Perintah agar tidak mewariskan generasai yang lemah-terutama lemah ekonomi adalah wajar. Namun menurut Nurcholish Madjid, khususnya di zaman modern usaha itu dilakukan dengan membekali generasi muda dengan kecakapan-kecakapan yang diperlukan melalui pendidikan sehingga mereka mampu dan terampil sebagai Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas tinggi.¹³² Ayat ini menunjukkan pentingnya pendidikan keahlian.

Keluarga disepakati oleh para pemikir sosial sebagai unit pertama dan institusi utama dalam masyarakat. Di dalamnya terdapat hubungan hubungan langsung antaranggota keluarga. Menurut Hasan Langgulung, di dalam keluarga itulah berkembang individu dan di situlah terbentuknya tahap-tahap awal proses pemasyarakatan (*Sosialization*) dan melalui interaksi

¹³¹ Ibnu Kaṣīr. *Al-Tafsīr al-Qurʾān al-Azīm*, I: 456. Tafsir terhadap QS. An-Nisa (4): 9.

¹³² Nurcholish Madjid, pengantar dalam: A.Malik Fadjar, *Reorientasi Pendidikan Islam*, Cet.I, (Jakarta: Yayasan Pendidikan Islam FAJAR DUNIA, 1999), hal. 6.

dengannya ia memperoleh pengetahuan, keterampilan, minat, nilai-nilai, emosi dan sikapnya dalam hidup dan dengan itu ia memperoleh ketenteraman dan ketenangan.¹³³ Menurut Abd. Ghani 'Abud, keluarga adalah sekolah pertama bagi anak-anak, yang melalui celah-celahnya sang anak menyerap nilai-nilai keterampilan, pengetahuan dan perilaku yang ada di dalamnya.¹³⁴ Ada juga yang menyatakan bahwa keluarga merupakan lembaga pendidikan yang pertama, tempat anak didik pertama-tama menerima pendidikan dan bimbingan dari orangtuanya atau anggota keluarga lainnya.¹³⁵ Dengan kata lain bahwa di dalam keluarga terdapat fungsi pendidikan untuk menanamkan (internalisasi) nilai-nilai dan pengetahuan serta keterampilan.

Quraish Shihab juga berpendapat, bahwa keluarga adalah sekolah tempat putera-puteri bangsa belajar. Dari sana mereka mempelajari sifat-sifat mulia seperti kesetiaan, rahmat dan kasih sayang, *ghirah* (kecemburuan positif) dan sebagainya.¹³⁶ Suasana belajar yang demikian dilakukan oleh orangtua bersama anggota keluarga lainnya. Karena setiap orang belajar tentang berkeluarga adalah dari pengalamannya mengamati dan meniru

¹³³ Hasan Langgulung, *Manusia dan Pendidikan*, hal. 346.

¹³⁴ Abd. Ghani 'Abud, *Al-Usrah.*, hal. 38.

¹³⁵ Zuhairini, dkk., *Filsafat Pendidikan Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1991), hal.117.

¹³⁶ Quraish Shihab, *Membumikan al-Qur'an*, hal. 255.

perilaku orangtua di samping dari nasehat yang diberikannya. Dalam hal ini keluarga sebagai pusat penerusan nilai.

Dalam hal pendidikan keluarga, pembinaan pribadi anak lebih banyak didapatnya melalui pengalaman waktu kecil. Baik melalui penglihatan, pendengaran, atau perlakuan yang diterimanya. Kalau orangtuanya percaya kepada Tuhan, tekun beribadah, jujur, sabar, dan mempunyai sifat-sifat yang akan diberikan kepada anak-anaknya itu maka anak-anak akan menyerap pribadi orangtua yang baik itu, lalu bertumbuh seperti yang diinginkan oleh orangtuanya.¹³⁷

Aktifitas keluarga yang demikian bersama fungsi-fungsi yang lainnya menuntut peran serta anggota-anggota keluarga untuk mewujudkannya dalam rangka pelaksanaan tanggung jawabnya masing-masing. Dan dengan demikian dapat dikatakan bahwa keluarga berfungsi sebagai lembaga pendidikan.

Sebagai suatu lembaga pendidikan, tentu saja keluarga menjalankan proses kependidikan dan manajemennya untuk mencapai tujuan yang dicita-citakan. Jika banyak pakar pendidikan Islam menyatakan bahwa Allah sebagai Rabb (pendidik) alam, dan Rasulullah sebagai maha Guru (pendidik) dalam keluarga maupun umatnya, maka keluarga muslim yang dibentuk berdasarkan al-Qur'an dalam menjalankan proses

pendidikannya -baik menyangkut landasan, metode maupun aturan yang dipergunakan- tidak lepas dari konsep keluarga itu sendiri yang secara filosofis digali dari teks al-Qur'an maupun perilaku Rasulullah SAW.

Berdasarkan kedudukan dan fungsi keluarga sebagaimana tersebut di atas, maka Islam sebagai *rahmatan lil 'alamin* tidak dapat lepas dari peran serta keluarga (rumah tangga). As-Sayid Hasan Al-Banna sebagaimana dikutip oleh Cahyadi Takariawan, menyebutkan bahwa keluarga merupakan langkah kedua dalam amal Islam, setelah proses pembinaan pribadi. Menurutnya pembentukan keluarga Islami sebagai pilar yang utuh dan integral dari keseluruhan jalan panjang menegakkan Islam.¹³⁸

Pembahasan lebih lanjut mengenai aspek-aspek pendidikan yang merupakan implikasi dari konsep keluarga yang dibangun oleh al-Qur'an dibahas dalam bab berikutnya.

¹³⁷ Zakiah Daradjat, *Pembinaan Remaja*, Cet.II, (Jakarta: Bulan Bintang, 1976), hal 54.

¹³⁸ Cahyadi Takariawan, *Pernik-Pernik Rumah Tangga Islami*, Pengantar: Yunahar Ilyas, (Solo: Inermedia. 1997), hal. 16. Dalam hal. 17, yang disebut jalan panjang menegakkan Islam sebagai tingkatan amal menurut Hasan Al-Banna, adalah: 1) Memperbaiki diri sehingga memiliki fisik yang kuat, akhlak yang bagus, intelektual tinggi, mampu mandiri, bersih akidahnya, benar dalam beribadah, bersungguh-sungguh, menjaga waktu, tertata urusannya dan bermanfaat bagi orang lain; 2) Membina Rumah Tangga Islami (berdasarkan konsep al-Qur'an-pen); 3) Membimbing masyarakat dengan amar makruf nahi munkar; 4) Memerdekakan tanah air, dengan membebaskannya dari segala kekuasaan asing baik politik, ekonomi maupun ruhani; 5) Memperbaiki pemerintahan, sehingga menjadi pemerintahan Islam yang benar; 6) Mengembalikan sifat internasional umat Islam; 7) Pembimbingan alam semesta, dengan menyebarkan dakwah Islam ke seluruh pelosoknya.

BAB IV

IMPLIKASI PENDIDIKAN ATAS KONSEP KELUARGA

DALAM AL-QUR'AN

A. Pengertian Pendidikan

Untuk mengetahui implikasi¹ pendidikan atas konsep keluarga di dalam al-Qur'an, terlebih dahulu perlu dikemukakan pengertian pendidikan dan pendidikan Islam. Hal ini menjadi landasan agar dapat memperjelas pembahasan pendidikan di dalam keluarga.

John Dewey sebagaimana dikutip Jalaluddin, menyatakan bahwa pendidikan sebagai salah satu kebutuhan, fungsi sosial, sebagai bimbingan, sarana pertumbuhan yang mempersiapkan dan membukakan serta membentuk disiplin hidup.² Pendidikan juga merupakan usaha manusia yang disengaja untuk memimpin angkatan muda untuk mencapai kedewasaan dan meningkatkan taraf kesejahteraannya.³ Dengan demikian pendidikan adalah aktivitas manusia dalam kehidupannya sebagai manusia, baik untuk dirinya

¹ Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Implikasi dapat berarti : 1) keterlibatan; 2) yang termasuk atau tersimpul; yang disugestikan tetapi tidak dinyatakan.

² H.Jalaluddin, *Teologi Pendidikan*, (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2001), hal.65.

³ Imam Barnadib, *Filsafat Pendidikan Sistem dan Metode*, (Yogyakarta: Yayasan Penerbit FIP-IKIP Yogyakarta, 1985), hal.24.

maupun orang lain. Sehingga bagaimanapun sederhananya komunitas manusia, memerlukan pendidikan. Sebab pendidikan secara alami sudah merupakan kebutuhan hidup manusia.⁴

Pendidikan Islam adalah sistem pendidikan yang dapat memberikan kemampuan seseorang untuk memimpin kehidupannya sesuai dengan cita-cita Islam, karena nilai-nilai Islam telah menjiwai dan mewarnai corak kepribadiannya. Maka pendidikan Islam mencakup seluruh aspek kehidupan.⁵ Yang membedakan dengan pengertian pendidikan pada umumnya terletak pada cita-cita dan nilainya, yakni *Islam*. Menurut Zakiah Daradjat, inti aktivitas pendidikan Islam adalah aktivitas pembentukan kepribadian muslim.⁶

Menurut Hasan Langgulung, pendidikan dapat dilihat dari dua sudut pandang, yaitu sudut pandang individu dan sudut pandang masyarakat. Dari sudut pandang individu, pendidikan merupakan usaha untuk mengembangkan potensi-potensi individu yang terpendam dan tersembunyi. Sedangkan dari sudut pandang masyarakat, pendidikan merupakan usaha untuk mewariskan nilai-nilai budaya oleh generasi tua kepada generasi muda agar hidup

⁴ H.Jalaluddin. *Teologi Pendidikan*, hal. 65

⁵ H.M. Arifin, *Ilmu Pendidikan Islam*, Ed.1, Cet. 1, (Jakarta: Bumi Aksara, 1991), hal. 10-11.

⁶ Zakiah Daradjat, dkk., *Ilmu Pendidikan Islam*, Ed.1, Cet. 4, (Jakarta: Bumi Aksara, 2000), hal. 28.

masyarakat tetap berkelanjutan.⁷ Dengan begitu di dalam pendidikan terdapat upaya untuk melakukan perubahan perilaku.

Di dalam al-Qurân perubahan semacam ini harus dilakukan oleh diri sendiri baik dalam perspektif individu maupun sosial. Allah berfirman, artinya: *“Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan sesuatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri.”*⁸

Dalam konteks perubahan perilaku ini apa yang dilakukan Nabi Muhammad SAW di dalam menyampaikan dakwah risalahNya juga termasuk kegiatan pendidikan. Ciri utamanya adalah perubahan sikap dan tingkah laku sesuai petunjuk ajaran Islam.

Dalam kaitan upaya merubah sikap dan tingkah laku ini secara umum pendidikan bertujuan membentuk kepribadian seseorang yang membuatnya menjadi *Insan Kamil* dengan pola takwa. *Insan kamil* artinya manusia utuh rohani dan jasmani, dapat hidup dan berkembang secara wajar dan normal karena takwanya kepada Allah SWT.⁹

Dengan berorientasi kepada tujuan *insan kamil*, maka menurut A. Malik Fadjar pendidikan Islam harus berwawasan semesta,

⁷ Hasan Langgung, *Asas-Asas Pendidikan Islam*, Cet.II, (Jakarta: Pustaka Al-Husna, 1988), hal. 3.

⁸ Depag RI, *Al-Qurân dan Terjemahnya*, hal. 370. QS. Ar-Ra'd (13): 11.

⁹ Zakiah Daradjat, dkk., *Ilmu Pendidikan Islam*, hal. 29.

berwawasan kehidupan yang utuh dan multidimensional, yang meliputi wawasan tentang Tuhan, manusia dan alam secara integratif.¹⁰ Ketiga wawasan tersebut diharapkan dapat melahirkan kebudayaan yang berkualitas (amal salih) sebagaimana dikehendaki oleh nurani manusia. Bukan kebudayaan yang justru menumbuhkan ketakutan, kekejaman, dan menurunkan derajat kemanusiaan.¹¹

Dalam perspektif Islam, terdapat tiga term yang sangat erat berhubungan dengan makna pendidikan ini. Pertama, *Ta'lim*, berasal dari '*allama* yang berarti mengajarkan. Atau sekedar memberitahu atau memberi pengetahuan.¹² Kedua, *Tarbiyah*, mengandung arti memelihara, membesarkan dan mendidik, termasuk ke dalamnya makna mengajar atau '*allama*. Dari makna ini pendidikan dirumuskan sebagai proses bimbingan terhadap potensi manusia (jasmani, ruh dan akal) secara maksimal agar dapat menjadi bekal dalam menghadapi kehidupan dalam masa depan.¹³ Ketiga, *ta'dib* dari kata *addaba* yang mengandung makna *ta'lim* dan *tarbiyah*. Dalam pengertian ini pendidikan dirumuskan sebagai upaya membentuk manusia dalam menempatkan posisinya yang sesuai

¹⁰ A.Malik Fadjar, *Reorientasi Pendidikan Islam*, Ed.Dhorifi Zumar dan Sulthon Fa. Dja'far, Cet.I, (Jakarta: Yayasan Pendidikan Islam FAJAR DUNIA, 1999), hal. 34.

¹¹ *Ibid.*, hal. 35.

¹² Zakiah Daradjat, *Ilmu Pendidikan Islam*, hal. 27.

¹³ H. Jalaluddin, *Teologi Pendidikan*, hal. 70.

dengan susunan masyarakat, bertingkah laku secara proporsional dan cocok dengan ilmu serta teknologi yang dikuasainya.¹⁴

Dari ketiga term dengan berbagai maknanya tersebut, dalam pembahasan ini tidak akan dibedakan, karena semuanya berkaitan erat dan saling melengkapi untuk mewujudkan tujuan akhir dari pendidikan.

Lebih khusus pendidikan Islam juga dirumuskan sebagai usaha untuk membimbing dan mengembangkan potensi manusia baik sebagai makhluk individu maupun sebagai makhluk sosial secara bertahap sesuai dengan tingkat pertumbuhan dan perkembangannya, jenis kelamin, bakat, tingkat kecerdasan serta potensi spiritual yang dimiliki masing-masing secara maksimal.¹⁵ Dalam pengertian ini memuat pentahapan dan metode sesuai dengan sasaran subyek didik. Termasuk dalam sasaran pendidikan di sini adalah pendidikan di dalam keluarga, yang dilakukan oleh dan untuk anggota keluarga.

Dalam pandangan Nurcholish Madjid, “pendidikan Islam” harus mendasarkan pada makna “Islam” itu sendiri. Menurut

¹⁴ *Ibid.* hal. 71

¹⁵ *Ibid.* hal. 75. Jalaluddin lebih lanjut mengemukakan konsekuensi atas rumusannya tersebut bahwa konsep pendidikan Islam secara khusus antara lain terdiri dari: 1) Pendidikan Khusus berdasarkan tingkat pertumbuhan dan perkembangan yaitu: a) pendidikan prenatal; b) pendidikan anak; c) pendidikan remaja; d) pendidikan orang dewasa; e) pendidikan orangtua; 2) Pendidikan khusus berdasarkan jenis kelamin: a) pendidikan untuk kaum wanita; b) pendidikan untuk kaum pria. Berdasarkan ruang lingkup sosial, Konsep pendidikan Islam meliputi: 1) Pendidikan Keluarga, 2) Pendidikan kelembagaan, terdiri : kelembagaan formal (sekolah/madrasah/pesantren/ perguruan tinggi) dan kelembagaan nonformal (majlis taklim dan sejenisnya).

Agama Islam meliputi keseluruhan tingkah laku manusia dalam hidup ini yang tingkah laku itu membentuk keutuhan manusia berbudi luhur (ber-*akhlaqul karimah*) atas dasar iman kepada Allah dan tanggung jawab pribadi di hari kemudian.¹⁶

Karena itulah pendidikan Islam tidak terbatas hanya kepada “pengajaran” tentang ritus-ritus dan segi-segi formalistik agama. Meski ini penting, namun ritus dan formalitas -yang dalam hal ini terutama terwujud dalam rukun Islam- baru akan mempunyai makna yang hakiki jika mengantarkan orang bersangkutan kepada tujuannya yang hakiki pula, yaitu kedekatan (*taqarrub*) kepada Allah dan kebaikan kepada sesama manusia (*akhlaqul karimah*).¹⁷ Maka ruang lingkup Pendidikan Islam berkisar pada dua dimensi hidup, yaitu penanaman rasa taqwa kepada Allah sebagai dimensi ketuhanan) dan pengembangan rasa kemanusiaan kepada sesama sebagai dimensi kemanusiaan.

Pada pembahasan tentang konsep keluarga di dalam al-Qur'an pada bab terdahulu, mulai dari proses pembentukan, dan fungsinya dapat terlihat unsur-unsur yang dilakukan di dalam

¹⁶ Nurcholish Madjid, pengantar dalam: A.Malik Fadjar, *Reorientasi Pendidikan Islam*, Jakarta: Yayasan Pendidikan Islam FAJAR DUNIA, 1999), hal 1. Pandangan ini didasarkan pada QS. Al-An'Am (6): 161-162 artinya: Katakanlah: “Sesungguhnya aku telah ditunjuki oleh Tuhanku kepada jalan yang lurus, (yaitu) agama yang benar; agama Ibrahim yang lurus, dan Ibrahim itu bukanlah termasuk orang-orang yang musyrik.” Katakanlah: “Sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah Tuhan semesta alam.” Terjemah dikutip dari Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, hal. 216.

¹⁷ *Ibid.*, hal. 2-3.

pendidikan sebagaimana dirumuskan di atas. Di dalam keluarga terdapat landasan berupa agama, dan ini pula yang melandasi pendidikan. Juga terdapat anggota-anggota baik anggota keluarga utama (suami, isteri, atau orangtua dan anak) maupun kerabat, yang dalam proses pendidikan merupakan sasarannya. Suami, Isteri, atau orang tua di dalam posisinya masing-masing merupakan penanggungjawab keluarga yang juga berlaku sebagai pengelola pendidikan. Sedangkan aktivitas keluarga yang berupa pemeliharaan, pengasuhan, pergaulan dalam hubungan kekeluargaan dan kegiatan lainnya adalah merupakan aktivitas pendidikan pula. Karena semua aktivitas keluarga merupakan aktivitas dalam pembentukan kepribadian muslim dan terjadinya proses perubahan sikap, menuju cita-cita *sakinah*.

Hubungan kekeluargaan antaranggota keluarga ini saling berkaitan erat untuk mewujudkan tujuannya berupa ketenangan, ketenteraman serta kesejahteraan. Tujuan ini tidak dapat terwujud tanpa pendidikan dan tanpa adanya tanggungjawab anggota-anggotanya.

Untuk itu maka pendidikan secara operasional tidak terlepas dari pembicaraan mengenai siapa saja yang mengelola atau siapa mendidik siapa sebagai aspek sasaran, dengan cara bagaimana sebagai aspek metode, dengan sarana apa yang menyangkut aspek

alat/media serta materi apa yang menyangkut aspek isi pendidikan. Inilah yang menjadi parameter pendidikan di dalam keluarga.

B. Pendidikan Dalam Keluarga

Proses pendidikan (*tarbiyah/ta'lim dan ta'dib*) mesti ditujukan kepada seluruh anggota keluarga tanpa kecuali. Karena bagaimana pun kebaikan sebuah keluarga tidak dapat dilepaskan dari setiap anggota yang ada di dalamnya. Baik secara individu sebagai seorang manusia beriman, maupun statusnya sebagai suami, isteri, orang tua, maupun kedudukannya sebagai anak.

Berikut adalah hal hal yang berkaitan dengan aspek-aspek pendidikan yang merupakan implikasi atas terbentuknya keluarga sebagaimana tersebut di atas. Secara berturut-turut implikasi pendidikan ini dipilah dalam pola: *mendidik diri, dan mendidik keluarga*. Mendidik keluarga meliputi: pendidikan bagi suami, pendidikan bagi isteri, pendidikan bagi orang tua, pendidikan bagi anak. Pola ini untuk menegaskan tanggung jawab masing-masing di dalam mewujudkan pendidikan di dalam keluarga.

1. Mendidik Diri

Manusia sebagai makhluk ciptaan Allah, secara individu baik di dalam keluarga maupun di luar keluarga mempunyai

tanggungjawab untuk menjaga diri, memelihara dan mendidik diri serta mempertanggungjawabkannya.

Allah SWT berfirman: *"Hai orang-orang yang beriman peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka ..."*¹⁸

Dari ayat ini dapat dimengerti bahwa perintah menjaga diri lebih didahulukan sebelum kemudian menjaga keluarga. Sehingga di dalam pendidikan, seorang pendidik terlebih dahulu harus memiliki kemampuan dan kesiapan diri baik ilmu maupun perilaku. Di dalam keluarga, hal demikian berlaku sejak sebelum seseorang melangsungkan pernikahan hingga selama membina keluarga. Kehidupan keluarga memerlukan keteladanan dari setiap pengelolaanya. Sebagaimana Rasulullah memberikan teladan dalam mendidik umatnya. *"Sesungguhnya telah ada (pada) Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu (yaitu) bagi orang yang mengharap (rahmat) Allah dan (kedatangan) hari kiamat dan dia banyak menyebut Allah"*.¹⁹

Di dalam menafsirkan ayat tersebut Al-Qurtubiy mengutip pernyataan Sayyidina Ali r.a, Qatadah dan Mujahid bahwa *memelihara diri* di sini adalah dengan perbuatan, sedangkan *memelihara keluarga* adalah dengan berwasiat. Oleh karenanya setiap orang agar memperbaiki dirinya dengan ta'at (perbuatan) dan

¹⁸ Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, hal. 951. QS.At-Tahrim (66): 6.

¹⁹ *Ibid*, QS. Al-Ahzab (33): 21.

memperbaiki keluarganya sebagaimana seorang pemimpin terhadap yang dipimpinnya. Al-Qurtubiy juga mengutip sabda Nabi SAW, sebagai dasarnya: *"Tiap-tiap kamu adalah pemimpin dan tiap-tiap kamu bertanggung jawab terhadap yang dipimpinnya, dan penguasa (imam) adalah pemimpin dan ia bertanggungjawab atas mereka, orang laki-laki adalah pemimpin atas keluarganya dan ia bertanggung jawab atas mereka".*²⁰

Pendidikan di dalam keluarga memerlukan keteladanan dari orang-orang yang menjadi figur di dalam keluarga. Sedangkan untuk menjadi teladan, seseorang mesti mendidik dirinya sendiri. Dengan keteladanan, pendidikan akan lebih efektif daripada hanya dengan perintah maupun ucapan lisan. Sebab itu Allah tidak suka kepada orang yang hanya berkata saja tanpa berbuat.

Allah berfirman: *"Hai orang-orang yang beriman, mengapa kamu mengatakan apa yang tidak kamu perbuat? Amat besar kebencian di sisi Allah bahwa kamu mengatakan apa-apa yang tiada kamu kerjakan".*²¹ dan : *"Mengapa kamu suruh orang lain (mengerjakan) kebajikan, sedang kamu melupakan diri (kewajiban)mu sendiri, padahal kamu membaca Al-Kitab (taurat) ? Maka*

²⁰ Al-Qurtuby, *Al-Jâmi' li ahkâm al-Qurân*, (Kairo: Dâr al-Kitâb al-Arabiyyah li al-Ṭibâ'ah wa al-Nasyr, 1977 M/1387 H), XVIII: 194-195. Tafsir terhadap QS. At-Tahrim (66): 6

²¹ Depag RI, *Al-Qurân dan Terjemahnya*, hal. 928. QS. Ash-Shaff(61): 2-3

*tidakkah kamu berpikir?”*²²

Di dalam keluarga setiap individu mempunyai cita-cita atau harapan masa depan. Demikian pula pendidikan mempunyai tujuan (*insan kamil*) sebagai cita-citanya. Untuk mencapainya diperlukan persiapan (perencanaan). Firman Allah, artinya: *“Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat) ...”*²³ Dapat dipahami pula bahwa ayat ini mengisyaratkan agar manusia menciptakan sejarahnya, berdasarkan pengalaman masa lalunya serta estimasi masa depannya untuk menjadi manusia masa depan. Untuk ini diperlukan manajemen pribadi dan pendidikan diri (*self education*).

M. Chabib Thaha menyatakan bahwa sesuatu hal yang mustahil dalam pandangan Islam bila seorang yang tidak berhasil mendidik diri sendiri akan dapat melakukan pendidikan kepada orang lain. Ibarat orang yang tenggelam tidak dapat menyelamatkan orang lain yang sama-sama tenggelam.²⁴

2. Mendidik Keluarga

Keluarga sebagai lembaga (institusi) sosial pertama dan juga lembaga pendidikan pertama, perlu mendapatkan perhatian

²² *Ibid.* hal. 16. QS.Al-Baqarah (2): 44.

²³ *Ibid.* hal. 919. QS.Al-Hasyr (59): 18.

²⁴ M. Chabib Thoha, *Kapita Selekta Pendidikan Islam*, hal.104.

dari semua pihak. Terbentuknya masyarakat yang bermoral berawal dari keluarga bermoral. Sedang pendidikan Islam bertujuan untuk mewujudkan manusia bermoral yakni *insan kamil* yang bertawa.

Di dalam QS. At-Tahrim (66): 6 sebagaimana tersebut di atas, di samping memerintahkan agar manusia memelihara dirinya juga agar memelihara keluarganya. Ibnu Kaşir menjelaskan bahwa perkataan *peliharalah dirimu dan keluargamu* menurut Sufyan Aş-Şauri bermakna: "*didiklah mereka dan ajarlah mereka*".²⁵ Adapun cara memelihara/mendidik keluarga, Al-Qurṭubiy dalam tafsirnya menulis: dikatakan oleh Qusyairi bahwa Umar r.a berkata di ketika turunnya ayat ini: Wahai Rasulullah, kami memelihara diri kami dan bagaimana dengan keluarga kami? Nabi SAW berkata: *Engkau larang mereka apa-apa yang Allah larang kepadamu dan engkau perintahkan mereka apa-apa yang Allah perintahkan kepadamu*".²⁶

Atas penafsiran tersebut maka memelihara keluarga adalah mendidiknya dengan pendidikan keagamaan agar semua anggota keluarga taat kepada Allah menjalankan yang diperintahkan dan menjauhi yang dilarangnya. Implikasi pendidikan

²⁵ Ibn Kaşir. *Al-Tafīr al-Qurān al-Azīm*, (Damsyiq: Dār Mishr li al-Tibā'ah, tt.), IV: 391. Tafsir terhadap QS. At-Tahrim(66): 6.

²⁶ Al-Qurṭubiy, *Al-Jāmi' li ahkām al-Qurān*, XVIII: 194-195. Tafsir terhadap QS. Al-Tahrim (66): 6.

keluarga yang dikehendaki dari ayat tersebut adalah pendidikan keagamaan.

Rasulullah yang mendapatkan tugas menyempurnakan akhlak, telah melakukan pendidikan dalam dakwahnya baik dengan perkataan maupun perbuatan berdasarkan wahyu yang diterimanya. Sasaran pendidikan yang pertama kali dalam dakwahnya ditujukan kepada isterinya, lalu kepada anggota keluarga/kerabatnya. Firman Allah: *"Dan berilah peringatan kepada kerabat-kerabatmu yang terdekat..."*.²⁷ Dan firmanNya: *"Dan berikanlah kepada keluarga-keluarga yang dekat akan haknya..."*.²⁸ dan : *"Maka berikanlah kepada kerabat yang terdekat akan haknya..."*.²⁹

Sebagaimana penjelasan ayat-ayat sebelumnya bahwa yang termasuk hak anggota keluarga adalah hak pemeliharaan baik fisik berupa materi maupun non fisik berupa pendidikan. Mendidik keluarga berarti memberikan hak-hak tersebut secara komprehensif meliputi material dan spiritual, fisik maupun psikis.

Dengan demikian sentral pendidikan adalah keluarga dan menjadi tanggung jawab anggota keluarga secara keseluruhan

²⁷ Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, hal. 589. QS.Asy-Syuaara'(26): 214

²⁸ *Ibid*, hal. 428. QS.Al-Isra'(17): 26.

²⁹ *Ibid*, hal. 647. QS.Ar-Ruum(30): 38.

tidak terbatas hanya orang tua. Sesuai dengan porsi dalam status dan kedudukannya masing-masing bertanggungjawab atas perbuatannya untuk mewujudkan pendidikan, yakni:

a. Pendidikan Bagi Suami: tanggung jawab suami terhadap isteri.

Dimaksud dengan pendidikan bagi suami adalah hal-hal yang menjadi tanggung jawab suami untuk diupayakan menyangkut hubungannya dengan hak isteri.

Seorang laki-laki yang telah melangsungkan pernikahan dia berstatus suami. Secara individu sebagai seorang manusia, telah mendapatkan kewajiban mendidik diri. Maka kini setelah menjadi suami ia berkewajiban lebih lanjut mendidik isteri dan menjadikan dirinya sebagai suami ideal yang dapat memenuhi hak-hak isterinya.

Allah berfirman, artinya: *"Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka..."*³⁰ Dan sabda Nabi SAW: *"orang laki-laki adalah pemimpin atas keluarganya dan ia bertanggung jawab atas mereka."*³¹

³⁰ *Ibid.* hal. 123. QS.An-Nisaa'(4): 34.

³¹ At-Tirmizi, *Sunan al-Tirmizi - Al-Jāmi' al-Sahih*, Juz.III, (Semarang: Toha Putra, tt.), hal.

Dijadikannya laki-laki sebagai pemimpin dalam ayat tersebut, karena adanya dua alasan yang menyatu di dalamnya. Pertama, karena Allah melebihkan sebagian mereka atas sebagian yang lain. Kedua, karena mereka (para suami) diwajibkan untuk menafkahkan sebagian dari harta mereka (untuk isteri/keluarganya). Ini berarti bahwa seorang suami akan menjadi pemimpin jika memiliki sikap kepemimpinan dan kemampuan memberi nafkah.

Quraish Shihab berpendapat, bahwa alasan pertama ini berkaitan dengan faktor psikis lelaki dan perempuan. Menurutnya berdasarkan kajian psikologis, perempuan berjalan di bawah bimbingan perasaan, sedang lelaki berjalan di bawah bimbingan akal. Meskipun perempuan sering juga menyamai laki-laki dalam hal kecerdasan atau melebihinya, namun keistimewaan perempuan adalah pada perasaannya yang sangat halus. Inilah yang sangat dibutuhkan dalam memelihara anak. Seding keistimewaan laki-laki adalah konsistensinya serta kecenderungannya berpikir secara praktis. Keistimewaan ini menjadikan laki-laki disertai kepemimpinan rumah tangga.³²

³² M.Quraish Shihab, *Wawasan al-Qur'an*, hal. 211.

Lebih lanjut Quraish Shihab menyitir firman Allah QS.Al-Baqarah(2): 228: *“Para isteri mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma’ruf, akan tetapi para suami mempunyai satu derajat kelebihan atas mereka (para isteri)”*. Yang dimaksud derajat di sini adalah kelapangan dada suami terhadap isterinya untuk meringankan sebagian kewajiban isteri. Oleh karena itu bagi para suami agar memperlakukan isterinya dengan sifat terpuji, agar mereka memperoleh derajat itu. Dengan demikian keistimewaan ini sekaligus merupakan tanggungjawab yang tidak kecil.³³

Sebagai seorang pemimpin, suami harus melakukan hubungan baik dalam pergaulan suami-isteri menurut syari’at Islam yakni *mu’asyarah bil ma’ruf* dan saling bermusyawarah. Allah befirman, artinya: *“...Dan bergaullah dengan mereka (isteri-isteri) secara patut (ma’ruf)....”*³⁴ dan :

Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalak) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu, maka berikanlah kepada mereka upahnya; dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu), dengan

³³ *Ibid.*

³⁴ Depag RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, hal. 119. QS.An-Nisaa’(4): 19

*baik; dan jika kamu menemui kesulitan maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya”.*³⁵

Beberapa firman Allah ini menggambarkan kewajiban suami untuk senantiasa berlaku baik terhadap isteri berupa memberikan kemudahan, kenyamanan, keamanan bertempat tinggal, kesenangan dan keringanan atas beban tanggung jawab isteri.

Berkaitan dengan hal ini Imam Gazali yang dikutip Quraish Shihab menulis: “Ketahuilah bahwa yang dimaksud dengan perlakuan baik terhadap isteri, bukanlah tidak mengganggunya, tetapi bersabar dalam kesalahannya, serta memperlakukannya dengan kelembutan dan maaf saat ia menumpahkan emosi dan kemarahannya”.³⁶

Salah satu pesan Rasulullah yang disampaikan di saat Khutbah Wada’ sebagaimana dikutip Jalaluddin Rakhmat bahwa Rasulullah SAW mewasiatkan kepada setiap suami Muslim untuk berlaku baik terhadap isterinya. Sabdanya:

“Wahai manusia, sesungguhnya isteri kalian mempunyai hak atas kalian sebagaimana kalian mempunyai hak atas mereka. Hak kalian atas mereka ialah mereka (para isteri) tidak boleh mengizinkan orang yang tidak kalian senangi masuk ke rumah kalian kecuali dengan izin kalian. Terlarang bagi mereka melakukan kekejian. Jika mereka berbuat keji, bolehlah kalian menahan mereka dan menjauhi tempat tidur mereka, serta memukul mereka dengan pukulan yang tidak melukai

³⁵ *Ibid*, hal. 946. QS. Ath-Thalaq (65): 6.

³⁶ M. Quraish Shihab, *Wawasan al-Qur'an*, hal. 211.

*mereka. Jika mereka taat maka kewajiban kalian adalah menjamin rezeki dan pakaian mereka sebaik-baiknya. Ketahuilah, kalian mengambil wanita itu sebagai amanah dari Allah, dan kalian halalkan kehormatan mereka dengan Kitab Allah. Takutlah kepada Allah dalam mengurus isteri kalian. Aku wasiatkan kalian untuk selalu berbuat baik kepada mereka".*³⁷

Menurut Jalaluddin Rakhmat khutbah ini berisi wasiat yang ditujukan kepada suami untuk membahagiakan isteri-isteri mereka. Menurutnya, "Tidak akan memuliakan isteri kecuali laki-laki yang mulia, dan tidak akan menghina-kannya kecuali laki-laki yang hina."³⁸

Implikasi pendidikan yang lebih nyata adalah perintah mendidik isteri bilamana isteri tidak taat kepada suami. Allah berfirman dalam QS.An-Nisa' (4): 34, artinya:

*...Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya.*³⁹

Yang dimaksud *nusyuz* yaitu meninggalkan kewajiban bersuami isteri. *Nusyuz* dari pihak isteri seperti meninggalkan rumah tanpa izin suaminya.⁴⁰ Ketaatan dituntut bagi isteri terhadap suaminya, sehingga jika tidak demikian suami

³⁷ Jalaluddin Rakhmat, *Islam Aktual*, Cet. VII, (Bandung: Mizan, 1994), hal. 180.

³⁸ *Ibid.*

³⁹ Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, hal. 123.

⁴⁰ *Ibid*, dalam penjelasannya no.291.

bertanggungjawab mendidiknya dengan metode bertahap, mula-mula dengan nasehat, tahap berikutnya dengan pisah tempat tidur dan puncaknya dengan memukul yang tidak memberi bekas. Jika metode pertama bermanfaat, tidaklah perlu dengan metode kedua dan ketiga.

Apa yang terlihat dalam kandungan ayat tersebut, ialah berupa aktivitas pendidikan terhadap seorang isteri yang tidak taat. Proses pendidikannya terlihat jelas secara bertahap. Metode ini jelas diberikan Allah untuk kepentingan keutuhan keluarga sehingga secara preventif dapat diselamatkan dari *nusyuz* yang sebenarnya. Maka proses pendidikan bagi suami harus senantiasa dilakukan untuk menuju suami yang ideal.

Suami yang ideal, menurut Syaikh Muhammad al-Khusyut sebagaimana dikutip Cahyadi Takariawan adalah :

1. Suami yang sejak awal telah menunjukkan kejujuran dan sikap terus terang. Kelemahan dan kekurangan yang dimiliki tidak disembunyikan sejak melamar;
2. Suami yang menggauli isterinya dengan baik, lembut, memuliakan, dan menerima kelebihan maupun kekurangan keluarga isterinya;
3. Suami yang mampu menghibur dan bersikap lembut terhadap isteri. Ia berkata dengan bahasa yang menarik, mau mengerti dan mendengar perkataan isteri jika memang pendapatnya logis;
4. Suami yang tidak terlalu pencemburu, tidak mengumbar prasangka, tidak suka memata-matai, dan tidak berlebihan;
5. Suami yang memberikan belanja yang cukup kepada isteri, tidak boros, dan tidak pula bakhil;

6. Suami yang selalu tampil di muka isterinya dengan rapi dan meyakinkan. Ia selalu menjaga penampilan dan kebersihannya sehingga yang tercium darinya hanyalah bau harum semerbak;
7. Suami yang senantiasa menjaga rahasia rumah tangga. Hal ini mencegah orang-orang sekitarnya menggunjing keluarga mereka;
8. Suami yang senantiasa menjaga kejantanannya, baik secara fisik maupun psikis, sehingga memancarkan kewibawaan.⁴¹

Adapun proses pembentukannya dapat dilakukan antara lain, senantiasa memperhatikan peningkatan kualitas diri (jasmani rohani), pembinaan keterampilan, pembinaan jiwa kepemimpinan, pembinaan etos kerja islami, dan pembinaan tanggung jawab keteladanan.⁴²

Apa yang tersebut di atas adalah tanggung jawab suami sebagai seorang pendidik sekaligus pelaku pendidikan. Kemampuan untuk menjadi pemimpin keluarga dan pendidik yang bertanggung jawab merupakan keniscayaan untuk mencapai keluarga sakinah.

b. Pendidikan Bagi Isteri: tanggung jawab isteri terhadap suami

Dimaksud dengan pendidikan bagi isteri adalah hal-hal

⁴¹ Cahyadi Takariawan, *Pernik-Pernik Rumah Tangga Islami*, (Solo: Intermedia, 1997), hal. 46. dan Muhammad Utsman Alkhasyt, *Almasyâkil al-Zaujyyah wa Hululuhâ fî Dhauil Kitâbi wa al-sunnah wa al-ma'ârif al-hadîsah (Sullinya Berumah Tangga Upaya mengatasinya menurut Al-Qurân'an, Hadits dan Ilmu Pengetahuan)*, alih bahasa A.Aziz Salim Basyarahil, Cet.V, (Jakarta: Gema Insani Press, 1991), hal. 29.

⁴² *Ibid*, hal. 47-49.

yang menjadi tanggung jawab isteri untuk diupayakan menyangkut hubungannya dengan suami.

Sebagaimana suami, seorang isteri adalah seorang wanita yang telah menikah dan berumah tangga. Perubahan status ini merubah pula hak dan kewajibannya. Isteri bertanggungjawab kepada suami dan atas rumahtangganya.

Maka setidaknya kewajiban seorang isteri adalah taat kepada suami, menjaga kehormatan suami dan rumah suami serta hartanya. Allah berfirman, artinya: “ *...Wanita yang shaleh ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada oleh karena Allah telah memelihara (mereka)...*”⁴³ Sabda Nabi SAW: “*Isteri adalah pemimpin di rumah suaminya dan bertanggungjawab atas mereka yang dipimpinnya.*”⁴⁴

Isteri yang baik adalah isteri yang selalu ikhlas dan puas dengan pemberian suaminya, sedikit maupun banyak dan tidak menuntut lebih dari kemampuan suaminya. Karena tiap-tiap suami berbeda kadar kemampuannya. Allah berfirman, artinya: “*Dan hendaklah kamu berikan kepada isteri-isterimu yaitu bagi orang yang mampu menurut kemam-*

⁴³ Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, hal. 123. QS.An-Nisaa'(4): 34

⁴⁴ At-Tirmizi, *Sunan al-Tirmizi - Al-Jāmi' al-Sahīh*, hal. 124.

puannya dan orang yang miskin menurut kemampuannya pula, yaitu pemberian menurut yang ma'ruf".⁴⁵

Dalam pemberian nafkah sesuai kemampuan atas dasar usaha suami yang halal, akan terhindar dari perilaku korup. Muhammad Utsman Al-Khusyt menulis :

Perilaku wanita-wanita beradab terdahulu yaitu pada zaman para sahabat ra., apabila suami mereka akan ke luar rumah mencari nafkah, maka para isteri itu dan puteri-puteri mereka berpesan: "*Hati-hatilah, jangan mencari penghasilan yang haram, sesungguhnya kami sabar menghadapi lapar, tetapi kami tidak sabar menghadapi neraka*".⁴⁶

Muh.Usman Al-Khusyt juga mengutip sabda Nabi SAW "*Sebaik-baik wanita adalah yang apabila diberi sesuatu dia bersyukur, dan bila tidak diberi apa-apa dia bersabar; yang menyenangkan hatimu bila kamu melihatnya dan mentaatimu bila kau menyuruhnya*".⁴⁷

Selain itu, isteri adalah pakaian bagi suami yang berarti dapat menutupi aurat (kekurangan) yang ada pada suami, sebagaimana suami juga pakaian bagi isteri. Firman Allah: "*... mereka adalah pakaian bagimu dan kamu pun*

⁴⁵ Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, hal. 58. QS.Al-Baqarah(2): 236.

⁴⁶ Muhammad Utsman Alkhasyt, *Almasyâkil al-Zaujiyyah wa Hululuhâ fi Dhauil Kûtâbi wa al-sunnah wa al-ma'ârif al-hadîsah* (Sulitnya Berumah Tangga Upaya mengatasinya menurut Al-Qur'an, Hadits dan Ilmu Pengetahuan), alih bahasa A.Aziz Salim Basyarahil, Cet.V, (Jakarta: Gema Insani Press, 1991), hal. 29.

⁴⁷ *Ibid*, hal. 30.

adalah pakaian bagi mereka ...”.⁴⁸ Ayat ini menurut Quraish Shihab tidak hanya mengisyaratkan bahwa suami-isteri saling membutuhkan sebagaimana kebutuhan manusia akan pakaian, tetapi juga berarti bahwa suami-isteri -yang masing-masing menurut qadratnya memiliki kekurangan- harus dapat berfungsi “menutup kekurangan pasangannya”, sebagaimana pakaian menutup aurat (kekurangan) pemakainya.⁴⁹

Atas dasar ayat-ayat dan hadis tersebut memberi petunjuk agar para isteri menjadikan dirinya sosok yang ideal sebagai isteri. Isteri ideal yaitu isteri teladan yang kriterianya menurut Muhammad Utsman Al-Khusyt, sebagaimana dikutip Cahyadi Takariawan adalah:

1. Isteri yang senantiasa memperhatikan kebersihan, baik dirinya sendiri, suami, anak-anak, maupun rumah tempat tinggalnya;
2. Isteri yang senantiasa taat kepada suami, selama suami tidak dalam kemaksiatan;
3. Isteri yang mendidik sendiri anak-anak mereka, tidak menyerahkan kepada orang lain;
4. Isteri yang merasa cukup bahagia dengan pemberian suaminya. Ia tidak menuntut suami untuk melakukan hal-hal yang di luar batas kemampuannya. Ia pandai mengatur kebutuhan rumah tangga, sehingga apa yang diberikan suami bisa cukup;
5. Isteri yang berakhlak mulia dan selalu tampil di setiap kesempatan dalam keadaan baik. Perkataan dan pembicaraannya senantiasa menyenangkan suami;
6. Isteri yang selalu menjaga perasaan suami, serta selalu merasa senasib dan sepenanggungan. Untuk tujuan ini

⁴⁸ Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, hal. 45. QS.Al-Baqara(2): 187.

⁴⁹ M.Quraish Shihab, *Wawasan al-Qur'an*, hal. 209.

isteri bahkan diperkenankan berlaku tidak jujur, selama hal itu dilakukan untuk menjaga keharmonisan rumah tangga dan memperkuat ikatan cinta dalam keluarga;

7. Isteri yang selalu berterima kasih dengan apa yang dilakukan suami, sehingga hal ini mendorong suami untuk berbuat lebih baik lagi bagi keluarga.⁵⁰

Adapun proses perwujudan menuju isteri ideal juga dilakukan melalui pendidikan. Upaya yang dilakukan antara lain peningkatan kualitas diri, pembinaan perasaan keibuan, pembinaan kemauan dan kemampuan melakukan pendidikan anak, pembinaan manajemen kerumahtanggaan, pengajaran surat An-Nur,⁵¹ penanaman nilai keteladanan.⁵²

- c. *Pendidikan Bagi Orangtua: tanggung jawab orangtua terhadap anak*

Dimaksud dengan pendidikan bagi orangtua adalah hal-hal yang menjadi tanggung jawab orangtua untuk diupayakan menyangkut hubungannya dengan anak-anaknya. Setelah mendidik diri sebagai manusia secara individu, dan dalam statusnya sebagai suami maupun isteri, kini bertambah tugas dalam statusnya sebagai orangtua. Orangtua

⁵⁰ Cahyadi Takariawan, *Pernik-Pernik*, hal. 51 dan Muhammad Utsman Alkhasyt, *Almasyākil al-Zaujiyyah*, hal. 27-32.

⁵¹ *Ibid*, hal. 56 Cahyadi menguraikan tentang pengajaran surat An-Nuur sbb: Umar bin Khathab ra. memerintahkan kepada *ahlul Kufah*, : *ajarilah isteri-isterimu surat An-Nuur*". Di dalam surat ini mengandung hukum dan adab kerumahtanggaan. Pengajaran Surat An-Nur merupakan bagian dari upaya *tarbiyah khuluqiyah* dan *tarbiyah fikriyah* bagi para isteri.

⁵² *Ibid*., hal. 51-58.

berkewajiban memenuhi hak-hak anaknya, termasuk hak pengasuhan baik materi maupun pendidikan.

Dalam pembahasan terdahulu adalah berkaitan dengan suami dan isteri sebagai anggota keluarga pertama. Kemudian sesudah kehadiran anak, maka statusnya menjadi orangtua terhadap anak-anak mereka. Suami menjadi ayah dan isteri menjadi ibu.

Tanggungjawab orangtua terhadap anak, merupakan hak anak atas orangtuanya. Di dalam Kitab *Al-Ahwal Al-Syahshiyah*, Muhammad Abu Zahrah menguraikan hak-hak anak tersebut. Sebagian menjadi kewajiban ayah, sebagian menjadi kewajiban ibu dan lainnya menjadi kewajiban orang tua bersama (ayah dan ibu). Adapun hak-hak anak adalah:

1. Pengesahan anak/penetapan nasab (*subut an-nasab*).
2. Penyusuan (*ar-rada'ah*).
3. Pengasuhan (*al hadanah*).
4. Penafkahan (*an-nafaqah*).
5. Perwaliah (*al wilayah*), baik mengenai jiwa maupun harta (*al-wilayah an-nafs* dan *al-wilayah al-maliyah*).⁵³

Menurut Hammudah Abd. Al 'Ati, pendekatan Islam terhadap anak-anak, secara umum bisa disarikan dalam

⁵³ Muhammad Abu Zahrah. *Al-Ahwal Al-Syahshiyah*, (ttp.: Darul Fikri Al-Araby, tt), hal.451-511.

beberapa prinsip. Pertama, sesuai dengan perintah Allah, anak hendaknya tidak menjadi penyebab kesengsaraan bagi kedua orangtuanya (QS.Al-Baqarah (2): 233). Kedua, sebaliknya kedua orangtua juga tidak menjadi penyebab kesengsaraan bagi anak-anaknya. Ketiga, anak harus menjadi penghibur bagi keluarga. Keempat, Setiap orang dalam berhubungan dengan Allah SWT bersifat personal. Orang tua maupun anak masing-masing bertanggungjawab sendiri dihadapan Allah. Kelima, baik buruknya anak tergantung pada orang tuanya.⁵⁴

Keberadaan anak adalah sangat dinantikan kehadirannya bagi sebuah keluarga. Dengannya keluarga akan berkembang, dan dengannya keluarga akan lengkap dan membuat ketentraman jiwa. Anak-anak akan menjadi permata hati bagi kedua orangtuanya, jika anak itu saleh. Untuk mewujudkan kesalehan anak-anak menjadi tanggung jawab kedua orangtuanya. Tanggungjawab secara menyeluruh sebagaimana yang disebutkan Abu Zahrah di muka, dan terutama dalam pengasuhan yang di dalamnya terdapat aktivitas mendidik.

Emmanuel Kant (1724-1804), sebagaimana dikutip Zuhairini menyatakan: “manusia dapat menjadi manusia

⁵⁴ Hammudah Abd. Al ‘Ati. *The Family Structure In Islam*, hal. 239-240

karena pendidikan”. Maknanya bilamana anak tidak mendapat pendidikan, mereka tidak akan menjadi manusia sebenarnya, dalam arti tidak akan sempurna hidupnya dan tidak akan dapat memenuhi fungsinya sebagai manusia yang berguna dalam hidup dan kehidupannya.

Patut menjadi perhatian orang tua dalam hal pendidikan anak di dalam keluarga adalah selain *pendidikan keagamaan* yang tersimpul dalam QS At-Tahirm (66):6 tersebut, juga terdapat *pendidikan keterampilan/keahlian* yang tersimpul dalam QS. An-Nisa’ (4): 9. Pendidikan keahlian ini bertujuan agar tidak meninggalkan anak-anak (generasi) yang lemah di kemudian hari, sebagaimana sudah dijelaskan dalam pembahasan fungsi pendidikan dalam keluarga pada Bab III. Lagi pula masa depan yang akan dihadapi anak tidaklah sama dengan masa yang dihadapi orang tua dahulu maupun sekarang.

Di dalam pendidikan keahlian perlu memperhatikan kemungkinan masa depan anak. Tidak menyamakan pendidikan seperti yang diperoleh orangtua dahulu. Sebagaimana dikatakan Sayyidina Ali ra., sebagaimana dikutip A.Malik Fadjar: *“Didiklah anak-anakmu itu sesuai dengan zaman mereka, karena mereka dilahirkan sesuai dengan zamannya,*

*bukan zamanmu.*⁵⁵ Dengan demikian maka pendidikan mencakup pendidikan moral (Akhlak) dan pengembangan kecakapan atau keahlian. Mengenai akhlak, prinsip dan permasalahannya adalah sama untuk seluruh ummat manusia. tetapi mengenai keahlian terdapat perbedaan keperluan manusia satu tempat dengan tempat yang lain, dan dari satu zaman dengan zaman yang lain.

Di lihat dari sisi tanggung jawab pendidikan, peran orang tua menempati posisi pertama dalam lingkungan keluarga, baru kemudian guru dalam lingkungan lembaga sekolah lalu masyarakat secara keseluruhan.

Di dalam konsepsi Islam tentang lembaga pendidikan ini dikemukakan oleh Zuhairini meliputi tiga lembaga: *Pertama*, Lembaga Keluarga. pendidikan di dalamnya merupakan peletakan dasar-dasar kepribadian anak didik pada usia yang masih muda, karena usia ini anak lebih peka terhadap pengaruh dari pendidiknya (orang tua dan anggota yang lain). *Kedua*, Lembaga Sekolah. Anak makin tumbuh, dan makin besar kebutuhannya, orang tua menyerahkan sebagian tanggungjawabnya kepada lembaga sekolah. Sekolah berfungsi membantu keluarga dalam mendidik anak. Sekolah

⁵⁵ A.Malik Fadjar, *Visi Pembaruan Pendidikan Islam*, ed. Mustofa Syarif dan Juanda Abu Bakar, Cet.1, (Jakarta: LP3NI, 1998), hal. 82.

memberikan pendidikan dan pengajaran kepada anak apa-apa yang tidak dapat atau tidak ada kesempatan orang tua untuk memberikan pendidikan dan pengajaran di dalam keluarga.⁵⁶ *Ketiga*, Lembaga Masyarakat. Corak ragam pendidikan anak di dalam masyarakat meliputi segala bidang baik pembentukan kebiasaan, pengetahuan, sikap dan minat maupun pembentukan kesusilaan dan keagamaan.⁵⁷

Keluarga sebagai lembaga pendidikan adalah suatu keniscayaan. Masa kanak-kanak yang dialami setiap manusia adalah suatu masa yang cukup panjang dan memerlukan lingkungan tersendiri yang sanggup melindunginya sampai usia mandiri. Dan yang lebih penting lagi masa kanak-kanak harus dibekali dengan pendidikan dasar agar si anak kelak mengenal fungsi sosialnya dan bangkit membuktikan perannya dalam memajukan masyarakat manusia. Sebagai institusi pertama, berarti keluarga merupakan *starting point* yang amat berpengaruh terhadap setiap tahapan perjalanan manusia berikutnya. Bahkan merupakan faktor determinan dalam membentuk manusia.⁵⁸

⁵⁶ Zuhairini. dkk.. *Filsafat Pendidikan Islam*, Ed.1., Cet.2, (Jakarta: Bumi Aksara, 1991), hal. 76-180.

⁵⁷ *Ibid*, hal. 177-180.

⁵⁸ Ahmad Faiz, *Cita Keluarga Islam*, hal. 156-157.

Rasulullah SAW bahkan menyatakan bahwa orang tua lah yang akan membuat corak kehidupan anak-anaknya, sebagaimana sabdanya: *"Tidaklah seseorang dilahirkan melainkan di atas fitrah, maka ibu bapaknya lah yang menjadikannya beragama Yahudi, dan Nasrani dan Majusi"* (HR.Muslim).⁵⁹ Dan Hadis yang lain: *"Setiap orang dilahirkan oleh ibunya atas dasar fitrah, maka setelah itu orang tuanya mendidik menjadi beragama Yahudi, dan Nasrani dan Majusi; jika orangtua keduanya beragama Islam, maka anaknya menjadi muslim (pula)."* (HR.Muslim).⁶⁰ Dalam kaitannya dengan fitrah ini Ali Fikry sebagaimana dikutip H.M Arifin menyatakan bahwa :

Para ulama telah sepakat bahwa kecenderungan nafsu itu berpindah dari orang tua secara turun temurun. Oleh karena itu anak adalah merupakan rahasia dari orangtuanya. Manusia sejak awal perkembangannya berada di alam garis keturunan dari keagamaan orangtuanya. Jika orangtuanya muslim maka otomatis anaknya menjadi muslim, dan jika mereka kafir maka anaknya akan menjadi kafir pula.⁶¹

Apa yang dikemukakan dalam hadis dan pendapat Ali Fikri tersebut menguatkan tentang pengaruh orang tua da-

⁵⁹ Imam Muslim, *Sahih Muslim*, Juz. II., (Beirut: Darul Fikri, 1993), hal. 556.

⁶⁰ *Ibid.*, hal. 557.

⁶¹ H.M. Arifin, *Ilmu Pendidikan Islam*, Ed.1., Cet.1., (Jakarta: Bumi Aksara, 1991), hal. 90. Arifn pada hal.92 juga mengutip pendapat Moh. Fadhil Al-Djamaly bahwa atas dasar fitrah itu kita harus melakukan pendidikan aspek eksternal (mempengaruhi dari luar diri anak), dan sifat pendidikannya bersifat hidayah (menunjukkan).

lam membentuk anak-anak yang diasuhnya. Sehingga orang tua harus memperhatikan apa dan bagaimana yang harus dilakukan di dalam mendidik mereka sesuai dengan ajaran Al-Qur'an.

Dalam hal Pendidikan keagamaan yang benar bagi anak, yang ditekankan adalah “pendidikan” oleh orangtua bukan “pengajaran”. “Pendidikan” harus dilakukan lebih banyak oleh keluarga. Sebab meski pendidikan dapat dilimpahkan kepada orang lain atau lembaga seperti sekolah dan guru, namun sesungguhnya yang dapat dilimpahkan kepada lembaga atau orang lain terutama hanyalah “pengajaran agama”. Nurcholish menyatakan, sebagai “pengajaran” peran orang lain hanya terbatas terutama kepada segi-segi pengetahuan dan bersifat kognitif. Sedangkan segi afektif akan lebih mendalam di peroleh anak di rumah tangga/keluarga melalui orang tua dan suasana umum kerumahtanggaan.⁶² Dengan demikian tanggung jawab pendidikan yang dipikul oleh para pendidik selain orangtua adalah merupakan pelimpahan dari tanggung jawab orang tua yang karena suatu dan lain hal

⁶² Nurcholish Madjid, pengantar dalam: A.Malik Fadjar, *Reorientasi Pendidikan Islam*, hal. 4-5.

tidak mungkin melaksanakan pendidikan anaknya secara sempurna.⁶³

Cara mendidik anak banyak terori ilmu pendidikan dan ilmu jiwa untuk membekali orangtua dalam mendidik anak. Sedangkan di dalam al-Qur'an di antara cara mendidik anak yang dianjurkan terdapat dalam QS. Luqman (31): 12-19 yang diringkas menurut Zakiah Daradjat sebagai berikut:

1. menanamkan jiwa tauhid;
2. menghargai dan menghormati orang tua;
3. memelihara dan memperlakukan orangtua dengan baik, bagaimanapun sifat dan tindakan mereka;
4. kejujuran bahwa tidak ada sesuatupun yang dapat disembunyikan kepada Tuhan, walaupun dalam batu kebun;
5. supaya mendirikan sembahyang (beribadah);
6. mengajak kepada perbuatan yang baik dan mencegah yang mungkar;
7. supaya bersabar;
8. melarang keangkuhan dan kesombongan (perhaulan);
9. sederhana dalam sikap, berjalan dan berbicara.⁶⁴

Nurcholish Madjid dalam hal pendidikan keagamaan membaginya dalam dua dimensi hidup, yakni: penanaman rasa takwa kepada Allah dan pengembangan rasa kemanu-

⁶³ Zakiah Daradjat, *Ilmu Pendidikan Islam*, hal. 38. Lebih lanjut Zakiah mengungkapkan bahwa tanggung jawab pendidikan Islam yang menjadi beban orangtua sekurang-kurangnya harus dilaksanakan: 1) Memelihara dan membesarkan anak; 2) Melindungi dan menjamin keamanan jasmani rohani; 3) memberi pengajaran dalam arti luas agar anak memperoleh pengetahuan dan kecakapan yang luas; 4) Membahagiakan anak, dunia dan akhirat. Kemudian karena luasnya cakupan tanggungjawab ini, orangtua tidak mungkin melakukannya sendiri, ini wajar. Sebab manusia punya keterbatasan, oleh karenanya dapat dilimpahkan. Namun pada akhirnya tanggung jawab pendidikan itu terpulung kepada orangtua.

⁶⁴ Zakiah Daradjat, *Pembinaan Remaja*, Cet. II. (Jakarta: Bulan Bintang, 1976), hal. 53-54.

siaan kepada sesama.⁶⁵ Atau dimensi ketuhanan dan dimensi kemanusiaan. Perincian dari nilai-nilai keagamaan dalam dimensi ketuhanan yang harus ditanamkan dalam pendidikan adalah: *Islam, Iman, Ihsan, Takwa, Ikhlas, Tawakkal, Syukur dan Sabar*. Sedangkan nilai-nilai keagamaan dalam dimensi kemanusiaan adalah: *Sillaturrahim, Persaudaraan (ukhuwah), Persamaan (al Musawah), Adil, Baik sangka (khusnudhdhan), Rendah hati (tawadlu'), Tepat janji (al Wafa'), Lapang dada (insyiraf), Dapat dipercaya (al Amanah), Perwira (Iffah atau Ta'affuf), Hemat (qawwamiyah), Dermawan (al-Munfiqun)*. Nilai-nilai ketuhanan membentuk ketakwaan, nilai-nilai kemanusiaan membentuk akhlak mulia.⁶⁶

Dengan sangat luasnya cakupan pendidikan yang harus dilakukan oleh orangtua terhadap anak-anaknya, memang tidak mungkin dilakukan sendiri. Maka melimpahkan sebagiannya kepada lembaga sekolah merupakan kewajiban. Namun yang demikian tidak berarti melepaskan tanggungjawabnya sebagai pendidik utama dan pertama. Untuk itu sedini mungkin orangtua membekali anak di dalam mendidiknya dengan sifat-sifat terpuji sejak di dalam kandungan

⁶⁵ Nurcholish Madjid, pengantar dalam: A.Malik Fadjar, *Reorientasi Pendidikan Islam*, hal.7

⁶⁶ *Ibid*, hal. 10-17.

(pendidikan prenatal) dan mendidiknya semasa kanak-kanak sebelum kemudian melimpahkan kepada lembaga sekolah.

Pola pembinaan dan pengasuhan orang tua terhadap anak di masa-masa peka tersebut sebenarnya sudah dimulai saat anak berada dalam kandungan. Untuk itu al-Qur'an memberikan petunjuk agar orangtua peduli untuk melaksanakannya. Karena semua proses tersebut merupakan proses pendidikan anak pula. Mulai Ibu mengandung, melahirkan, menyusui dan mengasuh anak-anaknya.

Orangtua harus berdo'a dan mendo'akan anak semenjak dalam kandungannya, Allah berfirman, artinya:

Maka setelah dicampurinya, isterinya itu mengandung kandungan yang ringan, dan teruslah dia merasa ringan (beberapa waktu). Kemudian tatkala dia merasa berat, keduanya (suami isteri) bermohon kepada Allah, Tuhan-nya seraya berkata: "Sesungguhnya jika Engkau memberi kami anak yang sempurna, tentulah kami termasuk orang-orang yang bersyukur."⁶⁷

Seorang ibu harus menyusui anak yang dilahirkannya dengan sempurna selama dua tahun. Allah berfirman, artinya: "...ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah, dan menyapihnya dalam dua tahun..."⁶⁸ dan "...ibunya mengandungnya dengan susah payah, dan melahirkannya dengan susah payah (pula).

⁶⁷ Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, hal. 253. QS.Al-A'raf (7): 189.

⁶⁸ *Ibid.*, hal. 654. QS. Luqman (31): 14.

*Mengandungnya sampai menyapihnya adalah tiga puluh bulan ...*⁶⁹ Dan juga:

*Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan juga seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.*⁷⁰

Menyusui selama dua tahun penuh adalah masa pendidikan yang sarat nilai kasih sayang. Seorang ibu akan mematuhi perintah Allah ini jika menginginkan anak-anaknya tumbuh dengan sempurna. Allah Maha tahu hikmah di balik masa dua tahun ini bagi ibu menyusui. Maka ibu yang baik adalah yang mengasuh anak-anaknya sendiri. Ayat ini juga mengisyaratkan akan tanggungjawab pembayaran jika anak disusukan orang lain: *"Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut".*

⁶⁹ *Ibid*, hal. 824. QS. Al-Ahqaaf (46): 15.

⁷⁰ *Ibid*, hal. 57. QS. Al-Baqarah (2): 233.

Analoginya jika pendidikan anak dilimpahkan kepada orang lain -guru atau lembaga sekolah-, orangtuanya bertanggung-jawab membiayai pendidikannya, dengan membayar yang mendidik baik guru maupun lembaga sekolah itu.

Dalam pendidikan awal ini seorang ibu mempunyai peran yang sangat besar. Ahmad Faiz menyakatan:

Ayah dan ibu mempunyai saham yang sama dalam menyiapkan bibit unggul penerus mereka. Akan tetapi ibu mempunyai peran yang lebih penting dan determinan dalam menyiapkan anak-anak. Pada tahap persiapan saja, peran ibu merentang hingga sembilan bulan. Dalam jangka sembilan bulan ini, janin mengonsumsi materi kimiawi yang dihisapnya dari darah ibunya melalui plasenta. Pada masa-masa ini sang ibu kadang seperti mabuk dengan janinnya. Kondisi fisik dan kejiwaannya selalu cenderung kepada bayinya. Bahkan ibu baru mencapai kondisi kejiwaan yang matang setelah satu atau dua kali hamil. Perempuan yang belum pernah melahirkan, kondisi kejiwaannya belum matang, umumnya lebih emosional. Tugas dan fungsi ini ditempuh untuk kesempurnaan dan kematangan kaum wanita sebagai ibu.⁷¹

Dengan peran ibu yang berat terhadap anaknya baik laki-laki maupun perempuan, maka pembunuhan terhadap anak -baik fisik maupun psikis- merupakan perbuatan yang melanggar hak anak dan dilarang Allah. Allah berfirman:

Sesungguhnya rugilah orang yang membunuh anak-anak mereka karena kebodohan lagi tidak mengetahui, dan mereka mengharamkan apa yang Allah telah rezkikan kepada mereka dengan semata-mata meng-

⁷¹ Ahmad Faiz, *Dustur Al-Ushrah*, hal. 163

*ada-adakan terhadap Allah. Sesungguhnya mereka telah sesat dan tidaklah mereka mendapat petunjuk.*⁷²

Pengasuhan tetap berlangsung menjadi kewajiban ibu walaupun terjadi perceraian antara suami-isteri.

Diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Daud dari Abdullah bin Amr : “Bahwa seorang wanita berkata: Wahai Rasulullah, sesungguhnya anak saya ini, perut sayalah yang telah mengandungnya, dan tetek sayalah yang telah menjadi minumannya dan haribaankulah yang melindunginya. Tapi bapaknya telah menceraikanku dan hendak menceraikan dia pula dariku: Maka sabda Rasulullah SAW: “Engkaulah yang lebih berhak akan anak itu, selagi engkau belum kawin (dengan orang lain)”.⁷³

Menurut As-Shan’ani hadis ini menunjukkan bahwa ibu lebih berhak untuk mengasuh anaknya jika ayahnya akan menceraikannya. Karena telah diketahui bahwa wanita memiliki sifat-sifat yang dibutuhkan untuk pengasuhan. Bahkan Ibn Hazm berpendapat pengasuhan ibu tidak terputus walaupun menikah lagi dengan orang lain. Pendapat ini dikuatkannya dengan dalil bahwa Anas bin Malik tetap bersama ibunya meski ibunya telah menikah. Demikian pula Umu Salamah menikah dengan Nabi SAW sementara anak-

⁷² Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, hal. 211 dan 81, QS. Al-An'am (6): 140 dan QS. Ali Imran(3): 36 Di jaman jahiliyah membunuh anak perempuan secara fisik banyak dilakukan dengan alasan malu tidak punya harga diri lalu diharamkan Allah. Boleh jadi di jaman ini membunuh bukan saja secara fisik, melainkan secara psikis dengan cara mengurangi hak-hak anak di dalam pertumbuhannya, baik karena kurangnya pendidikan ibu maupun karena orang tua yang tidak bertanggung jawab ataupun alasan lain.

⁷³ Ibnu Hajar Al-Asqalany, *Bulugul Mar'dm*, (Bandung: Al-Ma'arif, tt.), hal. 243.

nya masih dalam asuhannya⁷⁴

Mengenai pentahan pendidikan anak, dikemukakan hadis Nabi SAW, sebagaimana dikutip Zakiah Daradjat:

Anas mengatakan bahwa Rasulullah bersabda: Anak itu pada hari ke tujuh dari kelahirannya disembelihkan aqiqahnya, serta diberi namanya dan disingkirkan dari segala kotoran-kotoran. Jika ia telah berumur 6 tahun ia dididik beradab susila, jika telah berumur 9 tahun dipisahkan tempat tidurnya dan jika telah berumur 13 tahun dipukul agar mau sembahyang (diharuskan). Bila ia berumur 16 tahun boleh dikawinkan, setelah itu ayah berjabat tangan dengannya dan mengatakan: "Saya telah mendidik, mengajar dan mengawinkan kamu, saya mohon perlindungan kepada Allah dari fitnahan-fitnahan di dunia dan siksaan di akhirat...."⁷⁵

Batas minimal pengasuhan anak, jika dipahami dari teks hadis di atas adalah sampai anak menikah.

Orangtua -baik ayah maupun ibu- selain memperhatikan pendidikan anak dalam dua dimensi hidup di atas serta pentahapannya, orangtua juga mendidik anak melalui do'a. Do'a orang tua untuk anaknya sangat bermanfaat karena tidak saja mengandung permohonan kepada Allah melainkan juga ridla orang tua bagi anaknya, dan hal ini sudah dimulai sejak anak dalam kandungan. Al-Qur'an memberikan pelajaran dalam hal ini tentang do'a Zakariya ketika memohon anak. "... yang akan mewarisi aku dan mewarisi sebahagian

⁷⁴ As-San'ani. *Subulussalām*, Juz. III, (Semarang: Toha Putra, tt.), hal.227.

⁷⁵ Zakiah Daradjat, *Ilmu Pendidikan Islam*, hal. 38.

*keluarga Ya`qub; dan jadikanlah ia, ya Tuhanku, seorang yang diridhai."*⁷⁶

Orangtua yang mau mendoakan anaknya akan memperoleh martabat yang tinggi. Firman Allah, Artinya:

*Dan orang-orang yang berkata: "Ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami isteri-isteri kami dan keturunan kami sebagai penyenang hati (kami), dan jadikanlah kami imam bagi orang-orang yang bertakwa. Mereka itulah yang dibalasi dengan martabat yang tinggi (dalam surga) karena kesabaran mereka dan mereka disambut dengan penghormatan dan ucapan selamat di dalamnya."*⁷⁷

Di dalam mengasuh dan mendidik, orang tua diwajibkan berlaku adil terhadap anak-anak. Hal ini digambarkan dalam kisah Yusuf a.s. Kecemburuan akan ketidakadilan orang tua akan menumbuhkan kebencian anak-anak yang lain. Allah berfirman, artinya:

*(Yaitu) ketika mereka berkata: "Sesungguhnya Yusuf dan saudara kandungnya (Bunjamin) lebih dicintai oleh ayah kita daripada kita sendiri, padahal kita (ini) adalah satu golongan (yang kuat). Sesungguhnya ayah kita adalah dalam kekeliruan yang nyata."*⁷⁸

Sebagaimana dalam keterangan terdahulu bahwa memelihara keluarga termasuk di dalamnya adalah memberi wasiat atau nasehat kepada anak-anak. Maka pendidikan

⁷⁶ Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, hal. 462. QS. Mayam (19): 6

⁷⁷ *Ibid*, hal. 569. QS. Al-Furqan (25): 74-75.

⁷⁸ *Ibid*, hal. 349. QS. Yusuf (12): 8.

anak melalui nasehat inipun penting diperhatikan dengan memakai metode yang bijaksana. Jangan memerintah hal yang orang tua tidak melakukannya. Sebab jika demikian nasehat tidak efektif. Firman Allah, artinya:

*Dan Ibrahim telah mewasiatkan ucapan itu kepada anak-anaknya, demikian pula Ya'qub. (Ibrahim berkata): "Hai anak-anakku! Sesungguhnya Allah telah memilih agama ini bagimu, maka janganlah kamu mati kecuali dalam memeluk agama Islam". Adakah kamu hadir ketika Ya'qub kedatangan (tanda-tanda) maut, ketika ia berkata kepada anak-anaknya: "Apa yang kamu sembah sepeninggalku?" Mereka menjawab: "Kami akan menyembah Tuhanmu dan Tuhan nenek moyangmu, Ibrahim, Ismail dan Ishaq, (yaitu) Tuhan Yang Maha Esa dan kami hanya tunduk patuh kepada-Nya."*⁷⁹

Beberapa nasehat yang lain dapat diambil pelajaran dari al-Qur'an adalah nasehat Ya'qub kepada anak-anaknya agar tidak putus asa. *Hai anak-anakku, pergilah kamu, maka carilah berita tentang Yusuf dan saudaranya dan jangan kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya tiada berputus asa dari rahmat Allah, melainkan kaum yang kafir*".⁸⁰ Nasehat Luqman kepada anaknya agar menyembah Allah serta berakhlak mulia.

Dan (ingatlah) ketika Luqman berkata kepada anaknya, di waktu ia memberi pelajaran kepadanya: "Hai anakku, janganlah kamu mempersekutukan (Allah) sesungguhnya

⁷⁹ *Ibid.*, hal. 34. QS. Al-Baqarah(2): 132-133

⁸⁰ *Ibid.*, hal. 362. QS. Yusuf(12): 87

nya mempersekutukan (Allah) adalah benar-benar kezaliman yang besar.⁸¹

(Luqman berkata): "Hai anakku, sesungguhnya jika ada (sesuatu perbuatan) seberat biji sawi, dan berada dalam batu atau di langit atau di dalam bumi, niscaya Allah akan mendatangkannya (membalasinya). Sesungguhnya Allah Maha Halus lagi Maha Mengetahui. Hai anakku, dirikanlah shalat dan suruhlah (manusia) mengerjakan yang baik dan cegahlah (mereka) dari perbuatan yang mungkar dan bersabarlah terhadap apa yang menimpa kamu. Sesungguhnya yang demikian itu termasuk hal-hal yang diwajibkan (oleh Allah). Dan janganlah kamu memalingkan mukamu dari manusia (karena sombong) dan janganlah kamu berjalan di muka bumi dengan angkuh. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong lagi membanggakan diri. Dan sederhanalah kamu dalam berjalan dan lunakkanlah suaramu. Sesungguhnya seburuk-buruk suara ialah suara keledai."⁸²

Luqman dikisahkan sebagai sosok ahli hikmah yang nasehatnya sarat dengan nilai pendidikan. Orang tua dituntut untuk mampu mengajarkan yang baik-baik dengan cara yang baik pula, ucapan maupun perbuatan. Karena nasehat akan diturut jika disampaikan dengan cara yang baik, disertai contoh yang tepat sebagaimana seorang guru terhadap muridnya.

Ada ungkapan bijak Dorothy Law Nottle dalam syair *Children Learn What They Live* sebagaimana dikutip Cahyadi Takariawan:

⁸¹ *Ibid*, hal. 654.QS. Luqman(31): 14.

⁸² *Ibid*, hal. 655. QS. Luqman(31): 16-19.

Bila anak sering dikritik, ia belajar mengumpat
 Bila anak sering dikasari, ia belajar berkelahi
 Bila anak sering diejek, ia belajar menjadi pemalu
 Bila anak sering dipermalukan, ia belajar merasa bersalah
 Bila anak sering dimaklumi, ia belajar menjadi sabar
 Bila anak sering disemangati, ia belajar menghargai
 Bila anak mendapatkan haknya, ia belajar bertindak adil
 Bila anak merasa aman, ia belajar percaya
 Bila anak mendapat pengakuan, ia belajar menyukai dirinya
 Bila anak diterima dan diakrabi, ia akan menemukan cinta.⁸³

Ungkapan ini implementasinya merupakan metode pendidikan dengan lebih banyak menggunakan perkataan yang baik/mulia (*qaulan kariman*), sebagaimana diperintahkan Al-Qur'an.

d. Pendidikan Bagi Anak: Tanggung jawab anak terhadap orangtua.

Dimaksud dengan pendidikan bagi anak adalah hal-hal yang menjadi tanggung jawabnya untuk diupayakan menyangkut hubungannya dengan orangtuanya.

Secara umum hubungan anak dan orangtua dalam konsep keluarga Islam struktural maupun fungsional saling melengkapi. Anak dan orang tua mempunyai kewajiban bersama untuk saling mengurus. Orang tua mengurus anak sampai dewasa atau menikah, maka anak setelah memiliki kemampuan berganti mengurus orang tua sampai meninggal.

⁸³ Cahyadi Takariawan, *Pernik-Pernik Rumah Tangga Islami*, hal. 181.

Tiap manusia yang terlahir berstatus anak, sedangkan tidak setiap anak adalah orangtua. Untuk dapat disebut orang tua, manakala ia memiliki anak yang sah. Penetapan nasab sebagai anak sah ini menurut hukum: *adalah anak yang dilahirkan dalam perkawinan yang syah. Baginya memiliki dua orangtua ayah dan ibu. Sedangkan bagi anak yang dilahirkan oleh wanita berzina, hanya memiliki hubungan nasab dengan ibunya saja.*⁸⁴ Sedangkan ayah yang menzinai tidak ada hubungan nasab dengannya. Pengesahan anak ini, berimplikasi hukum dan pendidikan anak kepada orang tua, di samping orang tua kepada anak.

Di dalam konsep keluarga Islam, seseorang yang menikah memiliki hubungan dengan dua keluarga, baik sebelum maupun sesudah pernikahan yaitu keluarganya dan keluarga pasangannya. Hubungan keluarga akibat perkawinan (*Muṣaḥarah*) ini mengakibatkan seseorang memiliki orang tuanya sendiri sekaligus memiliki orangtua dari pihak pasangannya (mertua). Dekatnya hubungan ini menyebabkan anak menantu tidak bisa dinikahi oleh mertuanya atau sebaliknya anak menantu tidak boleh menikahi mertuanya. Apa yang tersimpul dari konsep demikian, adalah tanggung jawab yang dibeban-

⁸⁴ Muhammad Abu Zahrah. *Al-Aḥwāl Al-Syahsiyah*, hal. 453. Pengecualian ini berlaku untuk Nabi Adam dan Isa putera Maryam.

kan kepada anak atas orang tuanya, tidak hanya orang tuanya sendiri melainkan juga mertua. Demikian pula dalam hubungan kekeluargaan karena nasab, jalur keatas merupakan orang tua pula setelah ayah/ibu yakni kakek, nenek dan seterusnya ke atas. Hal ini karena dekatnya hubungan kekerabatan di dalam keluarga. Lagi pula mereka (kakek) dapat menjadi wali jika ayah tiada. Dan di dalam keluarga umumnya hubungan antara anak dengan kakek-neneknya sangat dekat, sampai al-Qur'an mengatur hubungan saling mewaris di antara mereka.(QS. An-Nisa (4): 7 dan 11). Orang tua manapun menginginkan anaknya menjadi anak yang baik (saleh).

Hal-hal yang menyangkut pendidikan bagi anak untuk menjadi anak yang saleh antara lain:

1). Taat dan berbakti kepada orang tua

Allah mengajarkan agar tiap-tiap anak taat dan berbakti dengan berbuat baik, berupa ucapan maupun sikap kepada orangtuanya, sepanjang orangtua tidak melanggar agama. Firman Allah, Artinya:

Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan "ah" dan

janganlah kamu membentak mereka dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia.

Dan rendahkanlah dirimu terhadap mereka berdua dengan penuh kesayangan dan ucapkanlah: "Wahai Tuhanku, kasihilah mereka keduanya, sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku waktu kecil."⁸⁵

Dari ayat ini, Allah memerintahkan:

- a) Supaya berbuat baik kepada kedua orangtua;
- b) Supaya berlaku lemah lembut dan sopan kepada mereka;
- c) Tidak boleh memandang remeh, menunjukkan sikap kurang menghargai dengan kata "ah" dan jangan sampai membentak, sehingga hatinya sakit karenanya;
- d) Merendah kepada orangtua, tidak sombong/angkuh terhadap mereka dan menyayangi mereka;
- e) Mendoakan mereka kepada Allah SWT.

Ahmad Faiz berkesimpulan bahwa hampir semua seruan untuk bertauhid kepada Allah selalu diiringi dengan perintah berbuat baik kepada orang tua, ini karena ikatan anak-orang tua merupakan ikatan yang paling kuat dan terpenting setelah ikatan tauhid. Makanya ikatan

⁸⁵ Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, hal. 427-428. QS. Al -Isra (17) : 23-24. Perintah berbuat baik kepada orang tua disebutkan pula dalam QS. Luqman (31) : 14-15, dan QS. Al-Ahqaaf (46): 15, Al Ankabut (29) : 8, Al Baqarah (2) : 83, An Nisaa' (4) : 36, Al An'am (6) : 151.

iman merupakan ikatan pertama di dalam keluarga dan sesudah itu ikatan darah.⁸⁶

Dalam memposisikan orang tua dalam kedudukan yang sangat terhormat sampai Nabi bersabda: *"Rida Allah berada pada keridaan orangtua, dan murka Allah terletak pada kemurkaan orangtua (pada anaknya)."*⁸⁷ Ini berarti menunjukkan wajibnya mendapat rida orang tua dan larangan membuat murka orang tua. Bahkan jihad harus seizin orang tua.⁸⁸ Selain itu bakti kepada orang tua menempati posisi setelah shalat dan sebelum jihad, Sebagaimana Hadis Nabi ketika ditanya perbuatan yang utama, beliau menjawab: Shalat pada waktunya, lalu berbuat baik kepada orang tua, lalu jihad *fi sabilillah*.⁸⁹

Meskipun orang tua diposisikan dengan sangat terhormat, namun ketaatan kepadanya tetap dalam bingkai tauhid. Artinya dilarang mentaatinya jika orangtua menyuruh untuk berma'siat, musyrik misalnya. Maka orangtua tidak punya hak memaksakan keyakinan agamanya kepada anaknya.

⁸⁶ Ahmad Faiz. *Cita Keluarga Islam*, hal. 316.

⁸⁷ At-Tirmizi, *Sunan al-Tirmizi - Al-Jāmi' al-Sahih*, III: 207.

⁸⁸ As-Shan'ani, *Subulussalām*, IV: 164.

⁸⁹ At-Tirmizi, *Sunan al-Tirmizi - Al-Jāmi' al-Sahih*, III: 206.

Pada saat orang tua mulai lemah, anak harus mengurusnya. Dan terhadap sikap orang tua yang biasanya merasa lebih pengalaman, anak harus menghormati sikap dan pandangannya. Kondisi orang tua biasanya digambarkan: selalu tak sabar, kekuatannya merosot, emosinya tinggi dan kadang seenaknya berpendapat.⁹⁰ Dan biasanya mudah tersinggung, cepat merasa sedih dan merasa kurang mendapat perhatian, karena segala kekuatan dan kemampuannya telah berkurang baik jasmani maupun mental rohani.⁹¹

Terhadap kondisi ini perilaku kasar dan kurang hormat kepada orang tua, banyak disebabkan oleh macam hubungan dan pendidikan yang diterimanya dalam keluarga waktu kecil dulu. Maka orang tua yang mendapatkan anaknya tidak berbakti kepadanya, boleh jadi karena akibat salah asuh atau dia tidak mendidiknya dengan baik. Dan kini orangtua mendapat hasil didikannya dulu. Dapat dikatakan *“berbaktilah kepada orangtuamu niscaya anakmu akan berbakti kepadamu.”*

2) Memberi nafkah Orangtua dan memeliharanya.

⁹⁰ Hammudah Abd. Al 'Ati. *The Family Structure in Islam*, hal. 260.

⁹¹ Zakiah Daradjat, *Pembinaan Remaja*, hal. 51.

Pemeliharaan ini dilakukan jika anak telah dewasa sedangkan orangtua membutuhkannya. Di dalam surat Al-Isra (17): 23 disebutkan bahwa jika orang tua berada di dalam pemeliharaan anak, agar anak jangan membentak, menyakiti. Pemeliharaan ini berarti pula menyantuni dan menafkahi.

Mereka bertanya kepadamu tentang apa yang mereka nafkahkan. Jawablah: "Apa saja harta yang kamu nafkahkan hendaklah diberikan kepada ibu-bapak, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan." Dan apa saja kebajikan yang kamu buat, maka sesungguhnya Allah Maha Mengetahuinya.⁹²

Maka berikanlah kepada kerabat yang terdekat akan haknya, demikian (pula) kepada fakir miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan. Itulah yang lebih baik bagi orang-orang yang mencari keridhaan Allah; dan mereka itulah orang-orang beruntung.⁹³

Dalam hal memelihara orangtua, anak wajib menanggung nafkah atau mencukupi kebutuhan hidupnya dan membuatnya bahagia. Dan jika perintah Allah yang demikian ini dilaksanakan, hasilnya adalah tidak akan ada orang tua-orang tua yang terlunta-lunta, menderita batin dan menjadi beban masyarakat dan negara.

3) Memberi nasehat kepada orangtua

Berwasiat maupun mengajar dan menasehati bukan

⁹² Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, hal. 52. QS. Al Baqarah (2): 215.

⁹³ *Ibid.*, hal. 647. QS. Ar Ruum (30) : 38.

saja kewajiban orangtua terhadap anak. Anakpun berhak menasehati orangtuanya untuk mentaati Allah, maupun menjalankan kebenaran. Rasulullah diperintahkan untuk menyeru kepada kerabatnya (keluarga dekatnya) sebelum akhirnya berdakwah untuk seluruh manusia. Lagipula perintah menjaga keluarga dari api neraka juga bersifat umum. Artinya anggota keluarga di dalam konsep al-Qur'an termasuk di dalamnya adalah orangtua. Oleh karena itu menasehati dan mengajak kepada kebajikan untuk terhindar dari api neraka berlaku pula bagi anak terhadap orangtua. Dan Allah memerintahkan: *"bertolong-menolonglah kamu dalam kebajikan dan taqwa, dan jangan tolong-menolong dalam dosa dan pelanggaran."*⁹⁴ Tentu saja metodenya dengan hikmah (bijaksana) dengan memperhatikan perintah *ihسان*.

Hal ini dapat diteladani dari kisah Nabi Ibrahim dengan bapaknya yang di kemukakan al-Qur'an, artinya:

Ingatlah ketika ia berkata kepada bapaknya: "Wahai bapakku, mengapa kamu menyembah sesuatu yang tidak mendengar, tidak melihat dan tidak dapat menolong kamu sedikitpun? Wahai bapakku, sesungguhnya telah datang kepadaku sebagian ilmu pengetahuan yang tidak datang kepadamu, maka ikutilah aku, niscaya aku akan menunjukkan kepadamu jalan yang lurus. Wahai bapakku, janganlah kamu menyembah syaitan. Sesungguhnya syaitan itu durhaka kepada

⁹⁴ *Ibid.*, hal. 157. QS. Al-Maidah (5):2.

Tuhan Yang Maha Pemurah. Wahai bapakku, sesungguhnya aku khawatir bahwa kamu akan ditimpa azab dari Tuhan Yang Maha Pemurah, maka kamu menjadi kawan bagi syaitan".⁹⁵

Sudah menjadi fenomena di masyarakat, bahwa tidak setiap orangtua selalu berperilaku baik, benar sesuai dengan tuntunan agama. Dan tidak setiap orang tua terdidik dan memahami agama dengan baik. Untuk ini anak sebagai keluarga terdekat bertanggung jawab untuk mengingatkan dan membantunya ke jalan kebenaran.

4). Mendo'akan Orangtua

Dalam hadis Nabi dikatakan bahwa termasuk amal yang tidak terputus adalah anak shaleh yang mendoakan orangtuanya.⁹⁶ Anak yang mampu berdoa adalah anak yang telah mengalami proses pendidikan. Di dalam QS. Al-Isra (17) : 24 juga diperintahkan untuk mendoakan orangtua.

Al-Qur'an memaparkan Do'a Nabi Ibrahim untuk orangtuanya, artinya: *"Ya Tuhan kami, beri ampunlah aku dan kedua ibu bapakku dan sekalian orang-orang mu'min pada hari terjadinya hisab (hari kiamat)".⁹⁷*

⁹⁵ *Ibid.*, hal. 467. QS. Maryam (19) : 42-45

⁹⁶ At-Tirmizi, *Sunan al-Tirmizi - Al-Jāmi' Al-Sahih*, II: 418.

⁹⁷ *Ibid*, hal. 386. Ibrahim (14) : 41.

Berkaitan dengan sosok Nabi Ibrahim ini, M.Dawam Rahardjo menyatakan: di dalam al-Qur'an surat Maryam (19): 41, Ibrahim diperkenalkan sebagai *al-Siddiq*, orang yang cepat mengenal dan mengakui kebenaran atau orang yang tulus. Sedangkan pada ayat 46 surat yang sama, Ibrahim diceritakan sebagai anak yang saling bersilang pendapat dengan ayahnya. Dari kata-kata ayahnya tampak Ibrahim tidak suka pada faham-faham ayahnya. Ayahnya mengancam, jika Ibrahim tidak menghentikan ucapannya itu maka ia akan merajam anaknya itu serta mengusirnya jauh-jauh (seperti yang dikatakan Ibrahim dalam ayat 42). Tetapi Ibrahim membalasnya dengan cara yang baik sebagai layaknya seorang anak yang mengetahui kesalahan ayahnya. Sekalipun perlakuan ayahnya kasar, namun Ibrahim justru mengucapkan kata-kata damai kepada ayahnya bahkan mendo'akan ayahnya itu agar dosanya diampuni.⁹⁸

Tata pergaulan di dalam pendidikan bagi anak adalah Allah memerintahkan agar anak sopan santun di hadapan orangtua dan berdoa untuk mereka, baik semasa hidup maupun sudah meninggal. Allah berfirman: *"Dan rendahkanlah dirimu terhadap mereka berdua dengan penuh*

⁹⁸ M. Dawam Rahardjo, *Ensiklopedi al-Qur'an :Tafsir Sosial Berdasarkan Konsep-Konsep Kunci*, (Jakarta: Paramadina, 1996), hal. 92-95

kesayangan dan ucapkanlah: "Wahai Tuhanku, kasihilah mereka keduanya, sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku waktu kecil."⁹⁹ Demikian juga Nabi Nuh berdoa untuk kedua orang tuanya :

*Ya Tuhanku! Ampunilah aku, ibu bapakku, orang yang masuk ke rumahku dengan beriman dan semua orang yang beriman laki-laki dan perempuan. Dan janganlah Engkau tambahkan bagi orang-orang yang zalim itu selain kebinasaan.*¹⁰⁰

Anak yang berakhlak baik sangat menghargai budi baik orang lain apalagi jasa orangtuanya. Ia pandai bersyukur atas nikmat Allah, keridaan Allah dan keridaan orangtuanya. Untuk inilah Allah perintahkan agar anak berbuat baik, menghormati, memelihara dan mendo'akan mereka, sehingga menjadi anak yang saleh. Allah berfirman, artinya:

*Kami perintahkan kepada manusia supaya berbuat baik kepada dua orang ibu bapaknya, ibunya mengandungnya dengan susah payah, dan melahirkannya dengan susah payah (pula). Mengandungnya sampai menyapihnya adalah tiga puluh bulan, sehingga apabila dia telah dewasa dan umurnya sampai empat puluh tahun ia berdo'a: "Ya Tuhanku, tunjukilah aku untuk mensyukuri ni'mat Engkau yang telah Engkau berikan kepadaku dan kepada ibu bapakku dan supaya aku dapat berbuat amal yang saleh yang Engkau ridhai; berilah kebaikan kepadaku dengan (memberi kebaikan) kepada anak cucuku. Sesungguhnya aku bertaubat kepada Engkau dan sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang berserah diri."*¹⁰¹

⁹⁹ Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, hal. 428. QS. Al -Isra (17) : 24.

¹⁰⁰ *Ibid*, hal. 981. QS. Nuh (71) : 28.

¹⁰¹ *Ibid*, hal. 824. QS. Al Ahqaf (46) : 15.

Pola pendidikan yang dikemukakan tersebut merupakan implikasi atas terbentuknya keluarga dan tanggung jawab pendidikan yang pokok berada di dalam keluarga. Jika ada perhatian dari luar semisal unit sosial lain ataupun pemerintah itu merupakan stimulan. Lagi pula kasih sayang antaranggota di dalam keluarga tidak dapat digantikan oleh unit-unit sosial di luar keluarga.



UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

EAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berlandaskan permasalahan yang diajukan, pengumpulan data dan analisis yang diuraikan dalam bab-bab terdahulu, suatu kesimpulan dapat dikemukakan sebagai berikut:

1. Secara konseptual keluarga di dalam al-Qur'an merupakan keluarga yang dibangun berdasarkan agama melalui proses perkawinan (sebagai suatu kontrak perjanjian suci yang kokoh atas dasar cinta, *mawaddah*, *rahmah* dan *amanah*) yang anggotanya memiliki kemampun dan bertanggung jawab untuk mewujudkan ketenteraman (*sakinah*) melalui pergaulan yang baik (*ma'ruf* - cinta dan kasih sayang) dengan pembagian tugas sesuai kedudukan, status dan fungsinya sebagai anggota keluarga sehingga menjadi sandaran dan tempat berlindung bagi anggotanya dan pangkal kekuatan masyarakat untuk memperoleh kedamaian hidup.

Keluarga di dalam al-Qur'an diatur secara struktural dengan memperjelas prinsip identitas status keanggotaannya dan secara fungsional dengan tanggung jawab yang dimilikinya.

2. Sebagai keluarga yang dibangun tidak hanya secara struktural melainkan juga secara fungsional, maka fungsi-fungsi keluarga secara umum meliputi fungsi internal dan eksternal. Fungsi internal untuk memelihara diri dan anggotanya dalam rangka ibadah kepada Allah; fungsi eksternal merupakan elemen dasar pembentukan umat/bangsa yang dapat menyumbangkan generasi penerus dari keturunan yang tumbuh dan berkembang dari keluarga tersebut.
3. Implikasi pendidikan yang terdapat di dalam keluarga adalah *pendidikan pribadi* atau *tarbiyatun-nafs* (individual masing-masing anggota keluarga) dan *pendidikan keluarga* atau *terbiyatul ahl* (yang didasarkan atas fungsi, status dan kedudukannya di dalam keluarga, yakni pendidikan bagi suami, isteri, orang tua maupun anak).

Pendidikan di dalam keluarga keberadaannya melekat pada tanggung jawab masing-masing anggotanya dan dijalankan secara bersama-sama.

B. Saran-saran

Atas dasar kenyataan di atas, maka disampaikan saran-saran sebagai berikut:

1. Dalam menghadapi globalisasi yang membawa dampak negatif bagi tumbuh kembangnya akhlakul karimah, maka memper-

kokoh jalinan kekeluargaan dengan penuh tanggung jawab berdasarkan al-Qur'an harus segera dilaksanakan oleh semua keluarga.

2. Karena keluarga merupakan landasan terbentuknya masyarakat yang *madani*, perlu adanya penyadaran diri bagi para generasi muda yang akan berkeluarga maupun para suami dan para isteri bahwa berkeluarga bukan semata-mata mencari kesenangan biologis seksual, dan bukan sekedar mengejar kepuasan materi melainkan beribadah dalam rangka mewujudkan anak keturunan yang saleh.
3. Kepada para pendidik baik guru, orang tua maupun masyarakat, tidak dapat ditunda lagi untuk segera membenahi pelaksanaan pendidikan di dalam keluarga. Gerakan keluarga sakinah perlu segera ditindaklanjuti dengan program-program yang nyata bagi keluarga.
4. Kepada pemerintah hendaknya segera mengokohkan pelaksanaan pendidikan keluarga ini sebagai bagian tak terpisahkan dari pendidikan nasional.
5. Penelitian ini diharapkan dapat dimanfaatkan untuk membantu siapa saja yang berkepentingan untuk mendidik keluarga sesuai dengan petunjuk al-Qur'an dan juga untuk menambah khazanah pengetahuan dan bahan pengkajian terhadap pesan-pesan al-Qur'an secara lebih mendalam.

C. Penutup

Pengkajian atas ayat-ayat al-Qur'an secara tematik yang kemudian menjadi tulisan ini adalah bagian dari proses *Ṭalabul 'Ilmi* (mencari tahu) tentang apa yang diwahyukan Allah SWT. kepada manusia khususnya mengenai keluarga, dengan harapan memperoleh rida Allah SWT. Segala kebenaran hanyalah milik Allah, dan Allahlah yang lebih mengetahui.

Atas karunia dan hidayahNya, segala puji dipanjatkan hanya kepadaNya. Semoga tulisan ini menjadi amal ibadah dan bermanfaat.

Alhamdu lillāhi robbil 'ālamīn.

UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

DAFTAR PUSTAKA

- Abd. Al 'Ati, Hammudah. 1984. **Keluarga Muslim**; Terjemahan oleh Anshari Thayib dari **The Family Structure in Islam** (1976). Terjemahan oleh Anshari Thayib. Surabaya: PT. Bina Ilmu
- Abd.Baqi, Muhammad Fuad. 1980. **Al-Mu'jam Al-Mufahras li Alfāz al-Qurān al-Karīm**. Beirut: Dār al-Fikri Al-Arabiyyah wa al-Nasyr wa al-Tauzī'.
- 'Abud, Abdul Ghani. 1979. **Al-Usrah Al-Muslimah wa al-Usrah Al-Mu'āshirah**. Kairo: Dār al-Fikri Al-'Arabiyy.
- , 1987. **Keluarga Muslim dan Berbagai Masalahnya**; Terjemahan oleh Mudzakir AS dari **Al-Usrah Al-Muslimah wa al-Usrah Al-Mu'āshirah** (1979). Bandung: Pustaka.
- Abdullah, Abdul rahman. 1990. **Teori-Teori Pendidikan Berdasar Al-Qur'an**. Jakarta: Rineka Cipta.
- Alkhasyt, Muhammad Utsman. 1991. **Sulitnya Berumah Tangga Upaya Mengatasinya Menurut al-Qur'an, Hadis dan Ilmu Pengetahuan**; Terjemahan oleh A. Aziz Salim Basyarahil dari **Al-Masyākil Al-Zaujiyyah wa Hulūluhā fī Dau al-Kitābi wa al-Sunnah wa al-Ma'ārif al-Hadīshah**. Jakarta: Gema Insani Press.
- Al Asqalāniy, Ibnu Hajar. Tanpa Tahun. **Bulūg al-Marām**. Bandung: Al-Ma'ārif.
- Al-Jamal, Ibrahim Muhammad. 1981. **Fiqh Wanita**; Terjemahan oleh Anshori Umar Sitanggal dari **Fiqh Al-Mar'ah al-Muslimah**. Semarang: CV.Asy-Syifa'.
- Al-Munjid fī Al-Lugah wa al-Adab wa al-'Ulūm**. Tanpa Tahun. Beirut: Al-Maṭba'ah Al-Kātūlikīyah.
- Al-Mahalliy, Jalāluddīn dan Jalāluddīn al-Suyūtiy. 1995 M/1415 H. **Tafsīr al-Jalālain**. Damsyiq: Dār al-Jail.

- Al-Qurṭubiy, Abi Abdillāh Muhammad bin Ahmad Al-Ansāriy. 1977 M/1487 H. **Al-Jāmi' li Ahkām al-Qurān**. Kairo: Dār al-Kitāb al-'Arabiyah li Al-Ṭibā'ah wa al-Nasyr.
- An Nahlawi, Abdurrahman. 1995. **Pendidikan Islam di Rumah Sekolah dan Masyarakat**; Terjemahan oleh Shihabuddin dari **Usūl Al-Tarbiyyah Al-Islāmiyyah Wa Asālibihā fī al-Bait wa al-Madrasah al-Mujtama'**. Jakarta: Gema Insani Press.
- Arifin, H.M. 1991. **Ilmu Pendidikan Islam Suatu Tinjauan Teoritis dan Praktis Berdasarkan Interdisipliner**. Jakarta: Bumi Aksara
- Aş Şan'ani. Tanpa Tahun. **Subulussalām**. Semarang: Toha Putra.
- At-Tirmiziy, Tanpa Tahun. **Sunan Al-Tirmiziy - Al-Jāmi' al-Sahih**. Semarang : Toha Putra.
- Barnadib, Imam. 1997. **Filsafat Pendidikan Sistem dan Metode**. Yogyakarta: ANDI.
- Christenson, Larry. 1990. **Keluarga Kristen**; Terjemahan oleh Yayasan Persekutuan Betania dari **The Christian Family** (1970). Semarang: Yayasan Persekutuan Betania.
- Darmawijaya. 1994. **12 Pola Keluarga Beriman**. Yogyakarta: Kani-sius.
- Daradjat, Zakiah. 1976. **Pembinaan Remaja**. Jakarta: Bulan Bintang.
- , dkk. 2000. **Ilmu Pendidikan Islam**. Jakarta: Bumi Aksara.
- Departemen Agama RI. 1994. **Al-Qur'an dan Terjemahnya**, Jakarta: Dirjen BIUH.
- Depertemen Pendidikan dan Kebudayaan RI. 1989. **Kamus Besar Bahasa Indonesia**. Jakarta: Balai Pustaka.
- Faiz, Ahmad. 2001. **Cita Keluarga Islam**; Terjemahan oleh Yunan Askaruzzaman dkk, dari **Dustūr al-Urah fī Zilāl al-Qurān** (1992). Jakarta: PT. Serambi Ilmu Semsta.

- Fadjar, A.Malik. 1999. **Reorientasi Pendidikan Islam**. Pengantar Nurcholish Madjid. Editor Dhorifi Zumar dan Sulthon Fa.Dja'far. Jakarta: Yayasan Pendidikan Islam FAJAR DUNIA.
- Husain, Akhlaq. 2000. **Menjadi Orang tua (Muslim) Terhormat**. Surabaya: Risalah Gusti.
- Jalaluddin. 2001. **Teologi Pendidikan**. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Kašir, 'Imāduddīn Abu al-fidā' Ismā'īl Ibn. Tanpa Tahun. **Al-Tafsīr al-Qurān al-Azīm**. Damsyiq: Dār Mishr li al-Ṭibā'ah.
- Kuper, Adam & Jessica Kuper. 2000. **Ensiklopedi Ilmu-Ilmu sosial**. Terjemahan oleh Haris Munandar. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Langgulang, Hasan. 1985. **Pendidikan dan Peradaban Islam: Suatu Analisa Sosio-Psikologi**. Jakarta: Pustaka Al-Husna.
- , 1988. **Asas-Asas Pendidikan Islam**. Jakarta: Pustaka Al-Husna.
- , 1995. **Manusia dan Pendidikan Suatu Analisa Psikologi dan Pendidikan**. Jakarta: PT.Al-Husna Zikra.
- Lembaga Al-Kitab Indonesia. 1990. **Perjanjian Baru**. Bogor: Lembaga Al-Kitab Indonesia.
- Maktabah Dahlan. Tanpa Tahun. **Fathurrahmān Liṭalabi āyāt al-Qurān**. Indonesia.
- Maruzi, Muslich.1981. **Pokok-Pokok Ilmu Waris**. Semarang: Mujahidin.
- Muhadjir, Noeng. 2000. **Metodologi Penelitian Kualitatif**. Yogyakarta: Rake Sarasin.
- Munawwir, Ahmad Warson. 1997. **Kamus Arab-Indonesia Terlengkap**. Surabaya: Pustaka Progressif.
- Muslim, Imam. 1993. **Ṣaḥīh Muslim**. Beirut: Dār al-Fikri

- Muthahhari, Murtadha. 1998. **Perspektif Al-Qur'an Tentang Manusia dan Agama**. Peny. Haidar Bagir. Bandung: Mizan.
- N.V. Penerbitan W.Van Hoeve. Tanpa Tahun. **Ensiklopedia Indonesia**. Bandung.
- Pidarta, Made. 1997. **Landasan Kependidikan**. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Peursen, Van. 1986 **Pengantar Filsafat Ilmu**. alih bahasa. Soerjono Soekanto. Yogyakarta: Tiara Wacana.
- Perusahaan Software Sakhr. 1997. **CD-Holy Qur'an Program Versi 6.50**. Mesir: Perusahaan Software Sakhr.
- Program Pascasarjana (S-2) Magister Studi Islam Universitas Islam Indonesia. 2002. **Pedoman Penulisan Tesis**. Yogyakarta: Program Magister Studi Islam (S-2) Universitas Islam Indonesia.
- Rahnip M. Tanpa Tahun. **Terjemah Injil Barnabas**. Surabaya: PT. Bina Ilmu
- Rahardjo, M.Dawam. 1996. **Ensiklopedi Al-Qur'an: Tafsir Sosial Berdasarkan Konsep-Konsep Kunci**. Jakarta: Paramadina.
- Rakhmat, Jalaluddin. 1994. **Islam Aktual**. Bandung: Mizan.
- Shihab, M.Quraish. 1998. **Wawasan al-Qur'an: Tafsir Maudhu'i Atas Pelbagai Persoalan Umat**. Bandung: Mizan.
- , 1999. **Membumikan Al-Qur'an: Fungsi dan Peran Wahyu Dalam Kehidupan Masyarakat**. Editor Ihsan Ali Fauzi. Bandung: Mizan.
- Soekanto, Soerjono. 1984. **Sosiologi Suatu Pengantar**. Jakarta: CV. Rajawali.
- Syafi'ie, Imam. 2000. **Konsep Ilmu Pengetahuan Dalam Al-Qur'an: Telaah dan Pendekatan Filsafat Ilmu**. Yogyakarta: UII Press.

Takariawan, Cahyadi. 1997. ***Pernik-Pernik Rumah Tangga Islami Tataan dan Peranannya dalam Masyarakat***. Solo: Intermedia.

Thoha, HM. Chabib. 1996. ***Kapita Selekta Pendidikan Islam***. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Undang-Undang RI No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.

Zahrah, Muhammad Abu. 1957. ***Al-Ahwāl Al-Syahṣiyyah***. Kairo: Dār al-Fikri Al-‘Arabiy.

Zuhairini dkk. 1984. ***Filsafat Pendidikan Islam***. Jakarta: Bumi Aksara.



UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

القمر

إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ حَاصِبًا إِلَّا عَالُ لُوطٍ نَّجَّيْنَاهُ مِنْ بَشَرِهِ (٣٤)

البقرة

وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ عَالٍ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُدَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِنْ رَبِّكُمْ عَظِيمٌ (٤٩) وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمْ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا عَالُ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ (٥٠)

مريم

يَرْثِيهِ وَيَرِثُ مِنْ عَالٍ يَعْقُوبُ وَاجْعَلْهُ رَبِّ رَضِيًّا (٦)
وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَكَانَ عِنْدَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا (٥٥)

النساء

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْتَغُوا حَكْمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكْمًا مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا (٣٥)
وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَاً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَاً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَّةٌ مُسْلِمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَدَّقُوا فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٌّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدِيَّةٌ مُسْلِمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِنَ اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا (٩٢)
فَانكِحُوهُمْ بِأَذْنِ أَهْلِهِمْ وَءَاتُوهُمْ أَجُورَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ (٢٥)

يس

فَلَا يَسْتَطِيعُونَ تَوْصِيَةً وَلَا إِلَى أَهْلِهِمْ يَرْجِعُونَ (٥٠)

الشعراء

وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ (٢١٤)

التوبة

قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِينُ تُرَضُّونَهَا أَحَبُّ إِلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ (٢٤)

المجادلة

لَا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ... (٢٢)

النساء

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا يَجِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرَاهًا وَلَا تَعْضَلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا ءَاتَيْنَهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُبِينَةٍ وَعَايِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ... (١٩)

النمل

وَكَانَ فِي الْمَدِينَةِ تِسْعَةُ رَهْطٍ يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ وَلَا يُصْلِحُونَ (٤٨)

هُود
قَالُوا يَا شُعَيْبُ مَا نَفَقَهُ كَثِيرًا مِمَّا تَقُولُ وَإِنَّا لَنَرَاكَ فِينَا ضَعِيفًا وَلَوْلَا دَعْوَتُكَ لَرَجَمْنَاكَ وَمَا أَنْتَ عَلَيْنَا بِعَزِيزٍ (٩١)
قَالَ لَوْ أَنِّي لِي بِكُمْ قُوَّةٌ أَوْ آوِي إِلَىٰ رُكْنٍ شَدِيدٍ (٨٠)

المعارج
وَفَصِّلَ لِلَّهِ الْكَلِمَ الْكُبْرَىٰ (١٣)

البقرة
لَيْسَ الْبِرُّ أَنْ تُولُوا وَجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ ءَامَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ
وَعَاتَىٰ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَءَاتَىٰ الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ
بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ أُولَئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ (١٧٧)

الروم
قَاتِبْ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ ذَلِكَ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ (٣٨)

الاسراء
وَعَاتِبْ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا (٢٦)

المائدة
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدُكُمُ الْمَوْتُ جِئِ الْوَصِيَّةَ اثْنَانِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ أَوْ أَحْزَانٍ مِنْ غَيْرِكُمْ إِنْ أَنْتُمْ
ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَأَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةُ الْمَوْتِ تَحْسِبُوهُمَا مِنْ بَعْدِ الصَّلَاةِ فَخِيسِمَانِ بِاللَّهِ إِنْ اَرْتَبْتُمْ لَا نُشْتَرِي بِهِ ثَمَنًا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ
وَلَا نَحْكُمُ شَهَادَةَ اللَّهِ إِنَّا إِذَا لَمِنَ الْأَيْمِينِ (١٠٦)

الانعام
وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ وَأَوْفُوا بِالْكَيْلِ وَالْمِيزَانِ بِالْقِسْطِ لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا وَإِذَا قُلْتُمْ
فَاعْمَلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا ذَلِكُمْ وَصَاكُم بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ (١٥٢)

الفاطر
وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ وَإِنْ تَدْعُ مُثْقَلَةٌ إِلَىٰ جِهْلِيهَا لَا يُخْمَلُ مِنْهُ شَيْءٌ وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ إِنَّمَا تُنذِرُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُم بِالْغَيْبِ
وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَمَنْ تَزَكَّىٰ فَإِنَّمَا يَتَزَكَّىٰ لِنَفْسِهِ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ (١٨)

البلد
يَبْيِئُكَ ذَا مَقَرَّةٍ (١٥)

البقرة
وَلَا تُنكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّىٰ يُؤْمِنَ وَلَا أَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ وَلَا تُنكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ
خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ أُولَئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ وَيُبَيِّنُ ءَايَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ
يَتَذَكَّرُونَ (٢٢١)

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّىٰ تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ
وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ (٢٣٠)

البقرة
وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ يَجِدْنَهُنَّ أَجْلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ذَلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ
يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَمْ أَزْكَىٰ لَكُمْ وَأَطْهَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ (٢٣٢)

البقرة

...وَلَا تَعْرُضُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنْفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ
حَلِيمٌ (٢٣٥)

وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ
النِّكَاحِ... (٢٣٧)

النساء

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقِيمُوا فِي النِّكَاحِ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا
مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلَّا تَعُولُوا (٣)

وَابْتَاعُوا النِّكَاحَ حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَنْ يَكْبَرُوا
وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهَدُوا عَلَيْهِمْ وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا (٦)

وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا (٢٢)
وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِنْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ... (٢٥)
وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَمَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ فِي يَتَامَى النِّسَاءِ اللَّاتِي لَا تُوْتُونَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ
وَتَزَوَّجْنَ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ... (١٢٧)

النور

الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرْمٌ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ (٣)
وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَى مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ
عَلِيمٌ (٣٢) وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ... (٣٣)

وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاءِ اللَّاتِي لَا يَرْجُونَ نِكَاحًا فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أَنْ يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ غَيْرَ مُتَبَرِّجَاتٍ بِزِينَةٍ وَأَنْ يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَهُنَّ
وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ (٦٠)

القصص

قَالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ نَمُنَّ بِمَا نُنَادِي بِكُمْ عَلَى أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمَانِيَةَ آلَافٍ فَإِنْ أَتَمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَشُقَّ
عَلَيْكَ سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ (٢٧)

الاحزاب

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَةٍ تَعْتَدُونَهَا فَمَنْ تَعَمَّوهُنَّ
وَمَسَّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا (٤٩)

الفرقان

وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا (٧٤) أُولَئِكَ يُجْزَوْنَ الْغُرْفَةَ بِمَا صَبَرُوا
وَيُلْقَوْنَ فِيهَا تَحِيَّةً وَسَلَامًا (٧٥)

النساء

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوا مِنْ خَلْقِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا (٩)

الانعام

قُلْ تَعَالَوْا أَنَا آتِلُكُمْ مَا حَرَّمَ رَبِّي عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ

وَابْتَغُمْ... (١٥١)

الاسراء

وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَنْتَغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أَفٍّ وَلَا تَنْهَرُهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا (٢٣)

مريم

وَبَرًّا بِوَالِدَيْهِ وَلَمْ يَكُنْ جَبَّارًا عَصِيًّا (١٤)

وَبَرًّا بِوَالِدَيْهِ وَلَمْ يَجْعَلْهُ جَبَّارًا شَقِيًّا (٣٢)

لقمان

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَىٰ وَهْنٍ وَفَصَّالَهُ فِي سَامِيٍّ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ (١٤)

الانفال

وَاغْلُظْ أَعْيُنَكُمْ عَلَى الْأُمُورِ إِنَّكُمْ وَأَوْلَا تُدْرِكُونَ فَتَنَّا وَأَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ غَنِيٌّ (٢٨)

المنافقون

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَتْلُوا كُتُبَكُمْ وَلَا تُلْهِكُمْ أُمُورُكُمْ وَلَا تُولَدُكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ (٩)

BAB III

النحل

وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ (٥٨) يَتَوَارَىٰ مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ أَيُمْسِكُهُ عَلَىٰ هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ أَلَّا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ (٥٩)

الاسراء

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي ءَادَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا (٧٠)

ال عمران

فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِّي لَا أُضِيعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِنْكُمْ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أَنْتَىٰ بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ... (١٩٥)

الحجرات

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ

خَبِيرٌ (١٣)

النساء

...لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا اكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا اكْتَسَبْنَ وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا (٣٢)

التوبة

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَٰئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ (٧١) وَعَدَ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّاتٍ عَدْنٍ وَرِضْوَانٌ مِنَ اللَّهِ أَكْبَرُ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ (٧٢)

النساء

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنُ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا (٢١)

perintah kawin

النساء

وَإِنْ جِفْتُمْ إِلَّا تَقْسِبُوا فِيهِ الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاتٍ وَرَبَاعَ فَإِنْ جِفْتُمْ إِلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا (٣)

النور

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ (٣٢) وَلَيْسَتْغَفِبِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّىٰ يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ... (٣٣)

menikah sebagai sunnah Rasul

الرعد

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِنْ قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَنْ يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ لِكُلِّ أَجَلٍ كِتَابٌ (٣٨)

menikah untuk ketenteraman

الروم

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ (٢١)

menikah untuk memperoleh keturunan

النساء

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا (١)

larangan menikah

الاحزاب

النَّبِيِّ أُولَىٰ بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ إِلَّا أَنْ تَفْعَلُوا إِلَىٰ أُولِيَائِكُمْ مَعْرُوفًا كَانَ ذَلِكَ فِي الْكِتَابِ مَسْطُورًا (٦) ... وَمَا كَانَ لَكُمْ أَنْ تُؤْذُوا رَسُولَ اللَّهِ وَلَا أَنْ تَنْكِحُوا أَزْوَاجَهُ مِنْ بَعْدِهِ أَبْدًا... (٥٣)

النساء

وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا (٢٢) حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمْ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَزَوَّجْتُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَخَلَاءُ لِلَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا (٢٣) وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ كِتَابَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَأَجَلٌ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكَ أَنْ تَنْتَهَوْا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ... (٢٤)

المائدة

النَّوْمُ أَجَلٌ لَكُمْ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ جَلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ جَلٌّ لَهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا مَاتَتْهُنَّ أَجُورُهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ وَلَا مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ (٥)

البقرة

وَلَا تَتَّبِعُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا وَلَا تَتَّبِعُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ أُولَئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ وَبَيِّنَ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ (٢٢١)

النساء

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا يَجِلْ لَكُمْ أَنْ تَرْتُوا النِّسَاءَ كَرَمًا وَلَا تَفْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا ءَاتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُبَيَّنَةٍ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَنَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا (١٩)

aturan perceraian

البقرة

لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ أَزْمَةٌ أَشْهَرُ فَإِنْ فَاؤُوا فَإِنَّ اللَّهَ عَفْوٌ رَحِيمٌ (٢٢٦) وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ (٢٢٧) وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَجِلْ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَيَعُولُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ (٢٢٨) الطَّلَاقُ مَرَّتَانٍ فَإِمْسَاكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ وَلَا يَجِلْ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا بِمَا ءَاتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُعِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُعِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ (٢٢٩) فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدِ حَتَّى تَتَّخِجَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُعِيمَا حُدُودَ اللَّهِ وَلَوْلَا تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ (٢٣٠)

البقرة

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَلَنْتُنَّ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِيَتَعْتَدُوا وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ وَلَا تَتَّخِذُوا ءَايَاتِ اللَّهِ هُزُوعًا وَادْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أُنْزِلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ يُعْظِمَكُمْ بِهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ (٢٣١) وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَلَنْتُنَّ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ذَلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَمْ أَزْكَى لَكُمْ وَأَطْهَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ (٢٣٢) لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمْسُوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً مِمَّا عَلَيَ الْمُؤْسِ قَدَرُهُ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ (٢٣٦) وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَيُصَفْ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَنْ يُغْفُونَ أَوْ يُغْفَوْا الَّذِي بَيْنَهُمَا عَقْدَةُ النِّكَاحِ وَأَنْ تَغْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَلَا تَنْسُوا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ (٢٣٧) وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ (٢٤١)

النساء

وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا (٣٤) وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَأَبْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا (٣٥)

وَإِنْ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَغْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا (١٢٨)

الاحزاب

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَةٍ تَعْتَدُونَهَا فَمَعْتُمُوهُنَّ

وَسَرَّحُوهُمْ سَرَاحًا جَمِيلًا (٤٩)

الطلاق

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِمَدَّتْهُنَّ وَأَخْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُبَيَّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَذَرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثَ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا (١) فَإِذَا بَلَغَ الْأَجَلُهَا فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهَدُوا ذَوِي عَدْلٍ أَوْ أَشْهَدُوا ذَوِي عَدْلٍ مِنْكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ذَلِكَ يُوَعِّظُ بِهِ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا (٢)

وَاللَّائِي يَنْسَنَ مِنَ الْمَنِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنْ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحْضُنْ وَأُولَاتِ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا (٤) أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ يَسْكُنْتُمْ مِنْ وُجُوْكُمْ وَلَا تَضَارُوهُنَّ لِنُضِيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتٍ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَارْضَعْنَ لَهُنَّ أَجُورَهُنَّ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَتَّبِعُونَ يَسْتَرْضِعُ لَهُ أُخْرَى (٦) لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهَا اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا (٧)

البقرة

...وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ (٢٢٨)

ahli waris

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ خِطِّ الْأُنثَى فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِمَّنْهُمَا الشُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِلأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِلأُمِّهِ الشُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ ذَيْنَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا فَرِيضَةٌ مِنَ اللَّهِ إِنْ اللَّهُ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا (١١) وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلِلْمَرْءِ مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكَنَّ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُنَّ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورِثُ كَلَالَةً أَوْ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِمَّنْهُمَا الشُّدُسُ إِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثَيْنِ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرِ مُضَارٍّ وَصِيَّةٌ مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ خَلِيمٌ (١٢)

tabanni

الاحزاب

وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ذَلِكَ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ (٤) ادْعُوهُمْ لِأَبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا (٥)

مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِنْ رِجَالِكُمْ وَلَكِنْ رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا (٤٠)

dihapusnya janji setia

الإحزاب

وَأُولُوا الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ إِلَّا أَنْ تَفْعَلُوا إِلَى أُولِيَائِكُمْ مَعْرُوفًا كَانَ ذَلِكَ فِي الْكِتَابِ مَسْطُورًا (٦)

hubungan eksternal

النساء

hubungan eksternal

النساء

وَأَعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَالْجَارِ الْجُنُبِ
وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا (٣٦)

orang mukmin bersaudara

الحجرات

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ (١٠)
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَبِ بَعْضُكُم بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ
لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَّحِيمٌ (١٢)

doa Zakaria

ال عمران

هُنَالِكَ دَعَا زَكَرِيَّا رَبَّهُ قَالَ رَبِّ هَبْ لِي مِن لَّدُنكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً إِنَّكَ سَمِيعُ الدُّعَاءِ (٣٨)

الانباء

وَذَكَرْنَا إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ رَبِّ لَا تَذَرْنِي فَرْدًا وَأَنْتَ خَيْرُ الْوَارِثِينَ (٨٩)

مريم

وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِنْ وَرَائِي وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرًا فَهَبْ لِي مِن لَّدُنكَ وَلَدًا (٥) يَرِثُنِي وَيَرِثُ مِنْ ءَالِي يَغْفِرْ لِي رَبِّ
رَضِيًّا (٦)

doa Ibrahim

الصفات

رَبِّ هَبْ لِي مِنَ الصَّالِحِينَ (١٠٠)

anak perhisasan hidup

ال عمران

زَيْنٌ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ
مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الْمَآبِ (١٤)

الكهف

الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ أَمَلًا (٤٦)

peran sosial

طه

فَقُلْنَا يَا آدَمُ إِنَّ هَذَا عَدُوٌّ لَّكَ وَلِزَوْجِكَ فَلَا يُخْرِجَنَّكَ مِنَ الْجَنَّةِ فَتَشْقَى (١١٧) إِنَّ لَكَ أَلًا تَجُوعُ فِيهَا وَلَا تَعْرِى (١١٨) وَأَنَّكَ لَا
تَظَلَمُ فِيهَا وَلَا تَضْحَى (١١٩)

الواقعة

إِنَّا لَمَغْرُمُونَ (٦٦)

الحجرات

الحجرات

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ (١٣)

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ (١٣)

fungsi pendidikan

التحريم

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْجِبَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ (٦)

النساء

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ جِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا (٩)

BAB IV

الرعد

...إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ وَمَا لَهُمْ مِنْ دُونِهِ مِنْ ءَالٍ (١١)

mendidik diri

التحريم

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْجِبَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ (٦)

memberi teladan

الاحزاب

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَن كَانَ يَرْجُوا اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا (٢١)

الصف

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ (٢) كَبِيرٌ مَقْتًا عِنْدَ اللَّهِ أَنْ تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ (٣)

البقرة

أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنْفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ (٤٤)

الحشر

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ (١٨)

mendidik keluarga

التحريم

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْجِبَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ (٦) □

الاسراء

الاسراء
وَأَتَتْ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا (٢٦)

الشعراء
وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ (٢١٤)

الروم
فَاتَّ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ ذَلِكَ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ (٣٨)
suami

النساء
الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا (٣٤)
...وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ... (١٩)

الطلاق
أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وَجْدِكُمْ وَلَا تُضَارِرُوهُنَّ لِضَعْفِهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتٍ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَاتَّمِرُوا بَيْنَكُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُمَ فَمَتْرُضِعْ لَهُ أُخْرَىٰ (٦)
isteri

النساء
...فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ... (٣٤)
البقرة
...وَمَتَّعُوهُنَّ عَلَى التُّوسِعِ قُدْرَةً وَعَلَى الْمُقْتِرِ قُدْرَةً مَّتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ (٢٣٦)
...مَنْ لِيَأْسَ لَكُمْ وَآتَيْتُمْ لِيَأْسَ لَهُنَّ... (١٨٧)
orangtua

النساء
وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا (٩)
لقمان

وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنْ اشْكُرْ لِلَّهِ وَمَنْ يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ (١٢) وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ (١٣)
لقمان

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَىٰ وَهْنٍ وَفَصَّالَهُ فِي سَامِيٍّ أَنْ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ (١٤) وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا فَلَا تَطْعُمُهُمَا وَصَاحِبُهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ (١٥) يَا بُنَيَّ إِنَّهَا إِنْ تَكُ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ فَتَكُنْ فِي صَخْرَةٍ أَوْ فِي السَّمَاوَاتِ أَوْ فِي الْأَرْضِ يَأْتِ بِهَا اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ لَطِيفٌ خَبِيرٌ (١٦) يَا بُنَيَّ أَقِمِ الصَّلَاةَ وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأَصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ مِنْ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ (١٧) وَلَا تَصَغُرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ (١٨) وَاقْصِدْ فِي مَشْيِكَ وَاعْصِصْ

مِنْ صَوْتِكَ إِنْ أَنْكَرَ الْأَصْوَابَ لَصَوْتُ الْحَبِيرِ (١٩)

الاعراف

هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا فَلَمَّا تَغَشَّاهَا حَمَلَتْ خَمَلًا خَفِيًّا فَمَرَّتْ بِهِ فَلَمَّا أَثْقَلَتْ دَعَا اللَّهَ رَبَّهُمَا لَئِنْ آتَيْتَنَّا صَالِحًا لَنُكَونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ (١٨٩)

الاحقاف

...حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا وَحَمَلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا... (١٥)

البقرة

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنْفِقَ الرِّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعُهَا لَا يُضَارُّ وَالِدَةُ بَوْلِدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ (٢٣٣)

الانعام

قَدْ خَيْرَ الَّذِينَ قَتَلُوا أَوْلَادَهُمْ سَفَهًا بِغَيْرِ عِلْمٍ وَحَرَّمُوا مَا رَزَقَهُمُ اللَّهُ افْتِرَاءً عَلَى اللَّهِ قَدْ ضَلُّوا وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ (١٤٠)

الفرقان

وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُوَّةً أَعْلِيَّ وَاجْعَلْ لَنَا لِمُتَّقِينَ إِمَامًا (٧٤) أُولَئِكَ يُجْزَوْنَ الْغُرْفَةَ بِمَا صَبَرُوا وَيُلَقَّوْنَ فِيهَا تَحِيَّةً وَسَلَامًا (٧٥)



UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

لقمان

يَا بُنَيَّ إِنَّكَ إِنْ تَكَ وَتَقَالَ جَبَّوْ مِنْ خَزْدَلٍ فَتَكُنْ فِي صَخْرَةٍ أَوْ فِي السَّمَوَاتِ أَوْ فِي الْأَرْضِ يَأْتِ بِهَا اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ لَطِيفٌ خَبِيرٌ (١٦) يَا بُنَيَّ أَقِمِ الصَّلَاةَ وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأَصْبِرْ عَلَى مَا أَصَابَكَ إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ (١٧) وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ (١٨) وَأَقْبِصْ فِي مَشْيِكَ وَاعْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ إِنْ أَنْكَرَ الْأَصْوَادَ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ (١٩)

anak

الاسراء

وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَنْتَغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرُ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أَفْ وَلَا تَنْهَرُهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا (٢٣) وَاخْضَعْ لَهُمَا جَنَاحَ الذَّلِيلِ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيْتَنِي صَغِيرًا (٢٤)

لقمان

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَىٰ وَهْنٍ وَفَصَّلَهُ فِي غَمَمَيْنِ أَنْ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ (١٤) وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ (١٥)

العنكبوت

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا وَإِنْ جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ (٨)

البقرة

وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَءِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْكُمْ وَأَنْتُمْ مُّعْرِضُونَ (٨٣)

النساء

وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا (٣٦)

الانعام

قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبِّي عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ (١٥١)

البقرة

يَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلْ مَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ خَيْرٍ فَلِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ (٢١٥)

الروم

فَآتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ ذَلِكَ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ (٣٨)

المائدة

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ (٢)

مريم

مريم
إِذْ قَالَ لِأَيُّهَا يَا أَبَتُ لِمَ تَعْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ وَلَا يُغْنِي عَنْكَ شَيْئًا (٤٢) يَا أَبَتُ إِنِّي قَدْ جَاءَنِي مِنَ الْعِلْمِ مَا لَمْ يَأْتِكَ فَاتَّبِعْنِي أَهْدِكَ صِرَاطًا سَوِيًّا (٤٣) يَا أَبَتُ لَا تَعْبُدِ الشَّيْطَانَ إِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِلرَّحْمَنِ عَصِيًّا (٤٤) يَا أَبَتُ إِنِّي أَخَافُ أَنْ يَمَسَّكَ عَذَابٌ مِنَ الرَّحْمَنِ فَتَكُونَ لِلشَّيْطَانِ وَلِيًّا (٤٥) قَالَ أَرَأَيْتَ أَنْتَ عَنْ ءَالِهَتِي يَا إِبْرَاهِيمُ لَئِنْ لَمْ تَنْتَهِ لِأَرْجُمَنَّكَ وَاهْجُرْنِي مَلِيًّا (٤٦) قَالَ سَلَامٌ عَلَيْكَ سَأَسْتَغْفِرُ لَكَ رَبِّي إِنَّهُ كَانَ بِي حَفِيًّا (٤٧) وَأَعْتَزِلُكُمْ وَمَا تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَأَدْعُو رَبِّي عَسَىٰ أَلَا أَكُونَ بِدُعَاءِ رَبِّي شَقِيًّا (٤٨)

ابراهيم

رَبَّنَا اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ الْحِسَابُ (٤١)

نوح

رَبِّ اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَلِمَنْ دَخَلَ بَيْتِي مُؤْمِنًا وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَلَا تَزِدِ الظَّالِمِينَ إِلَّا تَبَارًا (٢٨)

الاحقاف

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا وَحَمْلُهُ وَفَصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا حَتَّىٰ إِذَا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَبَلَغَ أَرْبَعِينَ سَنَةً قَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَىٰ وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي إِنِّي تُثِيبُ إِلَيْكَ وَإِنِّي مِنَ الْمُسْلِمِينَ (١٥)



HADIS-HADIS

الترمذي

حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمَخْزُومِيُّ وَغَيْرُ وَاحِدٍ قَالُوا حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ الزُّهْرِيِّ ج وَحَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ أَخْبَرَنَا هُشَيْمٌ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حُسَيْنٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ وَلَا الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَمَرَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا الزُّهْرِيُّ نَحْوَهُ قَالَ أَبُو عِيْسَى وَفِي الْبَاب عَنْ جَابِرٍ وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو وَهَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ هَكَذَا رَوَاهُ مَعْمَرٌ وَغَيْرُ وَاحِدٍ عَنْ الزُّهْرِيِّ نَحْوَهُ هَذَا وَرَوَى مَالِكٌ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حُسَيْنٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحْوَهُ وَحَدِيثُ مَالِكٍ وَهُمْ فِيهِ مَالِكٌ وَقَدْ رَوَاهُ بَعْضُهُمْ عَنْ مَالِكٍ فَقَالَ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ وَأَكْثَرُ أَصْحَابِ مَالِكٍ قَالُوا عَنْ مَالِكٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ وَعَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ بَنِي عُثْمَانَ هُوَ مشهورٌ مِنْ وَلَدِ عُثْمَانَ وَلَا يَعْرِفُ عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ وَالْعَمَلُ عَلَىٰ هَذَا الْحَدِيثِ عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ وَاخْتَلَفَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ فِي مِيرَاثِ الْمُرْتَدِّ فَجَعَلَ أَكْثَرُ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَغَيْرِهِمُ الْمَالَ لَوَرَثَتِهِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَ قَالَ بَعْضُهُمْ لَا يَرِثُهُ وَرَثَتُهُ مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَاجْتَمَعُوا بِحَدِيثِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ.

البخاري

حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ حَفْصٍ بْنُ غِيَاثٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ قَالَ حَدَّثَنِي عُمَارَةُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ دَخَلْتُ مَعَ عَلْقَمَةَ وَالْأَسْوَدَ عَلَى عَبْدِ اللَّهِ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَبَابًا لَا نَجِدُ شَيْئًا فَقَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغْضَى لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنَ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالنَّصُومِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءَ (٤٦٧٨)

مسلم

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى التَّمِيمِيُّ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ الْهَمْدَانِيُّ جَمِيعًا عَنْ أَبِي مُعَاوِيَةَ وَاللَّفْظُ لِيَحْيَى أَخْبَرَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ قَالَ كُنْتُ أُمِشِي مَعَ عَبْدِ اللَّهِ بِمَنْىَ فَلَقِيَهُ عُثْمَانُ فَقَامَ مَعَهُ يُحَدِّثُهُ فَقَالَ لَهُ

عُثْمَانُ يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَلَا نَزَوَّجُكَ جَارِيَةً شَابَةً لَعَلَّهَا تَذْكُرُكَ بَعْضُ مَا مَضَى مِنْ زَمَانِكَ قَالَ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ لَئِنْ قُلْتَ ذَاكَ لَقَدْ قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغْنَى لِلْبَصْرِ وَأَخْصَنَ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ قَالَ إِنْني لَأُمِشِي مَعَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ بِمَنْى إِذْ لَقِيَهُ عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانٍ فَقَالَ هَلَمْ يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ فَاسْتَخْلَاهُ فَلَمَّا رَأَى عَبْدُ اللَّهِ أَنَّ لَيْسَتْ لَهُ حَاجَةٌ قَالَ قَالَ لِي تَعَالَ يَا عَلْقَمَةُ قَالَ فَجِئْتُ فَقَالَ لَهُ عُثْمَانُ أَلَا نَزَوَّجُكَ يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ جَارِيَةً يَكُرُّا لَعَلَّهُ يَرْجِعُ إِلَيْكَ مِنْ نَفْسِكَ مَا كُنْتُ تَعُهِدُ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ لَئِنْ قُلْتَ ذَاكَ فَذَكَرَ بِمِثْلِ حَدِيثِ أَبِي مُعَاوِيَةَ (٢٤٨٥)

الترمذي

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ غِيلَانَ حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ الزُّبَيْرِيُّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ عُمَارَةَ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ خَرَجْنَا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنَحْنُ شَبَابٌ لَا تَقْدُرُ عَلَى شَيْءٍ فَقَالَ يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ عَلَيْكُمْ بِالْبَاءَةِ فَإِنَّهُ أَغْنَى لِلْبَصْرِ وَأَخْصَنَ لِلْفَرْجِ فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ الْبَاءَةَ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّ الصَّوْمَ لَهُ وَجَاءٌ قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْخَلَّالُ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ عُمَارَةَ نَحْوَهُ قَالَ أَبُو عِيسَى وَقَدْ رَوَى غَيْرُ وَاحِدٍ عَنِ الْأَعْمَشِ بِهَذَا الْإِسْنَادِ بِمِثْلِ هَذَا وَرَوَى أَبُو مُعَاوِيَةَ وَالْمُحَارِبِيُّ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحْوَهُ قَالَ أَبُو عِيسَى كِلَاهُمَا صَحِيحٌ (١٠٠٩)

البخاري

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنِي سَعِيدٌ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ تَنْكِحُ الْمَرْأَةَ لِارْتِمِ لِمَالِهَا وَلِحَسَنِهَا وَلِجَمَالِهَا وَلِدِينِهَا فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ تَرُبَّتْ يَدَاكَ (٤٧٠٠)

الترمذي

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيْرُكُمْ خَيْرُكُمْ لِأَهْلِيهِ وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي وَإِذَا مَاتَ صَاحِبُكُمْ فَدَعُوهُ قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ صَحِيحٌ مِنْ حَدِيثِ الثَّوْرِيِّ مَا أَقَلَّ مَنْ رَوَاهُ عَنْ الثَّوْرِيِّ وَرَوَى هَذَا عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُرْسَلًا (٣٨٣٠)

البخاري

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ شُعْبَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَنْ حُسَيْنِ الْمُعَلِّمِ قَالَ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنْ أَنَسٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى يُحِبَّ لِأَخِيهِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ (١٢)

مسلم

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ قَالَا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ سَمِعْتُ قَتَادَةَ يُحَدِّثُ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى يُحِبَّ لِأَخِيهِ أَوْ قَالَ لِجَارِهِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ (٦٤) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ عَنْ أَبِي حَصِينٍ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلَا يُؤْذِي جَارَهُ وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيَقِلْ خَيْرًا أَوْ لِيَسْكُتْ وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِثْلِ حَدِيثِ أَبِي حَصِينٍ غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ فَلْيُحْسِنِ إِلَى جَارِهِ (٦٨)

الترمذي

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ ابْنِ عَجْلَانَ عَنْ الْقَعْقَاعِ بْنِ حَكِيمٍ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدَايِهِ وَالْمُؤْمِنُ مَنْ أَمَنَهُ النَّاسُ عَلَى دِمَائِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ

صحيح (٢٥٥١)

حَدَّثَنَا سُؤَيْدٌ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيَقِلْ خَيْرًا أَوْ لِيَصُمْتُ قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ وَفِي الْبَابِ عَنْ غَائِشَةَ وَأَنْسٍ وَأَبِي شَرِيحٍ الْعَدَوِيُّ الْكَنْعِيُّ الْخَزَاعِيُّ وَاسْمُهُ خُوَيْلِدٌ بْنُ عَمْرِو (٢٤٢٤)

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَلَا كَلِّكُمْ رَاعٍ وَكَلِّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ فَلَا مِيرَ الَّذِي عَلَى النَّاسِ رَاعٍ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ وَالرَّجُلُ رَاعٍ عَلَى أَهْلِ بَيْتِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْهُمْ وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ عَلَى بَيْتِ بَعْلِهَا وَهِيَ مَسْئُولَةٌ عَنْهُ وَالْعَبْدُ رَاعٍ عَلَى مَالِ بَيْتِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْهُ أَلَا فَكَلِّكُمْ رَاعٍ وَكَلِّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ قَالَ أَبُو عِيسَى وَفِي الْبَابِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَأَنْسٍ وَأَبِي مُوسَى وَحَدِيثُ أَبِي مُوسَى غَيْرُ مَحْفُوظٍ وَحَدِيثُ أَنْسٍ غَيْرُ مَحْفُوظٍ وَحَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ قَالَ حَكَاةُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ بَشَّارٍ الرُّمَادِيُّ عَنْ سَفْيَانَ بْنِ عُيَيْنَةَ عَنْ بُرَيْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِي مُوسَى عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخْبَرَنِي بِذَلِكَ مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ بَشَّارٍ قَالَ وَزَوَى غَيْرُ وَاجِدٍ عَنْ سَفْيَانَ عَنْ بُرَيْدٍ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُرْسَلًا وَهَذَا أَصِحُّ قَالَ مُحَمَّدٌ وَزَوَى إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُعَاذِ بْنِ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنْسٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنْ اللَّهُ سَأَلَ كُلَّ رَاعٍ عَمَّا اسْتَرْعَاهُ قَالَ سَمِعْتُ مُحَمَّدًا يَقُولُ هَذَا غَيْرُ مَحْفُوظٍ وَإِنَّمَا الصَّحِيحُ عَنْ مُعَاذِ بْنِ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ قَتَادَةَ عَنِ الْحَسَنِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُرْسَلًا (١٦٢٧)

مسلم

حَدَّثَنَا حَاجِبُ بْنُ الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَرْبٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ الزُّهْرِيِّ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا مِنْ مَوْلُودٍ إِلَّا يُولَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ فَأَبَوَاهُ يَهُودًا أَوْ نَصْرَانِيَّةً وَيَمَجِّسَانِهِ كَمَا تَنْتَجِعُ الْبَهِيمَةُ بِبَهِيمَةٍ جَمْعَاءَ هَلْ تَجْسُونَ فِيهَا مِنْ جَدْعَاءَ ثُمَّ يَقُولَانِ أَبُو هُرَيْرَةَ وَأَقْرَبُوا إِنْ شِئْتُمْ فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ الْآيَةُ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ح وَحَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ كِلَاهُمَا عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ بِهَذَا الْإِسْنَادِ وَقَالَ كَمَا تَنْتَجِعُ الْبَهِيمَةُ وَلَمْ يَذْكُرْ جَمْعَاءَ (٤٨٠٣)

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ يَعْنِي الدَّرَاوَزْدِيُّ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ كُلُّ إِنْسَانٍ تَلِدُهُ أُمُّهُ عَلَى الْفِطْرَةِ وَأَبَوَاهُ يَهُودًا أَوْ نَصْرَانِيَّةً وَيَمَجِّسَانِهِ فَإِنْ كَانَا مُسْلِمَيْنِ فَمُسْلِمٌ كُلُّ إِنْسَانٍ تَلِدُهُ أُمُّهُ يَلْكُرُهُ الشَّيْطَانُ فِي جُضْنِهِ إِلَّا مَرْزَمًا وَابْنَهَا (٤٨٠٧)

احمد

حَدَّثَنَا رَوْحُ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو أَنَّ امْرَأَةً أَتَتْ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنْ ابْنِي هَذَا كَانَ بَطْنِي لَهُ وَعَاءٌ وَجَجْرِي لَهُ جَوَاءٌ وَتَدْبِي لَهُ مِقَاءٌ وَذَعَمَ أَبُوهُ أَنَّهُ يَنْزِعُهُ مِنِّي قَالَ أَنْتِ أَحَقُّ بِهِ مَا لَمْ تَنْكِحِي (٦٤٢٠)

ابو داود

حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ خَالِدٍ السُّلَمِيُّ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ عَنْ أَبِي عَمْرِو يَعْنِي الْأَوْزَاعِيَّ حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو أَنَّ امْرَأَةً قَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنْ ابْنِي هَذَا كَانَ بَطْنِي لَهُ وَعَاءٌ وَتَدْبِي لَهُ مِقَاءٌ وَجَجْرِي لَهُ جَوَاءٌ وَإِنْ أَبَاهُ طَلَّقْنِي وَأَرَادَ أَنْ يَنْزِعَهُ مِنِّي فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْتِ أَحَقُّ بِهِ مَا لَمْ تَنْكِحِي (١٩٣٨)

الترمذي

حَدَّثَنَا أَبُو حَفْصٍ عُمَرُ بْنُ عَلِيٍّ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ يَحْيَى بْنِ عَطَاءٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ رَضِيَ الرَّبُّ فِي رَضَى الْوَالِدِ وَسَخَطَ الرَّبُّ فِي سَخَطِ الْوَالِدِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ

جَعْفَرٍ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ يَغْلَى بْنِ عَطَاءٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو نَحْوَهُ وَلَمْ يَرْفَعْهُ وَهَذَا أَصَحُّ قَالَ أَبُو عِيسَى وَهَكَذَا رَوَى أَصْحَابُ شُعْبَةَ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ يَغْلَى بْنِ عَطَاءٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو مُوَفَّقًا وَلَا نَعْلَمُ أَحَدًا رَفَعَهُ غَيْرَ خَالِدِ بْنِ الْحَارِثِ عَنْ شُعْبَةَ وَخَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ ثِقَةٌ مَأْمُونٌ قَالَ سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ الْمُثَنَّى يَقُولُ مَا رَأَيْتُ بِالْبَصْرَةِ مِثْلَ خَالِدِ بْنِ الْحَارِثِ وَلَا بِالْكُوفَةِ مِثْلَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ إِدْرِيسَ قَالَ وَفِي الْبَابِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ (١٨٢١)

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ الْمَسْعُودِيِّ عَنْ الْوَلِيدِ بْنِ الْعِزَّارِ عَنْ أَبِي عَمْرٍو الشَّيْبَانِيِّ عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيُّ الْأَعْمَالِ أَفْضَلُ قَالَ الصَّلَاةُ لِيَمِيقَاتِهَا قُلْتُ ثُمَّ مَاذَا يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ بِرُّ الْوَالِدَيْنِ قُلْتُ ثُمَّ مَاذَا يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ سَكَتَ عَنِّي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَوْ اسْتَزِدَّتْهُ لَزَادَنِي قَالَ أَبُو عِيسَى وَأَبُو عَمْرٍو الشَّيْبَانِيُّ اسْمُهُ سَعْدٌ بْنُ إِيَّاسٍ وَهُوَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ رَوَاهُ الشَّيْبَانِيُّ وَشُعْبَةُ وَغَيْرُ وَاحِدٍ عَنْ الْوَلِيدِ بْنِ الْعِزَّارِ وَقَدْ رَوَى هَذَا الْحَدِيثُ مِنْ غَيْرِ وَجْهٍ عَنْ أَبِي عَمْرٍو الشَّيْبَانِيِّ عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ (١٨٢٠)

البخاري

حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ هِشَامُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ الْوَلِيدُ بْنُ الْعِزَّارِ أَخْبَرَنِي قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَمْرٍو الشَّيْبَانِيَّ يَقُولُ حَدَّثَنَا صَاحِبُ هَذِهِ الدَّارِ وَأَشَارَ إِلَى دَارِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ سَأَلْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّ الْعَمَلِ أَحَبُّ إِلَيَّ اللَّهُ قَالَ الصَّلَاةُ عَلَى وَفْقِهَا قَالَ ثُمَّ أَيُّ قَالَ ثُمَّ بِرُّ الْوَالِدَيْنِ قَالَ ثُمَّ أَيُّ قَالَ الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنِي بِهِمْ وَلَوْ اسْتَزِدَّتْهُ لَزَادَنِي (٤٩٦)

مسلم

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ عَنْ الشَّيْبَانِيِّ عَنْ الْوَلِيدِ بْنِ الْعِزَّارِ عَنْ سَعْدِ بْنِ إِيَّاسٍ أَبِي عَمْرٍو الشَّيْبَانِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّ الْعَمَلِ أَفْضَلُ قَالَ الصَّلَاةُ لَوْفَتْهَا قَالَ قُلْتُ ثُمَّ أَيُّ قَالَ بِرُّ الْوَالِدَيْنِ قَالَ قُلْتُ ثُمَّ أَيُّ قَالَ الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَمَا تَرَكْتُ اسْتِزِيدُهُ إِلَّا إِرْعَاءً عَلَيْهِ (١٢٠)

الترمذي

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثٍ صَدَقَةٌ جَارِيَةٌ وَعِلْمٌ يُنْتَفَعُ بِهِ وَوَلَدٌ صَالِحٌ يَدْعُو لَهُ قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ (١٢٩٧)

مسلم

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثٍ صَدَقَةٌ جَارِيَةٌ وَعِلْمٌ يُنْتَفَعُ بِهِ وَوَلَدٌ صَالِحٌ يَدْعُو لَهُ قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ (٣٠٨٤)